



**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN**



2021



UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI

Jalan : Sultan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau 93721

Telp/Fax: (0402)2821138

Website: <https://unidayan.ac.ad> e-mail: info@unidayan.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
NOMOR : *356* /KEP/Q.2/FEKON-UND/X/2021

Tentang
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS EKONOMI (FEKON)
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN TAHUN 2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dekan Fakultas Ekonomi

- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang optimal dilingkup Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin, maka perlu ditetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tahun 2021;
 2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan FEKON Universitas Dayanu Ikhsanuddin tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FEKON Universitas Dayanu Ikhsanuddin tahun 2021.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI No : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- Memperhatikan:
1. Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau tahun 2019
 2. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
 3. Hasil rapat Senat FEKON tanggal 29 September 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama
- Menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin tahun 2021 sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan SPMI pada FEKON Universitas Dayanu Ikhsanuddin;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 3 Oktober 2021


Dekan,



Wa Ode Nur Ainun, S.E., M. Si.
NPP. 178 31 081

Tembusan:

1. Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin ;
2. Para Ketua Program Studi lingkup FEKON;
3. Ketua GPM FEKON;
4. Para Ketua UPM Prodi;
4. Arsip;

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No :FE/SPMI/01-01
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-16

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS EKONOMI**

No.	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		3/10/2021

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- g. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- h. Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 5 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar Kompetensi Lulusan setiap Program Studi lingkup Fakultas Ekonomi. Kompetensi Lulusan setiap Program Studi mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI Level 6 (enam). Penetapan standar Kompetensi Lulusan juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pendidikan berstandar mutu nasional yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi, dan mencapai tujuan menghasilkan lulusan yang berdaya saing, maka Fakultas Ekonomi juga menetapkan capaian pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan, meningkatkan jumlah prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat internasional/nasional/propinsi/wilayah/ lokal, menetapkan efektivitas dan produktivitas Pendidikan, yaitu masa studi mahasiswa, masa penyelesaian tugas akhir mahasiswa, persentase jumlah mahasiswa yang dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, persentase jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi, dan persentase lulusan yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Fakultas Ekonomi juga melakukan studi pelacakan lulusan terkait daya saing/kesiapan kerja dan kinerja lulusan yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus, yaitu persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan, persentase lulusan yang berhasil melanjutkan studi, persentase lulusan yang berhasil menjadi wiraswasta, lama waktu tunggu lulusan PS mendapatkan pekerjaan pertama, persentase lulusan yang memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama yang tinggi dengan klasifikasi guru, pelatih, konsultan, teknisi kependidikan, dan tenaga kependidikan, serta lulusan yang menunjukkan kinerja yang baik yang meliputi aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan pengembangan diri.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Standar Kompetensi lulusan program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dan dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	a. Kompetensi lulusan Program Studi mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dan dinyatakan dalam CPL sebagai satu kesatuan dalam Kurikulum Program Studi. b. CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus mengacu pada deskripsi pembelajaran lulusan KKNI c. CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI d. Aspek pengetahuan dan keterampilan khusus harus mengacu pada hasil forum/asosiasi Program Studi sejenis dan asosiasi profesi. e. Aspek sikap dalam CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) f. Aspek keterampilan umum dalam CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus mengacu pada SN Dikti g. Aspek pengetahuan dalam CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus mengacu pada KKNI level 6: 1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan	a. Profil lulusan b. Capaian Pembelajaran lulusan c. Kurikulum Program studi

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
		<p>petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</p> <p>4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</p> <p>h. Aspek kompetensi terkait keterampilan khusus dalam CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus mengacu pada KKNI</p>	
2	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan harus ditetapkan untuk mengukur Capaian Pembelajaran.	Peningkatan rata-rata IPK lulusan setiap tahun	Laporan Renop Laporan Renstra
3	Fakultas dan program studi melakukan pembinaan mahasiswa berprestasi untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa setiap Tahun	<p>a. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat internasional setiap tahun</p> <p>b. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat nasional setiap tahun</p> <p>c. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat lokal/wilayah setiap tahun</p>	Laporan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa setiap tahun
4	Fakultas dan program studi harus memastikan epektifitas dan produktivitas pendidikan di program studi setiap tahun	<p>a. Lulusan program studi memiliki rata-rata masa studi yang singkat</p> <p>b. Mahasiswa program studi menyelesaikan studinya tepat waktu</p> <p>c. Mahasiswa program studi berhasil menyelesaikan studinya sampai dengan batas masa studi (tidak drop out)</p>	Laporan renop Laporan Renstra

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
5	Fakultas dan program studi harus melaksanakan pelacakan lulusan	a. Fakultas dan program studi melaksanakan pelacakan lulusan setiap tahun b. Lulusan program studi lingkup Fakultas Ekonomi dalam memperoleh pekerjaan pertama setelah lulus, harus lebih cepat. c. Jumlah lulusan Program studi harus memiliki pekerjaan yang relevan dengan pendidikan, harus tinggi. d. Lulusan program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus menunjukkan kinerja yang baik	Laporan tracer studi
6	Universitas, Fakultas, dan program studi secara bersama-sama harus memastikan ketercapaian standar kompetensi lulusan setiap tahun.	Universitas, Fakultas, dan program studi secara bersama-sama memiliki data sebagai informasi ketercapaian standar kompetensi lulusan setiap tahun.	Laporan Renop

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian kompetensi lulusan, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek kompetensi lulusan yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Ketua GPM
8. Ketua UPM

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Dekan menetapkan profil lulusan Program Studi yang ada di Fakultas Ekonomi
- b. Dekan menetapkan Standar Kompetensi lulusan Program Studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan (umum dan khusus), yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan serta tertuang dalam Dokumen Kurikulum Program Studi yang berlaku untuk setiap 3 (tiga) tahun
- c. Dekan menetapkan bidang kerja lulusan Program Studi, sekali dalam tiga tahun.
- d. UPPS bersama program studi mengembangkan kurikulum program studi yang mengimplementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- e. Melakukan workshop reorientasi kurikulum program studi dengan melibatkan forum asosiasi program studi sejenis, dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja serta pengguna lulusan lain untuk memastikan kurikulum yang dijalankan selaras dengan kebutuhan pengguna
- f. UPPS bersama program studi mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum.
- g. Merumuskan kebijakan tentang peluang pendaftaran calon mahasiswa jalur prestasi dengan perlakuan khusus bagi lulusan SMU/SMK yang memiliki sertifikat prestasi akademik dan non akademik tingkat nasional/propinsi/wilayah/local.
- h. Mempercepat layanan administrasi terkait dengan tugas akhir mahasiswa
- i. Meningkatkan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa, baik penelitian tugas akhir maupun penelitian-penelitian yang terkait dengan proses pembelajaran.
- j. Meningkatkan efektifitas pembimbingan akademik oleh dosen Pembimbing Akademik, dan pembimbingan tugas akhir oleh pembimbing skripsi.
- k. UPPS bersama program studi melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study, survey kepuasan dari pengguna lulusan, campus hiring dalam setiap tahun akademik.
- l. Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang kompetensi lulusan.
- m. Fakultas melakukan pengendalian terhadap pemenuhan kompetensi lulusan.
- n. Fakultas melakukan upaya peningkatan pemenuhan kompetensi lulusan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator pencapaian
1	<p>a. Kompetensi lulusan Program Studi mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dan dinyatakan dalam CPL sebagai satu kesatuan dalam Kurikulum Program Studi.</p> <p>b. CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus mengacu pada deskripsi pembelajaran lulusan KKNI</p> <p>c. CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI</p> <p>d. Aspek pengetahuan dan keterampilan khusus harus mengacu pada hasil forum/asosiasi Program Studi sejenis dan asosiasi profesi.</p> <p>e. Aspek sikap dalam CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi minimal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)</p>	<p>a. Kompetensi lulusan Program Studi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dinyatakan dalam CPL Program Studi diukur dengan menggunakan berbagai metode penilaian dan dilaporkan secara berkala setiap semester.</p> <p>b. CPL program studi disusun dengan memperhatikan deskripsi pembelajaran lulusan KKNI dan ditetapkan oleh Dekan.</p> <p>c. CPL program studi mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus disusun berdasarkan jenjang kualifikasi KKNI</p> <p>d. (1) Setiap dosen terlibat dalam forum/asosiasi Program Studi dan yang sejenis, (2) Penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus melibatkan forum/asosiasi Program Studi dan pemangku kepentingan, (3) Keterampilan khusus yang merupakan bagian dari CPL program studi, dirumuskan berdasarkan kekhususan/spesifikasi setiap Program Studi.</p> <p>e. Rumusan sikap dalam CPL pada setiap Program Studi minimal mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal

No	IKU	Indikator pencapaian
	<p>f. Aspek keterampilan umum dalam CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi minimal mengacu pada SN Dikti</p>	<p>orang lain.</p> <p>6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.</p> <p>7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p> <p>8) Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.</p> <p>9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan profesional atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.</p> <p>10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan</p> <p>11) Menginternalisasi nilai-nilai akhlak dan budaya Buton</p> <p>f. Rumusan keterampilan umum dalam CPL setiap Program Studi minimal mencakup:</p> <p>1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.</p> <p>3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.</p> <p>4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi dan mengunggahnya dalam laman Fakultas Ekonomi Unidayan.</p> <p>5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</p> <p>6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan</p>

No	IKU	Indikator pencapaian
	<p>g. Aspek pengetahuan dalam CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus mengacu pada KKNi level 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih 	<p>pembimbing, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. <p>g. Rumusan pengetahuan dalam CPL Program Studi, minimal memuat penguasaan konsep, teori, metode, dan falsafah bidang ilmu sejarah, ekonomi, pendidikan matematika, dan bahasa inggris secara sistematis yang diperoleh melalui kegiatan penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran</p>

No	IKU	Indikator pencapaian
	<p>berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</p> <p>4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</p> <p>h. Aspek kompetensi terkait keterampilan khusus dalam CPL program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus mengacu pada KKNI</p>	<p>h. Rumusan keterampilan khusus dalam CPL setiap Program studi, minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah. 2) Memiliki jiwa kewirausahaan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. 3) Memiliki sertifikat Bahasa Inggris (TOEIC) dan sertifikasi lainnya sesuai dengan bidang keahliannya
2	Peningkatan rata-rata IPK lulusan setiap tahun	Rata-rata IPK lulusan program studi lingkup Fakultas Ekonomi lebih dari 3,35 dan mengalami peningkatan 0,025 setiap tahun dengan distribusi yang relatif homogen.
3	<p>a. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat internasional setiap tahun</p> <p>b. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat nasional setiap tahun</p> <p>c. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat lokal/wilayah setiap tahun</p>	<p>a. Rata-rata prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat internasional minimal 0,1% dari jumlah mahasiswa setiap program studi dalam 3 tahun.</p> <p>b. Rata-rata prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat nasional minimal 1% dari jumlah mahasiswa setiap program studi setiap tahun.</p> <p>c. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat lokal/wilayah minimal 2% dari jumlah mahasiswa setiap program studi setiap tahun.</p>
4	<p>a. Lulusan program studi memiliki rata-rata masa studi yang singkat</p> <p>b. Mahasiswa program studi menyelesaikan studinya tepat waktu</p> <p>c. Mahasiswa program studi berhasil menyelesaikan studinya sampai dengan batas masa studi (tidak drop out)</p>	<p>a. Lulusan program studi memiliki rata-rata masa studi tidak lebih dari 5 tahun</p> <p>b. Lebih dari 70% mahasiswa program studi dapat menyelesaikan studinya kurang dari atau sama dengan 48 bulan</p> <p>c. Lebih dari 90% mahasiswa program studi berhasil menyelesaikan studinya (tidak drop out)</p>

No	IKU	Indikator pencapaian
5	a. UPPS dan program studi melaksanakan pelacakan lulusan setiap tahun b. Lulusan program studi lingkup Fakultas Ekonomi dalam memperoleh pekerjaan pertama setelah lulus, harus lebih cepat. c. Jumlah lulusan Program studi harus memiliki pekerjaan yang relevan dengan pendidikan, harus tinggi. d. Lulusan program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus menunjukkan kinerja yang baik	a. <i>Tracer Studi</i> yang dilakukan UPPS dan/atau program studi mencakup 5 aspek: (1) terkoordinasi di tingkat UPPS, (2) dilakukan secara regular, (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer studi</i> Dikti, (4) ditargetkan untuk seluruh lulusan, (5) digunakan untuk pengembangan kelembagaan. b. Masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, rata-rata kurang dari 3 bulan. c. Persentase lulusan program studi yang memiliki tingkat relevansi pekerjaan pertama dengan kualifikasi guru, instruktur, pelatih, konsultan, teknisi pendidikan, dan tenaga kependidikan dalam bidang ilmu sejarah, ekonomi, matematika dan Bahasa Inggris dan atau bidang yang relevan, minimal 80%. d. Persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan yang meliputi aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan pengembangan diri, terhadap lulusan program studi lingkup Fakultas Ekonomi bernilai baik sekali lebih dari 75%.
6	Universitas, Fakultas, dan program studi secara bersama-sama harus memastikan ketercapaian standar kompetensi lulusan setiap tahun.	Terdapat dokumen laporan pencapaian standar kompetensi lulusan seluruh program studi setiap tahun yang digunakan untuk upaya pengendalian dan peningkatan capaian standar.

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan standar Kompetensi Lulusan adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Standar Kompetensi lulusan program studi lingkup Fakultas Ekonomi harus mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dan dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)” adalah:
- 1) Menyusun profil lulusan setiap program studi
 - 2) Merumuskan capaian pembelajaran lulusan setiap program studi
 - 3) Workshop dalam rangka reorientasi dan pengembangan kurikulum minimal sekali dalam 5 tahun

- 4) Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi implementasi kurikulum setiap tahun
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan harus ditetapkan untuk mengukur Capaian Pembelajaran Lulusan.” adalah:
- 1) Penetapan standar minimal rata-rata IPK lulusan program studi setiap tahun.
 - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL program studi setiap tahun
 - 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembimbingan akademik
 - 4) Melakukan pengendalian dan peningkatan CPL program studi
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Fakultas dan program studi melakukan pembinaan mahasiswa berprestasi untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa setiap tahun” adalah:
- 1) Merumuskan kebijakan tentang proses pendaftaran calon mahasiswa jalur prestasi dengan perlakuan khusus bagi lulusan SMU/SMK yang memiliki sertifikat prestasi akademik dan non akademik tingkat nasional/propinsi/wilayah/local
 - 2) Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa untuk menjangkit minat dan bakat mahasiswa baik akademik maupun non akademik melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan, event tournament olahraga dan seni.
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Fakultas dan program studi harus memastikan epektifitas dan produktivitas pendidikan di program studi setiap tahun” adalah:
- 1) Melaksanakan bimbingan akademik minimal 3 kali dalam satu semester
 - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rata-rata masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi mahasiswa
 - 3) Melakukan upaya pengendalian dan peningkatan rata-rata masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi mahasiswa
- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Fakultas dan program studi harus melaksanakan pelacakan lulusan” adalah:
- 1) Melakukan tracer study dan survey kepuasan pengguna lulusan setiap tahun
 - 2) Melakukan temu alumni secara berkala setiap semester
 - 3) Menyusun laporan hasil tracer studi setiap tahun yang digunakan sebagai dasar pengembangan UPPS dan program studi

f) Program kerja untuk pernyataan isi standar 6 “Universitas, Fakultas, dan program studi secara bersama-sama harus memastikan ketercapaian standar kompetensi lulusan setiap tahun” adalah:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar kompetensi lulusan setiap tahun.
- 2) Menyusun laporan pencapaian standar kompetensi lulusan seluruh program studi setiap tahun
- 3) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berdasarkan rekomendasi hasil monev untuk memastikan pemenuhan standar kompetensi lulusan
- 4) Melakukan pengendalian dan peningkatan sesuai rekomendasi hasil RTM


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Wakil Dekan III		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;

- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/01-02
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-13

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran lulusan.
- b. Keluasan materi pembelajaran adalah gambaran berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah.
- c. Kedalaman materi adalah seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa.
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- e. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- f. Rencana Pembelajaran Semester adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- g. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- h. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- i. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 ayat 1, 2, dan 3, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran, yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar Standar Isi Pembelajaran untuk setiap Program Studi lingkup Fakultas Ekonomi. Penetapan standar Isi Pembelajaran juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pendidikan berstandar mutu nasional yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi, dan untuk mencapai tujuan menghasilkan lulusan yang berdaya saing melalui pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, maka UPPS harus memiliki kebijakan pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan Merdeka Belajar bagi Program setiap program studi, memiliki pedoman pengembangan kurikulum, dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum setiap Program Studi. Pimpinan UPPS juga harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran atau Kurikulum berbasis KKNI dan MBKM, berbasis KKNI level 6 (enam). Fasilitasi Workshop penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi berbasis KKNI dan implementasi MBKM juga perlu dilaksanakan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Dekan Fakultas Ekonomi menetapkan struktur kurikulum Program Studi dilingkup Fakultas Ekonomi adalah kurikulum berbasis KKNI dan KKNI-Merdeka Belajar	<p>a. Unidayan/Fakultas Ekonomi memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum program studi (termasuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka).</p> <p>b. Melakukan sosialisasi tentang kurikulum program studi kepada civitas akademika.</p> <p>c. Mengimplementasikan kurikulum program studi dengan konsisten.</p> <p>d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kurikulum program studi.</p> <p>e. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi untuk pengendalian dan peningkatan implementasi kurikulum.</p>	<p>a. Kebijakan pengembangan kurikulum</p> <p>b. Kurikulum program studi</p> <p>c. Intrumen sosialisasi, monotiring dan evaluasi kurikulum</p> <p>d. Laporan sosialisasi kurikulum</p> <p>e. Laporan moritoring dan evaluasi kurikulum</p> <p>f. Laporan pengendalian dan peningaktan implementasi kurikulum</p>
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan atau intergratif, dan harus ditetapkan sebelum penyusunan kurikulum	<p>a. Banyaknya materi ajar yang dipelajari mahasiswa serta metode pembelajaran yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan masa depan mahasiswa.</p> <p>b. Bahan ajar perkuliahan disusun sesuai dengan CPL yang akan dicapai.</p>	<p>a. Dokumen kurikulum setiap program studi</p> <p>b. Bahan Ajar setiap Mata Kuliah</p>
3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.	<p>a. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum memperhatikan konsep pembelajaran dan ketepatan letak mata kuliah, serta sesuai dengan runtutan tingkat kemampuan dan integritas mata kuliah</p> <p>b. Struktur Kurikulum Program Studi terdiri atas mata kuliah Keilmuan Program Studi, mata kuliah IPTEK pendukung program studi, dan mata kuliah iptek yang diunggulkan program studi.</p> <p>c. Beban normal belajar mahasiswa</p>	Dokumen kurikulum setiap program studi

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
		setara dengan 18-21 SKS persemester d. Beban SKS mahasiswa minimal 144 SKS e. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 SKS.	
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian secara terstruktur dalam bentuk mata kuliah dan mengacu pada CPL.	a. Setiap mata kuliah terbentuk berdasarkan CPL b. Setiap mata kuliah dibangun dari satu atau lebih bahan kajian c. Bobot SKS mata kuliah ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman, keluasan materi, dan metode pembelajaran yang dipilih untuk capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) tersebut. d. Kurikulum setiap program studi terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan e. Mata kuliah pilihan harus ditempuh minimal 8 sks f. Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan minimal 2 (dua) kali jumlah mata kuliah pilihan yang harus ditempuh.	a. Dokumen Profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan b. Dokumen Kurikulum program studi
5	Capaian pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah harus diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan dituangkan dalam bahan ajar perkuliahan dan panduan pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan dan atau praktikum lainnya.	a. Setiap mata kuliah memiliki rumusan CPMK. b. CPMK harus dapat diamati, diukur, dan dinilai, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai CPL.	Dokumen Kurikulum program studi
6	Materi/modul/bahan ajar perkuliahan dan modul praktikum/praktek harus disusun berdasarkan capaian	a. Setiap mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar/modul b. Bahan ajar perkuliahan mengacu pada kurikulum c. Bahan ajar/ modul perkuliahan atau praktikum disusun oleh kelompok	a. Bahan Ajar/modul b. Modul praktikum

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
	pembelajaran.	<p>dosen dalam satu bidang ilmu dengan memperhatikan masukan dari dosen lain ataupun pengguna lulusan</p> <p>d. Setiap modul praktikum/praktek terdiri dari tujuan praktikum, tugas pendahuluan, teori, percobaan dan tugas akhir perkuliahan.</p> <p>e. Modul/bahan ajar perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan.</p>	

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar isi pembelajaran, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek isi pembelajaran yaitu:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan
- f. Ketua GPM
- g. Ketua UPM

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS melaksanakan reorientasi kurikulum berdasarkan kebijakan pengembangan kurikulum Unidayan.
- b. UPPS menyelenggarakan workshop mengenai penyusunan CPL yang diikuti oleh seluruh dosen Fakultas Ekonomi.
- c. UPPS menyusun CPL dan menurunkannya menjadi mata kuliah yang masing-masing memiliki Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK).
- d. UPPS membangun hubungan baik dengan forum/asosiasi profesi untuk mendapatkan masukan mengenai penetapan pengetahuan dan keterampilan pada setiap program studi.

- e. UPPS melakukan tracer study terhadap pengguna lulusan untuk mendapatkan masukan mengenai kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pengguna lulusan.
- f. UPPS melakukan tracer study terhadap lulusan guna mendapatkan masukan mengenai Capaian Pembelajaran yang harus dicapai agar lulusan dapat bekerja sesuai dengan bidang studinya dan mendapatkan pekerjaan segera setelah lulus kuliah.
- g. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi tentang isi pembelajaran.
- h. UPPS melakukan pengendalian terhadap pencapaian kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan rekomendasi hasil monev.
- i. UPPS melakukan upaya peningkatan pemenuhan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- j. UPPS melakukan evaluasi terhadap jumlah program studi yang telah melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai buku panduan yang ditetapkan;
- k. UPPS memastikan bahwa struktur kurikulum, isi dan metode pembelajaran dan evaluasi serta sistem penjaminan mutu sesuai dengan pedoman penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi tahun 2020
- l. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) melakukan Monitoring dan evaluasi kurikulum tiap tahun di semua prodi lingkup Fakultas Ekonomi.
- m. Program Studi melakukan evaluasi CPL setiap 2 tahun dari mata kuliah yang dibebankan dalam kurikulum untuk menyesuaikan dengan perkembangan Iptek keprodian, kebutuhan pengguna dan issue- issue kekinian melalui reorientasi kurikulum

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Unidayan/Fakultas Ekonomi memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum program studi (termasuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka). b. Melakukan sosialisasi tentang kurikulum program studi kepada civitas akademika. c. Mengimplementasikan kurikulum program studi dengan konsisten. d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kurikulum program studi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia Kebijakan pengembangan kurikulum b. Tersedia Kurikulum program studi lingkup Fakultas Ekonomi c. Tersedia Instrumen sosialisasi, monitoring dan evaluasi kurikulum d. Tersedia Laporan sosialisasi kurikulum e. Tersedia Laporan moritoring dan evaluasi kurikulum f. Tersedia bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kurikulum

	e. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi untuk pengendalian dan peningkatan implementasi kurikulum.	
2	<p>a. Banyaknya materi ajar yang dipelajari mahasiswa serta metode pembelajaran yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan masa depan mahasiswa.</p> <p>b. Bahan ajar perkuliahan disusun sesuai dengan CPL yang akan dicapai.</p>	<p>a. Tersedia Bahan Ajar setiap Mata Kuliah yang sesuai dengan CPL</p> <p>b. Terlaksana pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan masa depan mahasiswa</p>
3	<p>a. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum memperhatikan konsep pembelajaran dan ketepatan letak mata kuliah, serta sesuai dengan tuntutan tingkat kemampuan dan integritas mata kuliah</p> <p>b. Struktur Kurikulum Program Studi terdiri atas mata kuliah Keilmuan Program Studi, mata kuliah IPTEK pendukung program studi, dan mata kuliah iptek yang diunggulkan program studi.</p> <p>c. Beban normal belajar mahasiswa setara dengan 18-21 SKS persemester</p> <p>d. Beban SKS mahasiswa minimal 144 SKS</p> <p>e. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 SKS.</p>	<p>a. Tersedia kurikulum setiap program studi hasil workshop dengan struktur yang memperhatikan konsep pembelajaran dan ketepatan letak mata kuliah, serta sesuai dengan tuntutan tingkat kemampuan dan integritas mata kuliah</p> <p>b. Tersedia kurikulum setiap Program Studi dengan struktur terdiri atas mata kuliah Keilmuan Program Studi, mata kuliah IPTEK pendukung program studi, dan mata kuliah iptek yang diunggulkan program studi.</p> <p>c. Distribusi mata kuliah untuk setiap semester dalam Kartu Rencana Studi (KRS) antara 18-21 SKS</p> <p>d. Jumlah sks yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa dalam penyelesaian studi minimal 144 SKS</p> <p>e. Setiap mata kuliah dalam struktur kurikulum setiap program studi paling sedikit memiliki bobot 2 SKS.</p>
4	<p>a. Setiap mata kuliah terbentuk berdasarkan CPL</p> <p>b. Setiap mata kuliah dibangun dari satu atau lebih bahan kajian</p> <p>c. Bobot SKS mata kuliah ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman, keluasan materi, dan metode pembelajaran yang dipilih untuk capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) tersebut.</p> <p>d. Kurikulum setiap program studi terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan</p> <p>e. Mata kuliah pilihan harus ditempuh</p>	<p>a. Bahan kajian setiap mata kuliah disusun berdasarkan CPL</p> <p>b. Setiap mata kuliah minimal terdiri dari satu bahan kajian</p> <p>c. Setiap bobot SKS mata kuliah dalam struktur ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman, keluasan materi, dan metode pembelajaran yang dipilih untuk CPMK tersebut.</p> <p>d. Tersedia matakuliah wajib dan matakuliah pilihan dalam kurikulum setiap program studi</p> <p>e. Setiap program studi mewajibkan mahasiswa menempuh minimal 8 sks</p>

	<p>minimal 8 sks</p> <p>f. Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan minimal 2 (dua) kali jumlah mata kuliah pilihan yang harus ditempuh.</p>	<p>mata kuliah pilihan</p> <p>f. Jumlah mata kuliah pilihan dalam struktur kurikulum setiap program studi minimal 16 sks</p>
5	<p>a. Setiap mata kuliah memiliki rumusan CPMK.</p> <p>b. CPMK harus dapat diamati, diukur, dan dinilai, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai CPL.</p>	<p>a. Rumusan CPMK setiap mata kuliah dinyatakan secara tegas dalam struktur kurikulum setiap program studi.</p> <p>b. Terdapat bukti/dokumen penilaian pemenuhan CPMK dari setiap mata kuliah.</p>
6	<p>a. Setiap mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar/modul</p> <p>b. Bahan ajar perkuliahan mengacu pada kurikulum</p> <p>c. Bahan ajar/ modul perkuliahan atau praktikum disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu dengan memperhatikan masukan dari dosen lain ataupun pengguna lulusan</p> <p>d. Setiap modul praktikum/praktek terdiri dari tujuan praktikum, tugas pendahuluan, teori, percobaan dan tugas akhir perkuliahan.</p> <p>e. Modul/bahan ajar perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan.</p>	<p>a. Tersedia bahan ajar untuk setiap mata kuliah</p> <p>b. Tersedia bahan ajar untuk setiap mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan kurikulum</p> <p>c. Terlaksana penyusunan bahan ajar/modul perkuliahan atau praktikum melalui kelompok dosen dalam satu bidang ilmu yang melibatkan pengguna lulusan</p> <p>d. Tersedia modul praktikum yang memuat tujuan praktikum, tugas pendahuluan, teori, percobaan dan tugas akhir perkuliahan.</p> <p>e. Mahasiswa dan pemangku kepentingan dapat mengakses modul/bahan ajar perkuliahan setiap mata kuliah</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan standar Isi Pembelajaran adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Dekan Fakultas Ekonomi menetapkan struktur kurikulum Program Studi dilingkup Fakultas Ekonomi adalah kurikulum berbasis KKNIdan KKNI-Merdeka” adalah:
1. Melaksanakan reorientasi kurikulum berdasarkan kebijakan pengembangan kurikulum Unidayan.
 2. Mengimplementasikan kurikulum setiap program studi secara konsisten
 3. Melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi kurikulum program studi
 4. Melaksanakan pengendalian dan peningkatan implementasi kurikulum program studi

- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan atau intergratif, dan harus ditetapkan sebelum penyusunan kurikulum.” adalah:
- 1) Menyusun bahan ajar setiap mata kuliah sesuai dengan CPL.
 - 2) Melaksanakan pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
 - 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL program studi setiap tahun
 - 4) Melakukan pengendalian dan peningkatan CPL program studi
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam” adalah:
- 1) Menetapkan pengetahuan dan keterampilan pada setiap program studi dengan mempertimbangkan masukan dari forum/asosiasi profesi.
 - 2) Menetapkan mata kuliah dalam struktur kurikulum sesuai dengan runtutan tingkat kemampuan dan integritas mata kuliah
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian secara terstruktur dalam bentuk mata kuliah dan mengacu pada CPL.” adalah:
1. Menyelenggarakan workshop mengenai penyusunan CPL yang diikuti oleh seluruh dosen Fakultas Ekonomi.
 2. Menyusun CPL dan menurunkannya menjadi mata kuliah yang masing-masing memiliki Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK).
 3. Melakukan evaluasi CPL setiap 2 tahun.
- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Capaian pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah harus diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan dituangkan dalam bahan ajar perkuliahan dan panduan pelaksanaan Praktikum.” adalah:
- 1) Menyusun bahan ajar perkuliahan
 - 2) Menyusun panduan pelaksanaan praktikum

f) Program kerja untuk pernyataan isi standar 6 “Materi/modul/bahan ajar perkuliahan dan modul praktikum/praktek harus disusun berdasarkan capaian pembelajaran” adalah:

1. Menyusun modul/bahan ajar perkuliahan
2. Menyusun modul praktikum


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun

- 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
 - i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
 - j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
 - k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
 - l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
 - m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/001-3
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-21

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- b. Karakteristik proses Pembelajaran adalah pelaksanaan Pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- c. Rencana Pembelajaran Semester adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- d. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- e. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- f. Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- g. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
- h. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan semua mata kuliah yang telah ditempuh untuk tiap semester tertentu.
- i. Blended learning Pembelajaran terpadu pada perguruan tinggi (blended learning) adalah proses pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan e-learning dan pembelajaran tatap muka konvensional;
- j. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran, yang dapat diakses oleh mahasiswa, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK;

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 10 ayat 1 dan 2, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar proses Pembelajaran setiap Program Studi di lingkup Fakultas Ekonomi Unidayan. Penetapan standar Proses Pembelajaran juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pendidikan berstandar mutu nasional yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi, dan mencapai tujuan menghasilkan lulusan yang berdaya saing melalui pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, maka UPPS menetapkan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Fakultas Ekonomi juga memastikan ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, memastikan Program Studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS dan beban belajar mahasiswa, melalui pengukuran persentase mata kuliah yang dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester, persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) sebagai sebagian bobot evaluasi, persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek (teambased project) sebagai sebagian bobot evaluasi, persentase program studi yang melaksanakan bentuk Pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan, dan persentase program studi yang melaksanakan bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1.	Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	<p>a. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap dosen menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk pemenuhan karakteristik <i>Student Center Learning</i> (SCL) yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif.</p> <p>b. Proses pembelajaran berlangsung secara interaktif antara mahasiswa dan dosen</p> <p>c. Proses pembelajaran dilakukan secara bersama guna melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p> <p>d. Proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>e. Proses pembelajaran dilakukan secara terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>f. Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>g. Proses pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>h. Proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan</p>	<p>a. RPS</p> <p>b. Jurnal Perkuliahan</p>

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
		<p>permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>i. Proses pembelajaran mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>j. Proses pembelajaran dilakukan secara bersama guna melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p>	
2	<p>Perencanaan Proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</p>	<p>a. Rencana pembelajaran setiap matakuliah dinyatakan dalam RPS</p> <p>b. RPS untuk setiap mata kuliah, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama Program Studi, Nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. 3) Kemampuan akhir pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait, metode pembelajaran 4) Metode pembelajaran. 5) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. 6) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus di kerjakan mahasiswa. 7) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. 8) Daftar referensi yang digunakan. 	RPS setiap mata kuliah
3	<p>RPS harus dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi, dan harus ditinjau dan disesuaikan</p>	<p>a. RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian</p> <p>b. Peninjauan RPS dilaksanakan secara berkala (setiap tahun) guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>a. Daftar hadir penyusunan RPS oleh kelompok dosen</p> <p>b. RPS setiap mata kuliah</p> <p>c. Berita acara</p>

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
	secara berkala (setiap tahun)		peninjauan RPS d. RPS hasil perubahan (reorientasi)
4	Pelaksanaan Proses Pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Interaksi dalam bentuk tatap muka antara mahasiswa dengan dosen dan atau sumber belajar lainnya minimal 16 kali dalam satu semester untuk satu mata kuliah termasuk UTS dan UAS.	a. Daftar Hadir kuliah b. Jurnal perkuliahan
5	Proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan RPS.	Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS dengan karakteristik pembelajaran	RPS
6	Proses pembelajaran harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.	Kurikulum yang terstruktur, sistematis dengan menyebutkan nama mata kuliah dan beban sks yang harus ditempuh.	a. Dokumen kurikulum b. RPS mata kuliah c. Jurnal Perkuliahan
7	Proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.	Metode pembelajaran yang digunakan untuk setiap mata kuliah berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan atau gabungan satu atau lebih, yang disesuaikan dengan CPL	a. RPS b. Jurnal perkuliahan
8	Proses pembelajaran yang menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran harus diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial, seminar, dan praktik pengalaman lapangan	Metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial, seminar, dan praktik pengalaman lapangan atau praktikum lainnya	a. RPS b. Jurnal perkuliahan

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
	atau praktikum lainnya		
9	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Proses pembelajaran/pembimbingan penelitian skripsi mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian	a. Dokumen SPMI Fakultas Ekonomi standar penelitian b. Panduan penyusunan skripsi c. Panduan Pelaksanaan Penelitian d. Proposal kegiatan penelitian e. Laporan hasil penelitian
10	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Proses pembelajaran/pembimbingan kegiatan Praktek Lapangan (PL) oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	a. SPMI Fakultas Ekonomi b. Panduan Pelaksanaan PkM c. Panduan PL d. Proposal kegiatan PkM e. Laporan hasil PkM
11	Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi maupun di luar program studi	a. Proses pembelajaran di luar program studi terdiri atas: 1) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. 2) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda 3) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda 4) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi b. Proses pembelajaran di luar	a. Kurikulum program studi yang mengimplem entasi MBKM b. Panduan kegiatan pembelajaran di luar program studi c. Dokumen kemitraan

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
		<p>program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS</p> <p>c. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.</p> <p>d. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan dibawah bimbingan dosen.</p>	pelaksanaan pembelajaran di luar program studi
12	Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks.	Beban setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks.	Dokumen kurikulum
13	Setiap semester, proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Setiap semester terdiri dari 16 minggu termasuk UTS dan UAS	<p>a. Panduan Akademik</p> <p>b. RPS</p> <p>c. Jurnal perkuliahan</p>
14	Masa belajar mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar minimal 144 sks.	Masa studi mahasiswa paling lama 7 tahun dengan beban minimal 144 sks	Panduan Akademik
15	Pemenuhan masa belajar bagi mahasiswa dapat dilaksanakan dengan cara: (1) Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar	<p>Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran difasilitasi oleh perguruan tinggi dengan cara:</p> <p>a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (duapuluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh)</p>	Panduan akademik

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
	Program Studi	satuan kredit semester merupakan (a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (c) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.	
16	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial	1 (satu) sks proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas: a. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu, b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu, c. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu.	Panduan akademik Jurnal perkuliahan
17	Proses pembelajaran dapat berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis	1 (satu) sks proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis harus terdiri atas: a. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu b. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu.	Panduan akademik Jurnal perkuliahan
18	Beban belajar bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi (nilai $IPS \geq 3,5$) setelah 2 semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimal 24 sks persemester pada semester berikutnya	a. Beban belajar mahasiswa yang memperoleh $IPS < 3,0$ maksimal 18 sks persemester b. Beban belajar mahasiswa yang memperoleh $3,0 < IPS \leq 3,5$ maksimal 21 sks persemester c. Beban belajar mahasiswa yang memperoleh $IPS > 3,5$ maksimal 24 sks persemester	Panduan akademik

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar proses pembelajaran, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek proses pembelajaran yaitu:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan
- f. Ketua GPM
- g. Ketua UPM

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menetapkan aturan proses pembelajaran harus berbasis *Student Centered Learning* (SCL) atau berpusat pada mahasiswa dan bersifat interaktif, holistik, integratif, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif setiap semester.
- b. UPPS mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. UPPS menerbitkan pedoman pelaksanaan penelitian skripsi dan meninjaunya dalam setiap tahun
- d. UPPS menerbitkan pedoman pelaksanaan kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL) dan meninjaunya dalam setiap tahun
- e. UPPS menyelenggarakan Workshoop terkait dengan karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa setiap tahun
- f. Dekan mendorong setiap dosen lingkup Fakultas Ekonomi atau kelompok keahlian untuk menyusun RPS untuk setiap mata kuliah yang diampu.
- g. UPPS memastikan setiap dosen lingkup Fakultas Ekonomi pengampu mata kuliah selalu mengacu pada RPS yang telah ditetapkan.
- h. Setiap dosen pengampu mata kuliah menentukan karakteristik dan metode pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi dan metode pembelajaran.
- i. UPPS melakukan monitoring secara berkala terhadap proses pembelajaran untuk memastikan karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, dan beban belajar mahasiswa sesuai standar yang telah ditetapkan.
- j. UPPS melakukan pengendalian proses pembelajaran berdasarkan hasil monev.
- k. UPPS melakukan upaya peningkatan pemenuhan proses pembelajaran melalui pengembangan Program Pembelajaran Terpadu (PPT).

- l. Setiap dosen dan mahasiswa menciptakan hubungan yang terbuka, harmonis dan professional melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan, pembimbingan akademik, dan kelompok belajar.
- m. UPPS melakukan monitoring secara berkala terhadap interaksi antara dosen-mahasiswa yang dirancang secara sistematis, terbuka, obyektif sesuai standar yang telah ditetapkan.
- n. UPPS menyelenggarakan kegiatan dengan melibatkan mahasiswa yang bersifat akademik maupun non akademik yang dapat mendukung perkembangan mahasiswa.
- o. Dosen melibatkan mahasiswa senior yang berprestasi sebagai asisten dosen baik di kelas, maupun laboratorium/bengkel/studio.
- p. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai surveyor, pengumpul dan pengelola data.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1.	<ol style="list-style-type: none"> a. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap dosen menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk pemenuhan karakteristik <i>Student Center Learning</i> (SCL) yang bersifat interaktif, holistik, intergratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif. b. Proses pembelajaran berlangsung secara interaktif antara mahasiswa dan dosen c. Proses pembelajaran dilakukan secara bersama guna melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan d. Proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. e. Proses pembelajaran dilakukan secara terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksana pembelajaran yang dilakukan oleh setiap dosen menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk pemenuhan karakteristik <i>Student Center Learning</i> (SCL) yang bersifat interaktif, holistik, intergratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif. b. Terlaksana proses pembelajaran secara interaktif antara mahasiswa dan dosen c. Terlaksana proses pembelajaran yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan d. Terlaksana proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. e. Terlaksana proses pembelajaran secara terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

No	IKU	Indikator Capaian
	<p>f. Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>g. Proses pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>h. Proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>i. Proses pembelajaran mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>j. Proses pembelajaran dilakukan secara bersama guna melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p>	<p>f. Terlaksana proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>g. Terlaksana proses pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>h. Terlaksana proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>i. Terlaksana proses pembelajaran yang mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>j. Terlaksana proses pembelajaran yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p>
2	<p>a. Rencana pembelajaran setiap matakuliah dinyatakan dalam RPS</p> <p>b. RPS untuk setiap mata kuliah, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama Program Studi, Nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. 3) Kemampuan akhir pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait, metode pembelajaran 4) Metode pembelajaran. 5) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. 6) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus di kerjakan 	<p>a. Setiap mata kuliah memiliki RPS</p> <p>b. Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah, yang minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama Program Studi, Nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. 3) Kemampuan akhir pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait, metode pembelajaran 4) Metode pembelajaran. 5) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. 6) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus di kerjakan mahasiswa. 7) Kriteria, indikator, dan bobot

No	IKU	Indikator Capaian
	<p>mahasiswa.</p> <p>7) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.</p> <p>8) Daftar referensi yang digunakan.</p>	<p>penilaian.</p> <p>8) Daftar referensi yang digunakan.</p>
3	<p>a. RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian</p> <p>b. Peninjauan RPS dilaksanakan secara berkala (setiap tahun) guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>a. Tersedia RPS yang merupakan hasil pengembangan dari dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian</p> <p>b. Terlaksana peninjauan RPS secara berkala (setiap tahun) guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
4	<p>Interaksi dalam bentuk tatap muka antara mahasiswa dengan dosen dan atau sumber belajar lainnya minimal 16 kali dalam satu semester untuk satu mata kuliah termasuk UTS dan UAS.</p>	<p>Terjadi proses interaksi dalam bentuk tatap muka antara mahasiswa dengan dosen dan atau sumber belajar lainnya minimal 16 kali dalam satu semester untuk satu mata kuliah termasuk UTS dan UAS.</p>
5	<p>Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS dan karakteristik pembelajaran</p>	<p>Terlaksana pembelajaran sesuai dengan RPS dan karakteristik pembelajaran</p>
6	<p>Kurikulum yang terstruktur, sistematis dengan menyebutkan nama mata kuliah dan beban sks yang harus ditempuh.</p>	<p>Tersedia kurikulum yang terstruktur, sistematis dengan menyebutkan nama mata kuliah dan beban sks yang harus ditempuh.</p>
7	<p>Metode pembelajaran yang digunakan untuk setiap mata kuliah berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan atau gabungan satu atau lebih, yang disesuaikan dengan CPL</p>	<p>Terlaksana pembelajaran dengan metode berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan atau gabungan satu atau lebih, yang disesuaikan dengan CPL</p>
8	<p>Metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial, seminar, dan praktik pengalaman lapangan atau praktikum lainnya</p>	<p>Pembelajaran setiap mata kuliah diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa kuliah, responsi/tutorial, seminar, dan praktik pengalaman lapangan atau praktikum lainnya</p>
9	<p>Proses pembelajaran/pembimbingan penelitian skripsi mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian</p>	<p>Terlaksana proses pembelajaran/pembimbingan penelitian skripsi mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan standar turunannya berupa SOP penyelesaian tugas akhir.</p>
10	<p>Proses pembelajaran/pembimbingan kegiatan Praktek Lapangan (PL) oleh</p>	<p>Terlaksana Proses pembelajaran /pembimbingan kegiatan Praktek</p>

No	IKU	Indikator Capaian
	mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Lapangan (PL) oleh mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan standar turunannya berupa panduan pelaksanaan PL.
11	<p>a. Proses pembelajaran di luar program studi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. 2) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda 3) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda 4) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi <p>b. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS</p> <p>c. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.</p> <p>d. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan dibawah bimbingan dosen.</p>	<p>a. Terlaksana proses pembelajaran di luar program studi yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. 2) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda 3) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda 4) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi <p>b. Terlaksana proses pembelajaran di luar program studi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS</p> <p>c. Terlaksana proses pembelajaran di luar Program Studi yang merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.</p> <p>d. Terlaksana proses pembelajaran di luar Program Studi dibawah bimbingan dosen.</p>
12	Beban setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks.	Setiap mata kuliah, beban pembelajaran dinyatakan dalam bentuk sks
13	Setiap semester terdiri dari 16 minggu termasuk UTS dan UAS	Jumlah pertemuan setiap mata kuliah 16 kali termasuk UTS dan UAS
14	Masa studi mahasiswa paling lama 7 tahun dengan beban minimal 144 sks	Masa studi mahasiswa paling lama 7 tahun dengan beban minimal 144 sks
15	Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran difasilitasi oleh perguruan tinggi dengan cara:	<p>Terlaksana pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran difasilitasi oleh perguruan tinggi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 4 (empat) semester dan

No	IKU	Indikator Capaian
	<p>a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (duapuluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan (a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</p>	<p>paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (duapuluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</p> <p>c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan (a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</p>
16	<p>1 (satu) sks proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:</p> <p>a. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu,</p> <p>b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu,</p> <p>c. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu.</p>	<p>1 (satu) sks proses pembelajaran yang dinyatakan dalam RPS, yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:</p> <p>a. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu,</p> <p>b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu,</p> <p>c. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu.</p>
17	<p>1 (satu) sks proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis harus terdiri atas:</p> <p>a. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu</p> <p>b. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu.</p>	<p>1 (satu) sks proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis harus terdiri atas:</p> <p>a. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu</p> <p>b. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu.</p>
18	<p>a. Beban belajar mahasiswa yang memperoleh $IPS < 3,0$ maksimal 18 sks persemester</p> <p>b. Beban belajar mahasiswa yang memperoleh $3,0 < IPS \leq 3,5$ maksimal 21 sks persemester</p> <p>c. Beban belajar mahasiswa yang memperoleh $IPS > 3,5$ maksimal 24 sks persemester</p>	<p>a. Setiap mahasiswa yang memiliki $IPS < 3,0$ hanya dapat memprogramkan maksimal 18 sks</p> <p>b. Setiap mahasiswa yang memiliki $3,0 < IPS \leq 3,5$ hanya dapat memprogramkan maksimal 21 sks</p> <p>c. Setiap mahasiswa yang memiliki $IPS > 3,5$ hanya dapat memprogramkan maksimal 24 sks</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Proses Pembelajaran adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.” adalah:
 - 1) Menyelenggarakan Workshoop terkait dengan karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa setiap tahun
 - 2) Melakukan sosialisasi SOP proses pembelajaran kepada seluruh dosen
 - 3) Menyusun RPS yang memuat karakteristik proses pembelajaran
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Perencanaan Proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)” adalah:
 - 1) Menyelenggarakan Workshoop terkait dengan karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa setiap tahun
 - 2) Setiap dosen lingkup Fakultas Ekonomi atau kelompok keahlian menyusun RPS untuk setiap mata kuliah yang diampu.
 - 3) Mengembangkan program pembelajaran terpadu yang memuat RPS mata kuliah
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “RPS harus dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi, dan harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap tahun)” adalah setiap dosen lingkup Fakultas Ekonomi atau kelompok keahlian menyusun RPS untuk setiap mata kuliah yang diampu.
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Pelaksanaan Proses Pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antar dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu” adalah mengembangkan program pembelajaran terpadu yang memungkinkan terjadinya interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.
- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan RPS” adalah:
 - 1) Mewajibkan setiap dosen lingkup Fakultas Ekonomi pengampu mata kuliah selalu mengacu pada RPS yang telah ditetapkan.
 - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan pembelajaran seseuai dengan RPS setiap semester
- f) Program kerja untuk pernyataan isi standar 6 “Proses pembelajaran harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar

- yang terukur” adalah mengembangkan program pembelajaran terpadu, serta melakukan evaluasi keterlaksanaan program pembelajaran.
- g) Program kerja untuk pernyataan isi standar 7 “Proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan” adalah:
- 1) Mengembangkan program pembelajaran terpadu yang memuat karakteristik mata kuliah, serta melakukan evaluasi keterlaksanaan program pembelajaran.
 - 2) Melakukan monitoring secara berkala terhadap proses pembelajaran untuk memastikan karakteristik mata kuliah sesuai standar yang telah ditetapkan.
- h) Program kerja untuk pernyataan isi standar 8 “Proses pembelajaran yang menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran harus diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial, seminar, dan praktik pengalaman lapangan atau praktikum lainnya” adalah mengembangkan program pembelajaran terpadu yang memuat metode pembelajaran, serta melakukan evaluasi keterlaksanaan program pembelajaran.
- i) Program kerja untuk pernyataan isi standar 9 “Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian” adalah menyusun standar penelitian yang memuat proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian
- j) Program kerja untuk pernyataan isi standar 10 “Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat” adalah menyusun standar pengabdian kepada masyarakat yang memuat proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat
- k) Program kerja untuk pernyataan isi standar 11 “Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam program studi maupun di luar program studi” adalah:
- 1) Melakukan sosialisasi kebijakan pembelajaran di luar program studi kepada seluruh pemangku kepentingan
 - 2) Melakukan workshop mengenai bentuk pembelajaran di luar program studi
- l) Program kerja untuk pernyataan isi standar 12 “Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks.” adalah menetapkan beban belajar dalam bentuk sks.

- m) Program kerja untuk pernyataan isi standar 13 “Setiap semester, proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester” adalah melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dua kali dalam satu semester
- n) Program kerja untuk pernyataan isi standar 14 “Masa belajar mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar minimal 144 sks” adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap masa belajar mahasiswa setiap semester
- o) Program kerja untuk pernyataan isi standar 15 “Pemenuhan masa belajar bagi mahasiswa dapat dilaksanakan dengan cara: (1) Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi” adalah menyusun panduan akademik yang memuat pemenuhan masa belajar bagi mahasiswa
- p) Program kerja untuk pernyataan isi standar 16 “1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial” adalah menyusun program pembelajaran yang memuat proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial
- q) Program kerja untuk pernyataan isi standar 17 “Proses pembelajaran dapat berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis” adalah menyusun panduan pelaksanaan proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis
- r) Program kerja untuk pernyataan isi standar 18 “Beban belajar bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi (nilai IPS \geq 3,5) setelah 2 semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimal 24 sks persemester pada semester berikutnya” adalah menyusun panduan akademik yang memuat beban belajar bagi mahasiswa.

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR


	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Wakil Dekan III		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun

2021

- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/001-4
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-19

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat FKIP		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan FKIP		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM FKIP		5/10/2021

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- b. Prinsip edukatif, merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian Pembelajaran lulusan.
- c. Prinsip otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.
- d. Prinsip objektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- e. Prinsip akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- f. Prinsip transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 20 ayat 1 dan ayat 2, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan (CPL), maka FAKULTAS EKONOMI menyusun dan menetapkan standar Penilaian Pembelajaran setiap Program Studi dilingkup FKIP Unidayan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Penetapan standar Penilaian Pembelajaran juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pendidikan berstandar mutu nasional yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi, dan mencapai tujuan menghasilkan lulusan yang berdaya saing, maka UPPS juga mengharuskan seluruh program studi untuk melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menerapkan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, memiliki teknik dan instrumen penilaian, memiliki mekanisme dan prosedur penilaian, melaksanakan penilaian, menyusun pelaporan penilaian, dan melaksanakan kelulusan mahasiswa.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Prinsip penilaian yang dilaksanakan pada Program Studi harus edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Penilaian yang dilaksanakan pada program studi bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan.	a. Kontrak perkuliahan b. Kisi-kisi pengembangan instrumen c. Rubrik penskoran d. SOP penilaian pembelajaran
2	Teknik penilaian yang digunakan pada Program Studi harus terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Penilaian hasil belajar untuk setiap mata kuliah harus dikembangkan berdasarkan CPL yang termuat dalam RPS	a. Lembar obeservasi penilaian sikap b. Instrumen penilaian partisipasi c. Instrumen penilaian unjuk kerja d. Instrumen penilaian tugas, UTS, dan UAS e. Instrumen angket
3	Instrumen penilaian yang digunakan pada Program Studi harus dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses pembelajaran, dan bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil belajar	Penilaian hasil belajar untuk setiap mata kuliah harus didasarkan pada rubrik penilaian, baik berbentuk pedoman observasi, rubrik penilaian lainnya dalam bentuk portofolio/karya desain	a. Rubrik penilaian proses pembelajaran b. Rubrik penilaian hasil belajar (rubrik holistik, dan lain-lain)
4	Mekanisme penilaian yang ditempuh pada Program Studi harus mencakup kegiatan: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;	a. Penilaian hasil belajar untuk setiap mata kuliah harus merupakan satu kesatuan antara tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian serta disusun oleh dosen pengampu mata kuliah, dan disampaikan serta disepakati dengan mahasiswa peserta mata kuliah.	a. RPS b. Kontrak perkuliahan c. SOP penilaian pembelajaran d. Hasil penilaian pembelajaran e. Dokumen umpan balik

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
	<p>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian</p> <p>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</p> <p>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</p>	<p>b. Terdapat umpan balik dari mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah.</p> <p>a. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus di dokumentasikan dan dapat diakses oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa</p>	
5	Prosedur penilaian pada Program Studi harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	Prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir dilakukan secara bertahap.	<p>a. SOP Penilaian pembelajaran</p> <p>b. Berita acara pemberian tugas</p> <p>c. Berita acara penilaian sikap</p> <p>d. Berita acara penilaian keterampilan</p>
6	Pelaksanaan penilaian pembelajaran pada Program Studi harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen/tim pengampu mata kuliah sesuai pedoman penilaian yang termuat dalam RPS.	<p>a. RPS</p> <p>b. Kisi-kisi penilaian sikap</p> <p>c. Kisi-kisi penilaian keterampilan</p> <p>d. Kisi-kisi penilaian pengetahuan (tugas, UTS, UAS)</p>
7	Pelaksanaan penilaian pembelajaran pada Program Studi harus dilakukan oleh (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan	<p>a. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu.</p> <p>b. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan mengikut sertakan mahasiswa.</p> <p>c. Penilaian proses pembelajaran dilakukan pemangku kepentingan</p>	<p>a. SOP penilaian pembelajaran</p> <p>b. Berita acara penilaian</p>

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
	mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	yang relevan sesuai dengan metode/proses pembelajaran. d. Penilaian seminar proposal/skripsi dilakukan sesuai panduan penilaian proposal/skripsi yang ditetapkan oleh Dekan.	
8	Pelaksanaan penilaian praktik lapangan (PL)/ praktik lainnya dilakukan sesuai dengan panduan penilaian PL/ praktik lainnya.	Penilaian Praktek Lapangan/ praktikum lainnya dilakukan sesuai panduan penilaian Praktikum yang ditetapkan oleh UPPS.	a. Instrumen penilaian PLP b. Instrumen penilaian praktik kewirausahaan c. Berita acara penilaian praktek
9	Pelaporan penilaian yang diberlakukan pada Program Studi harus merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka	a. Kartu Hasil Studi (KHS) b. Transkrip Nilai
10	Pelaporan penilaian yang diberlakukan pada Program Studi sebagai kelulusan mahasiswa dalam setiap mata kuliah dinyatakan dalam kisaran huruf A sampai E, angka 0 sampai 4, dan dalam kategori gagal hingga sangat baik.	Penilaian kelulusan mata kuliah dalam setiap mata kuliah dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol) berkategori pujian b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima) berkategori sangat baik sekali c. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol) berkategori baik sekali d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol) berkategori baik	a. SOP penilaian pembelajaran b. KHS c. Transkrip nilai

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
		<p>e. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima) berkategori cukup baik;</p> <p>f. huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol) berkategori lebih dari cukup;</p> <p>g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol) berkategori cukup;</p> <p>h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol) berkategori kurang; atau</p> <p>i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.</p>	
11	Hasil penilaian pada Program Studi harus diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	KHS Transkrip Nilai
12	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan Program Studi di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	<p>a. Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa termuat dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui SIAKAD</p> <p>b. Indeks prestasi Semester (IPS) mahasiswa Program Studi dinyatakan dengan rumus:</p> $IPS = \frac{\sum(Ki \cdot Ni)}{\sum Ni}$ <p>IPS = Indeks Prestasi Semester Ki = Kredit (jumlah sks) mata kuliah Ni = nilai mata kuliah pada semester berjalan.</p>	a. KHS b. Transkrip nilai
13	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan Program Studi pada akhir program studi dinyatakan	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa termuat dalam transkrip nilai mahasiswa yang dapat	a. KHS b. Transkrip nilai

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
	dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	diakses oleh mahasiswa melalui SIAKAD	
14	Indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa Program Studi harus dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa Program Studi dinyatakan dengan rumus: $IPK = \frac{\sum(K_i \cdot N_i)}{\sum N_i}$ IPK = Indeks Prestasi Kumulatif K _i = Kredit (jumlah sks) mata kuliah N _i = Nilai mata kuliah yang telah dilulusi.	a. KHS b. Transkrip nilai
15	Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).	Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban belajar minimal 144 sks dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).	Transkrip nilai
16	Kelulusan mahasiswa pada Program Studi dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian	a. Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma dua lima). b. Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) c. Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus dengan	a. Panduan akademik b. SK Pengukuhan/ Yudisium c. Berita Acara Pengukuhan/ Yudisium

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
		predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol)	
17	Mahasiswa Program Studi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan transkrip studi, dan surat keterangan lainnya sebagai pendamping ijazah.	Setiap mahasiswa Program Studi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan transkrip studi, serta Surat Keterangan lainnya sebagai pendamping ijazah.	a. Ijazah b. Transkrip Studi c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar penilaian pembelajaran, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek penilaian pembelajaran yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Ketua GPM
7. Ketua UPM

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Seluruh dosen UPPS melakukan penilaian berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- b. UPPS mewajibkan dosen untuk menyusun instrumen lembar observasi penilaian sikap, instrumen penilaian partisipasi, instrumen unjuk kerja, instrumen penilaian tes tertulis dan tes lisan, dan instrumen angket.
- c. Seluruh dosen UPPS melakukan penilaian dengan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- d. UPPS mewajibkan dosen untuk menyusun instrumen penilaian proses pembelajaran dalam bentuk rubrik, dan penilaian hasil belajar dalam bentuk portofolio.
- e. Dosen UPPS menyusun tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian, dan disampaikan serta disepakati dengan mahasiswa peserta mata kuliah.

- f. Dosen UPPS memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian yang diberikan oleh dosen.
- g. Dosen UPPS melakukan penilaian dengan tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir secara konsisten.
- h. Dosen/tim dosen UPPS melakukan penilaian sesuai pedoman penilaian yang termuat dalam RPS.
- i. Dosen Mata kuliah praktikum melakukan penilaian sesuai dengan panduan penilaian Mata kuliah praktikum yang ditetapkan oleh UPPS.
- j. Dosen penguji dalam seminar proposal/skripsi melakukan penilaian sesuai panduan penilaian proposal/skripsi yang ditetapkan oleh UPPS.
- k. UPPS menetapkan kualifikasi kelulusan mahasiswa dalam setiap mata kuliah.
- l. UPPS mewajibkan setiap dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- m. UPPS melakukan kegiatan monitoring secara berkala terhadap penilaian kegiatan pembelajaran.
- n. UPPS melakukan pengendalian penilaian pembelajaran berdasarkan hasil monev.
- o. UPPS melakukan upaya peningkatan kegiatan penilaian pembelajaran.
- p. UPPS menyediakan layanan bagi orang tua dan mahasiswa untuk mengakses hasil penilaian hasil belajar.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	Penilaian yang dilaksanakan pada program studi bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan.	Setiap mata kuliah dilengkapi dengan progres capaian pembelajaran dan disampaikan kepada mahasiswa
2	Penilaian hasil belajar untuk setiap mata kuliah harus dikembangkan berdasarkan CPL yang termuat dalam RPS	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia kisi-kisi pengembangan instrument penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. b. Tersedia lembar observasi penilaian sikap. c. Tersedia instrumen dan hasil penilaian partisipasi. d. Tersedia instrumen dan hasil penilaian unjuk kerja. e. Tersedia instrumen penilaian tes tertulis, dan tes lisan dan hasilnya. f. Tersedia instrumen angket dan hasilnya.
3	Penilaian hasil belajar untuk setiap mata kuliah harus didasarkan pada rubrik penilaian, baik berbentuk pedoman observasi, rubrik penilaian lainnya dalam bentuk portofolio/karya desain	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia pedoman observasi untuk penilaian sikap b. Tersedia rubrik penilaian untuk proses pembelajaran. c. Tersedia dokumen penilaian hasil belajar dalam bentuk portofolio/karya desain.
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian hasil belajar untuk setiap mata kuliah harus merupakan satu kesatuan antara tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian serta disusun oleh dosen pengampu mata kuliah, dan disampaikan serta disepakati dengan mahasiswa peserta mata kuliah. b. Terdapat umpan balik dari mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. c. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus di dokumentasikan dan dapat diakses oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap mata kuliah dilengkapi dengan kontrak perkuliahan b. Penilaian setiap mata kuliah didasarkan pada kisi-kisi penilaian yang memuat tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian. c. Hasil penilaian setiap mata kuliah disampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk mendapatkan feedback dari mahasiswa d. Hasil penilaian proses maupun penilaian hasil belajar mahasiswa didokumentasikan dalam bentuk laporan data capaian yang dapat diakses oleh mahasiswa maupun orang tua mahasiswa (KHS, Transkrip nilai yang diakses secara online).

No	IKU	Indikator Capaian
5	Prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir dilakukan secara bertahap.	Terdapat kisi-kisi pengembangan instrument, lembar penugasan, instrument tugas, rubrik penilaian, skor/hasil penilaian, yang saling terintegrasi hingga penentuan nilai akhir setiap mahasiswa
6	Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen/tim pengampu mata kuliah sesuai pedoman penilaian yang termuat dalam RPS.	Setiap pertemuan/pembelajaran dilakukan penilaian secara kontinyu dalam bentuk pemberian tugas yang mengacu pada RPS.
7	<p>a. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu.</p> <p>b. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan mengikut sertakan mahasiswa.</p> <p>c. Penilaian proses pembelajaran dilakukan pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan metode/proses pembelajaran.</p> <p>d. Penilaian seminar proposal/skripsi dilakukan sesuai panduan penilaian proposal/skripsi yang ditetapkan oleh Dekan.</p>	<p>a. Terdapat dokumen penilaian proses pembelajaran</p> <p>b. Terdapat dokumen pelibatan mahasiswa dalam penilaian proses pembelajaran</p> <p>c. Terdapat dokumen penilaian dari pemangku kepentingan yang relevan dalam penilaian proses pembelajaran</p> <p>d. Terdapat SOP penilaian seminar proposal/skripsi</p>
8	Penilaian Praktek Lapangan/praktikum lainnya dilakukan sesuai panduan penilaian Praktikum yang ditetapkan oleh UPPS.	Terdapat dokumen penilaian Praktek Lapangan/praktikum lainnya yang dilakukan sesuai panduan penilaian Praktikum.
9	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka	Tersedia KHS dan transkrip nilai yang memuat pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka
10	<p>Penilaian kelulusan mata kuliah dalam setiap mata kuliah dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol) berkategori pujian</p> <p>b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima) berkategori sangat baik sekali</p> <p>c. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol) berkategori baik</p>	<p>Terlaksana penilaian kelulusan mata kuliah dalam setiap mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol) berkategori pujian</p> <p>b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima) berkategori sangat baik sekali</p> <p>c. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol) berkategori</p>

No	IKU	Indikator Capaian
	sekali d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol) berkategori baik e. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima) berkategori cukup baik; f. huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol) berkategori lebih dari cukup; g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol) berkategori cukup; h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol) berkategori kurang; atau i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.	baik sekali d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol) berkategori baik e. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima) berkategori cukup baik; f. huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol) berkategori lebih dari cukup; g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol) berkategori cukup; h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol) berkategori kurang; atau i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal.
11	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	Setiap selesai satu tahapan pembelajaran, dosen menyampaikan hasil penilaian kepada mahasiswa.
12	a. Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa termuat dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui SIAKAD b. Indeks prestasi Semester (IPS) mahasiswa Program Studi dinyatakan dengan rumus: $IPS = \frac{\sum(Ki.Ni)}{\sum Ni}$ IPS = Indeks Prestasi Semester Ki = Kredit (jumlah sks) mata kuliah Ni = nilai mata kuliah pada semester berjalan.	a. Mahasiswa dapat mengakses capaian pembelajaran dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) melalui SIAKAD dan layanan online lainnya b. Indeks prestasi Semester (IPS) mahasiswa Program Studi dinyatakan dengan rumus: $IPS = \frac{\sum(Ki.Ni)}{\sum Ni}$ IPS = Indeks Prestasi Semester Ki = Kredit (jumlah sks) mata kuliah Ni = nilai mata kuliah pada semester berjalan.
13	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa termuat dalam transkrip nilai mahasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui SIAKAD	Mahasiswa dapat mengakses capaian pembelajaran dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) melalui SIAKAD dan layanan online lainnya.
14	Indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa Program Studi dinyatakan dengan rumus: $IPK = \frac{\sum(Ki.Ni)}{\sum Ni}$	Indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa Program Studi dinyatakan dengan rumus: $IPK = \frac{\sum(Ki.Ni)}{\sum Ni}$

No	IKU	Indikator Capaian
	<p>IPK = Indeks Prestasi Kumulatif Ki = Kredit (jumlah sks) mata kuliah Ni = Nilai mata kuliah yang telah dilulusi.</p>	<p>IPK = Indeks Prestasi Kumulatif Ki = Kredit (jumlah sks) mata kuliah Ni = Nilai mata kuliah yang telah dilulusi.</p>
15	<p>Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban belajar minimal 144 sks dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).</p>	<p>UPPS atau program studi menyediakan transkrip nilai yang memuat seluruh beban belajar yang ditempuh oleh mahasiswa (minimal 144 sks dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol)).</p>
16	<p>a. Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma dua lima). b. Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) c. Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol)</p>	<p>a. Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma dua lima). b. Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) c. Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol)</p>
17	<p>Setiap mahasiswa Program Studi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan transkrip studi, serta Surat Keterangan lainnya sebagai pendamping ijazah.</p>	<p>Universitas mengeluarkan ijazah, gelar, dan transkrip studi, serta Surat Keterangan lainnya sebagai pendamping ijazah bagi mereka yang telah dinyatakan lulus.</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Prinsip penilaian yang dilaksanakan pada Program Studi harus edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi” adalah:
 1. UPPS menyelenggarakan kegiatan workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penilaian proses maupun penilaian hasil belajar
 2. UPPS mengembangkan program pembelajaran terpadu yang memuat prinsip-prinsip penilaian proses maupun penilaian hasil belajar yang dilaksanakan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Teknik penilaian yang digunakan pada Program Studi harus terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.” adalah:
 1. UPPS menyelenggarakan kegiatan workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penilaian proses maupun penilaian hasil belajar
 2. UPPS mengembangkan program pembelajaran terpadu yang memuat prinsip-prinsip penilaian proses maupun penilaian hasil belajar untuk pemenuhan teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Instrumen penilaian yang digunakan pada Program Studi harus dalam bentuk rubrik untuk penilaian proses pembelajaran, dan bentuk portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil belajar” adalah:
 1. UPPS menyelenggarakan kegiatan workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penilaian proses maupun penilaian hasil belajar
 2. UPPS mengembangkan program pembelajaran terpadu yang memuat rubrik penilaian observasi sikap, rubrik penilaian unjuk kerja, dan penilaian hasil belajar dalam bentuk portofolio.
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Mekanisme penilaian yang ditempuh pada Program Studi harus mencakup kegiatan: (1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian; (3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa (4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan” adalah:
 1. UPPS menyelenggarakan kegiatan workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penilaian proses maupun penilaian hasil belajar

2. UPPS mengembangkan program pembelajaran terpadu yang memuat tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang dapat disampaikan serta disepakati dengan mahasiswa peserta mata kuliah.
- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Prosedur penilaian pada Program Studi harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.” adalah:
1. UPPS menyelenggarakan kegiatan workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penilaian proses maupun penilaian hasil belajar
 2. UPPS mengembangkan program pembelajaran terpadu yang memungkinkan dosen dapat melakukan perencanaan, melakukan kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- f) Program kerja untuk pernyataan isi standar 6 “Pelaksanaan penilaian pembelajaran pada Program Studi harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran” adalah:
1. UPPS menyelenggarakan kegiatan workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penilaian proses maupun penilaian hasil belajar
 2. UPPS mengembangkan program pembelajaran terpadu yang sesuai dengan RPS yang dikembangkan untuk setiap mata kuliah.
- g) Program kerja untuk pernyataan isi standar 7 “Pelaksanaan penilaian pembelajaran pada Program Studi harus dilakukan oleh (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan” adalah:
1. UPPS menyelenggarakan kegiatan workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penilaian proses maupun penilaian hasil belajar
 2. UPPS mengembangkan program pembelajaran terpadu yang memungkinkan dosen/tim dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dapat melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
- h) Program kerja untuk pernyataan isi standar 8 “Pelaksanaan penilaian praktik lapangan (PL)/ praktik lainnya dilakukan sesuai dengan panduan penilaian PL/ praktik lainnya.” adalah UPPS menyusun instrumen penilaian PLP/praktek lainnya berdasarkan panduan penilaian PLP/praktek lainnya
- i) Program kerja untuk pernyataan isi standar 9 “Pelaporan penilaian yang diberlakukan pada Program Studi harus merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah” adalah UPPS menyusun bentuk pelaporan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk KHS dan transkrip nilai yang dapat diakses oleh mahasiswa maupun orang tua
- j) Program kerja untuk pernyataan isi standar 10 “Pelaporan penilaian yang diberlakukan pada Program Studi sebagai kelulusan mahasiswa dalam setiap mata kuliah

dinyatakan dalam kisaran huruf A sampai E, angka 0 sampai 4, dan dalam kategori gagal hingga sangat baik.” adalah UPPS menyusun bentuk pelaporan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk KHS dan transkrip nilai (kelulusan mahasiswa dalam setiap mata kuliah dinyatakan dalam kisaran huruf A sampai E, angka 0 sampai 4, dan dalam kategori gagal hingga sangat baik) yang dapat diakses oleh mahasiswa maupun orang tua

- k) Program kerja untuk pernyataan isi standar 11 “Hasil penilaian pada Program Studi harus diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.” adalah UPPS mengembangkan program pembelajaran terpadu yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan informasi tentang hasil penilaian untuk setiap tahapan pembelajaran yang telah dilakukan.
- l) Program kerja untuk pernyataan isi standar 12 “Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan Program Studi di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).” adalah UPPS menyiapkan kartu hasil studi yang dapat diakses melalui SIAKAD dan layanan online lainnya.
- m) Program kerja untuk pernyataan isi standar 13 “Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan Program Studi pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).” adalah UPPS menyiapkan kartu hasil studi dan transkrip nilai yang dapat diakses melalui SIAKAD dan layanan online lainnya.
- n) Program kerja untuk pernyataan isi standar 14 “Indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa Program Studi harus dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.” adalah UPPS menyusun SOP penilaian pembelajaran berdasarkan panduan akademik.
- o) Program kerja untuk pernyataan isi standar 15 “Mahasiswa Program Studi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).” adalah UPPS mengeluarkan transkrip nilai akhir bagi setiap mahasiswa yang dapat diakses melalui SIAKAD dan layanan online lainnya

- p) Program kerja untuk pernyataan isi standar 16 “Kelulusan mahasiswa pada Program Studi dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian.” adalah UPPS menyusun SOP penilaian pembelajaran berdasarkan panduan akademik
- q) Program kerja untuk pernyataan isi standar 17 “Mahasiswa Program Studi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan transkrip studi, dan surat keterangan lainnya sebagai pendamping ijazah.” adalah UPPS mengusulkan penerbitan ijazah, gelar, dan transkrip studi, dan surat keterangan lainnya sebagai pendamping ijazah berdasarkan ketentuan-ketentuan administrasi akademik dari setiap mahasiswa.

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021

tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan

- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/001-5
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-15

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Estiani, S.E., M.Si.	Wakil Dekan II		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- c. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- d. Nomor Induk Dosen Nasional atau NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen lulusan S2/S3 yang berstatus dosen tetap, yaitu bekerja penuh waktu (12 sks per semester, 40 jam per minggu) dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di instansi lain.
- e. Nomor Induk Dosen Khusus atau NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- f. Nomor Urut Pendidik atau NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
- g. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- h. Beban Kerja Dosen (BKD) merupakan gambaran beban SKS dosen melaksanakan Tri Dharma dalam satu semester dengan unsur-unsur utama terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- i. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
- j. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
- k. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- l. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi

- yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- m. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
 - n. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 - o. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan atau teknologi.
 - p. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 28, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan (CPL), maka UPPS menyusun dan menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan setiap Program Studi dilingkup Fakultas Ekonomi Dayanu Ikhsanuddin. Dosen Universitas Dayanu Ikhsanuddin wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah S2 yang dibuktikan dengan ijazah, dan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pendidikan berstandar mutu nasional yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi dan menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi, serta mencapai tujuan meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang profesional, maka UPPS juga menetapkan besar Beban

Kerja Dosen, jumlah dosen tetap paling sedikit 6 (enam) orang pada setiap program studi, persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) tidak lebih dari 10%, Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap paling rendah 1 : 10 dan paling tinggi 1 : 30. Dekan Fakultas Ekonomi juga menetapkan peningkatan jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala hingga tahun 2025 melalui program peningkatan jumlah dosen yang menempuh pendidikan S3. Peningkatan produktifitas penelitian, PkM dosen, dan rekognisi dosen untuk mengukur kinerja dosen, juga menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembelajaran di Unidayan. Terhadap tenaga kependidikan, Unidayan berupaya meningkatkan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan, meningkatkan jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat atau pendidikan keahlian dan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan kompetensi. Untuk mengukur ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan, Fakultas Ekonomi melaksanakan Pengukuran Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen SDM.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi standar	IKU	Dokumen
1	Unidayan harus memiliki kebijakan tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, kode etik serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	Unidayan melakukan rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, kode etik, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebijakan yang berlaku di Unidayan	Kebijakan tentang Rekrutmen, Penempatan, Pembinaan, Pengembangan, Kode Etik Serta Pemberhentian Dosen dan tenaga kependidikan
2	Dosen UPPS harus memiliki kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	<p>a. Kualifikasi dosen UPPS paling rendah berijazah magister yang relevan dengan program studi</p> <p>b. Peningkatan jumlah dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3</p> <p>c. PS memiliki dosen dengan jabatan fungsional minimal lektor dalam jumlah yang memadai.</p> <p>d. Peningkatan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/ sertifikat profesi</p>	<p>a. Ijazah</p> <p>b. SK jabatan fungsional</p> <p>c. Sertifikat pendidik</p> <p>d. Sertifikat profesi</p>
3	Beban kerja dosen UPPS didasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.	Penetapan Beban Kerja Dosen paling sedikit sepadan dengan 13 (tiga belas) sks dan paling banyak 14 (empat belas) sks pada setiap semester.	Laporan Beban Kerja Dosen
4	Dosen UPPS terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap	<p>a. Penetapan Kebutuhan minimal jumlah Dosen Tetap program studi</p> <p>b. Peningkatan Persentase Jumlah dosen tetap terhadap jumlah seluruh dosen UPPS</p> <p>c. Peningkatan Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa</p>	Laporan Renop Laporan profil dosen
5	UPPS harus menetapkan peningkatan jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala	<p>a. Peningkatan jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.</p> <p>b. Peningkatan jumlah dosen yang memiliki jabatan</p>	Laporan renop Laporan profil dosen

No	Pernyataan Isi standar	IKU	Dokumen
	hingga tahun 2025	fungsional lektor kepala	
6	Dosen harus memiliki prestasi yang diakui oleh pihak lain	Peningkatan jumlah dosen program studi yang memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Laporan renop Laporan profil dosen
7	Dosen harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.	Dosen program studi mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	Surat penugasan Sertifikat pelatihan/workshop
8	UPPS memiliki tendik dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai serta relevan dengan kebutuhan UPPS dan program studi	a. UPPS dan program studi memiliki tenaga kependidikan dalam jumlah yang memadai serta terdiri dari pustakawan, laboran/teknisi/operator b. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Strata 1 (satu) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Laporan Renop Laporan profil tenaga kependidikan
9	UPPS harus memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi dan karirnya	Tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi.	Surat penugasan Sertifikat pelatihan/workshop
10	UPPS harus melaksanakan survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	UPPS menetapkan kebijakan tentang pengukuran Kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen SDM, melaksanakannya secara periodik, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan menindaklanjuti hasil evaluasi.	1. Instrument survey pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen SDM 2. Laporan hasil survey 3. Laporan hasil RTM

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek dosen dan tenaga kependidikan yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Ketua GPM
8. Ketua UPM

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS mendorong dan memotivasi serta membuka kesempatan bagi dosen untuk studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi program studi.
- b. UPPS mendukung perolehan beasiswa bagi semua dosen yang ada di program studi.
- c. UPPS menginformasikan dan mendukung dosen dalam mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut.
- d. UPPS menginformasikan dan mendukung dosen dalam mengikuti seminar atau kegiatan ilmiah baik sebagai pemateri maupun sebagai peserta.
- e. Dosen Program Studi yang ada dilingkup Fakultas Ekonomi memberikan pelayanan akademik secara individual kepada mahasiswa baik berupa bimbingan akademik, bimbingan skripsi, bimbingan belajar maupun bimbingan karir.
- f. UPPS mendorong upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan dosen/tenaga kependidikan dalam penggunaan teknologi terkini sebagai media guna menunjang proses pembelajaran.
- g. UPPS mewajibkan dosen untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja diri dalam program pembelajaran
- h. Setiap Dosen Program studi yang ada dilingkup Fakultas Ekonomi mengidentifikasi kebutuhan dan pengembangan mutu diri secara terus menerus.

- i. UPPS memberikan motivasi, mendukung dan membantu dosen dalam melakukan pengurusan kenaikan jabatan akademik secara berkala.
- j. UPPS membuat sistem informasi berkenaan dengan rekam jejak dosen serta jenjang kepangkatan dosen.
- k. UPPS membuat perencanaan (blue print) pembinaan karir dosen dalam jangka menengah dan panjang sehingga dapat mendorong dan membina dosen untuk dapat mencapai standar kepangkatan akademik.
- l. UPPS melakukan pencatatan tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya.
- m. Dosen Program studi yang ada dilingkup Fakultas Ekonomi melakukan pengisian beban kerja dosen (BKD) per semester dengan memperhatikan ekivalensi waktu mengajar penuh.
- n. UPPS mendorong kenaikan pangkat tenaga kependidikan
- o. UPPS menyelenggarakan kegiatan/program pengembangan kapasitas tenaga kependidikan berupa pelatihan, workshop.
- p. UPPS berkoordinasi dengan Fakultas untuk mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan, kursus dan sertifikasi sesuai dengan bidang kerjanya.
- q. UPPS berkoordinasi dengan Fakultas untuk memfasilitasi tenaga kependidikan yang akan mengikuti pendidikan lanjut baik degree maupun non degree training.
- r. UPPS melakukan survey Kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen SDM
- s. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kualitas dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
- t. UPPS melakukan pengendalian terhadap pemenuhan kualitas dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
- u. UPPS melakukan peningkatan pemenuhan kualitas dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	Unidayan melakukan rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, kode etik, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebijakan yang berlaku di Unidayan	Tersedia dokumen kebijakan tentang rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, kode etik, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
2	<p>a. Kualifikasi dosen UPPS paling rendah berijazah magister yang relevan dengan program studi</p> <p>b. Peningkatan jumlah dosen yang memiliki kualifikasi akademik S3</p> <p>c. PS memiliki dosen dengan jabatan fungsional minimal lektor dalam jumlah yang memadai.</p> <p>d. Peningkatan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/ sertifikat profesi</p>	<p>a. Seluruh dosen UPPS memiliki kualifikasi akademik minimal S2, yang relevan dengan program studi.</p> <p>b. Jumlah dosen program studi yang berkualifikasi akademik S3 minimal 3 orang</p> <p>c. 90% dosen program studi memiliki jabatan fungsional minimal lektor</p> <p>d. Seluruh dosen program studi memiliki sertifikat pendidik profesional</p>
3	Penetapan Beban Kerja Dosen paling sedikit sepadan dengan 13 (tiga belas) sks dan paling banyak 14 (empat belas) sks pada setiap semester.	<p>a. Beban kerja dosen (BKD) Minimal 9 sks per semester untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran.</p> <p>b. Beban kinerja dosen (BKD) minimal 4 (empat) sks per semester untuk kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya.</p> <p>c. Beban kerja dosen (BKD) sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.</p> <p>d. Beban kerja dosen (BKD) mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.</p>
4	<p>a. Penetapan Kebutuhan minimal jumlah Dosen Tetap program studi</p> <p>b. Peningkatan Persentase Jumlah dosen tetap terhadap jumlah seluruh dosen UPPS</p> <p>c. Peningkatan Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa</p>	<p>a. Jumlah dosen tetap pada program studi minimal 6 (Enam) orang.</p> <p>b. Jumlah dosen tetap minimal 90% dari jumlah seluruh dosen UPPS.</p> <p>c. Jumlah dosen tetap program studi memiliki rasio minimal 1:10 dan maksimal 1:30 terhadap jumlah mahasiswa</p>
5	<p>a. Peningkatan jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.</p> <p>b. Peningkatan jumlah dosen yang</p>	<p>a. Minimal 1 orang dosen program studi memiliki jabatan akademik guru besar</p> <p>b. Minimal 5 orang dosen program studi memiliki jabatan akademik lektor kepala</p>

No	IKU	Indikator Capaian
	memiliki jabatan fungsional lektor kepala	
6	Peningkatan jumlah dosen program studi yang memiliki prestasi (pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor, dll) yang diakui oleh pihak lain	Minimal 40% dosen memiliki prestasi yang diakui oleh pihak lain
7	Dosen program studi mengikuti kegiatan keprofesian berkelanjutan, seperti kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, konferensi, seminar, dan lokakarya	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimal 60% dosen program studi mengikuti kegiatan magang, pelatihan/workshop/ seminar setiap semester. b. Dosen mengikuti seminar sebagai pembicara/ narasumber minimal 1 (satu) kali pertahun.
8	<ul style="list-style-type: none"> a. UPPS dan program studi memiliki tenaga kependidikan dalam jumlah yang memadai serta terdiri dari pustakawan, laboran/teknisi/operator b. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Strata 1 (satu) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. UPPS memiliki tenaga administrasi minimal 2 orang b. Setiap program studi memiliki tenaga kependidikan minimal 3 orang yang terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, dan laboran. c. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1. d. Laboran memiliki kompetensi minimal S1 e. Pustakawan memiliki kompetensi minimal S1
9	Tenaga kependidikan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti studi lanjut, diklat, workshop, sertifikasi, magang, atau peningkatan pelayanan umum lainnya (excellence service) yang relevan dengan tupoksi.	<ul style="list-style-type: none"> a. > 40% tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pelatihan/workshop/ seminar minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. b. > 30% tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tahun 2035
10	UPPS menetapkan kebijakan tentang pengukuran Kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen SDM, melaksanakannya secara periodik, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan menindaklanjuti hasil evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia kebijakan tentang pengukuran Kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen SDM b. Terlaksana survey Kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen SDM secara berkala setiap tahun c. Terlaksana evaluasi terhadap pelaksanaan survey setiap tahun d. Terlaksana RTM berdasarkan hasil evaluasi.

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Unidayan harus memiliki kebijakan tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, kode etik serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan” adalah:
 1. Unidayan menyusun kebijakan tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, kode etik serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
 2. UPPS menjalankan kebijakan tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, kode etik serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Dosen UPPS harus memiliki kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.” adalah:
 1. UPPS membuka kesempatan bagi dosen untuk studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi program studi.
 2. UPPS memberikan informasi mengenai beasiswa studi lanjut bagi seluruh dosen yang ada di program studi.
 3. UPPS membuat sistem informasi berkenaan dengan rekam jejak dosen serta jenjang kepangkatan dosen.
 4. UPPS membentuk tim percepatan pengurusan kenaikan jabatan akademik dosen
 5. UPPS membentuk tim percepatan perolehan sertifikat pendidik profesional dosen
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Beban kerja dosen UPPS didasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.” adalah:
 1. UPPS mewajibkan seluruh dosen untuk menyusun Rencana Kinerja Dosen (RKD) setiap semester dengan mengacu pada ekivalensi waktu mengajar penuh.
 2. UPPS mewajibkan seluruh dosen untuk membuat Laporan Kinerja Dosen (LKD) sesuai dengan RKD sebagai satu kesatuan dari pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD) setiap semester.
 3. UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen baik pada kegiatan pokok dosen, maupun pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.

- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Dosen UPPS terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap” adalah:
1. UPPS melakukan evaluasi keterpenuhan jumlah dosen tetap program studi setiap tahun
 2. UPPS mengusulkan dosen tidak tetap program studi yang memiliki kualifikasi akademik S3, serta jabatan fungsional minimal lektor
- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “UPPS harus menetapkan peningkatan jumlah dosen tetap dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala hingga tahun 2025” adalah UPPS membentuk tim percepatan jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala bagi dosen yang telah memenuhi syarat.
- f) Program kerja untuk pernyataan isi standar 6 “Dosen harus memiliki prestasi yang diakui oleh pihak lain” adalah UPPS memberikan kesempatan kepada dosen untuk menjadi pembicara kunci, dosen tamu, nara sumber, konsultan, editor dan lain sebagainya yang diakui oleh pihak lain
- g) Program kerja untuk pernyataan isi standar 7 “Dosen harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.” adalah:
1. UPPS menyelenggarakan berbagai kegiatan workshop tentang pengembangan kompetensi dosen dalam melaksanakan tugas pokok dosen.
 2. UPPS mendorong dosen untuk mengikuti kegiatan pelatihan/workshop yang pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga diluar UPPS.
- h) Program kerja untuk pernyataan isi standar 8 “UPPS memiliki tendik dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai serta relevan dengan kebutuhan UPPS dan program studi” adalah:
1. UPPS menyelenggarakan workshop pengembangan kapasitas tenaga kependidikan
 2. UPPS memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan, kursus dan sertifikasi sesuai dengan bidang kerjanya.
- i) Program kerja untuk pernyataan isi standar 9 “UPPS harus memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi dan karirnya” adalah UPPS memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan

j) Program kerja untuk pernyataan isi standar 10 “UPPS harus melaksanakan survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).” Adalah:

1. UPPS melakukan survey Kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen SDM dengan menggunakan instrument yang valid dan reliabel
2. UPPS melakukan RTM berdasarkan hasil survey Kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen SDM
3. UPPS melakukan pengendalian dan peningkatan Kepuasan pemangku kepentingan terhadap manajemen SDM


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Wakil Dekan II		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/001-6
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-10

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Estiani, S.E., M.Si.	Wakil Dekan II		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- b. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- c. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran..
- d. Perabot adalah perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis dan lain-lain.
- e. Lahan adalah lahan yang digunakan untuk bangunan universitas, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan universitas menjadi suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- f. Ruang kuliah adalah tempat mahasiswa dan dosen melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar
- g. Perpustakaan adalah tempat koleksi berbagai jenis bahan bacaan bagi mahasiswa dan dosen untuk siswa dapat menambah pengetahuan
- h. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi (tempat praktek) adalah tempat mahasiswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan
- i. Tempat/sarana berolahraga adalah tempat/sarana yang digunakan untuk kegiatan latihan latihan olah raga
- j. Ruang untuk berkesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni
- k. Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruang atau gedung yang digunakan oleh organisasi kemahasiswaan dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan
- l. Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruang yang digunakan oleh para pimpinan mulai tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit lainnya.
- m. Ruang dosen adalah ruang yang digunakan oleh dosen untuk melaksanakan tugas utamanya di program studi atau jurusan
- n. Ruang tata usaha adalah ruang yang digunakan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- o. Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang yang digunakan oleh civitas akademik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, dan data.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 33, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan standar proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, maka UPPS menyusun dan menetapkan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran setiap Program

Studi di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Penetapan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi meningkatkan akses dan relevansi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar, maka Unidayan dan UPPS memastikan pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang relevan dan mutakhir, memenuhi jumlah, jenis, dan spesifikasi berdasarkan rasio penggunaannya. Unidayan dan UPPS juga memastikan ketersediaan Sistem Informasi pembelajaran yang mudah diakses, dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Sarana pembelajaran yang harus dimiliki oleh UPPS paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	a. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang sangat lengkap, sangat berkualitas, dan sangat terawat b. Perpustakaan program studi memuat referensi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran c. Tersedia jaringan internet memadai d. Laboratorium program studi memuat peralatan eksperimen yang sangat lengkap, sangat berkualitas, dan sangat terawat sesuai dengan pemanfaatannya. e. Tersedia peralatan olahraga dan kesenian yang memadai, berkualitas, dan terawat. f. Tersedia peralatan keamanan yang memadai, berkualitas, dan terawat	a. Daftar inventaris sarana pembelajaran b. Dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana c. Kartu perpustakaan
2	Prasarana pembelajaran yang harus dimiliki oleh UPPS paling sedikit terdiri atas lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, ruang untuk	UPPS memiliki prasarana yang memadai, berkualitas, dan terawat yang terdiri dari lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan	a. Daftar inventaris prasarana pembelajaran b. Dokumen sistem pengelolaan

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
	berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan program studi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.	program studi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.	sarana dan prasarana

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar sarana dan prasarana pembelajaran, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek sarana dan prasarana pembelajaran yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan II
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa
7. Ketua GPM
8. Ketua UPM

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menyediakan ruang kelas yang dilengkapi peralatan pembelajaran seperti kursi, meja untuk mahasiswa dan dosen, papan tulis, proyektor, AC, Kipas Angin dan akses internet.
- b. UPPS menyediakan perpustakaan yang memuat buku teks, skripsi, koleksi jurnal, koleksi prosiding, brosur, majalah proster, dan referensi lain untuk menjalankan *Student Centered Learning (SCL)*.
- c. Untuk mencukupi koleksi perpustakaan, UPPS melakukan:
 - 1) Menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan RPS
 - 2) Mewajibkan mahasiswa menyerahkan skripsi kepada perpustakaan dalam bentuk digital atau tercetak.
 - 3) Mewajibkan dosen menyerahkan dokumen artikel ilmiah, prosiding, serta karya ilmiah lainnya ke perpustakaan dalam bentuk digital atau tercetak.
 - 4) Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian skripsi wajib menyumbangkan minimal 2 buah buku kepada perpustakaan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.
 - 5) Berlangganan jurnal nasional/internasional terakreditasi.
 - 6) Membuka akses bagi lulusan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan koleksi perpustakaan.
 - 7) Bekerjasama dengan lembaga/institusi lain yang berkenaan dengan bahan pustaka.
 - 8) Menambah koleksi *e-jurnal* dan *e-book* sesuai dengan bidang ilmu pada setiap Program studi lingkup Fakultas Ekonomi.
- d. UPPS menyediakan laboratorium kerja yang dilengkapi peralatan yang sesuai.
- e. UPPS menyediakan fasilitas olahraga dan ruang berkesenian untuk mendukung kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa.
- f. UPPS menyediakan ruang kesekretariatan kegiatan mahasiswa yang memadai.
- g. UPPS menyediakan ruang dosen dan tata usaha yang memadai.
- h. UPPS menyediakan ruang ibadah yang memadai, bersih, dan nyaman untuk melakukan ibadah.
- i. UPPS menyediakan kantin yang memadai.
- j. UPPS menyediakan toilet yang memadai.
- k. UPPS menyediakan dan merawat prasarana air, listrik dan fasilitas umum lainnya.
- l. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan sarana dan prasarana Pembelajaran.
- m. UPPS melakukan pengendalian pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran.
- n. UPPS melakukan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	<p>a. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang sangat lengkap, sangat berkualitas, dan sangat terawat</p> <p>b. Perpustakaan program studi memuat referensi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran</p> <p>c. Tersedia jaringan internet memadai</p> <p>d. Laboratorium program studi memuat peralatan eksperimen yang sangat lengkap, sangat berkualitas, dan sangat terawat sesuai dengan pemanfaatannya.</p> <p>e. Tersedia peralatan olahraga dan kesenian yang memadai, berkualitas, dan terawat.</p> <p>f. Tersedia peralatan keamanan yang memadai, berkualitas, dan terawat</p>	<p>a. Tersedia peralatan pembelajaran yaitu kursi, meja untuk mahasiswa dan dosen pada setiap ruang kelas.</p> <p>b. Tersedia papan tulis, proyektor, AC, Kipas Angin dan akses internet pada setiap ruang kelas.</p> <p>c. Tersedia minimal 400 judul buku teks dan referensi yang sesuai dengan RPS per program studi.</p> <p>d. Tersedia minimal 100 judul skripsi per program studi.</p> <p>e. Tersedia koleksi Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi dan jurnal internasional dalam bentuk <i>e-journal</i> minimal 10 judul per program studi.</p> <p>f. Tersedia koleksi prosiding seminar minimal 10 judul per program studi.</p> <p>g. Tersedia jaringan internet untuk akses internet.</p> <p>h. Tersedia peralatan eksperimen yang memadai di laboratorium sesuai dengan pemanfaatannya.</p> <p>i. Tersedia peralatan olahraga.</p> <p>j. Tersedia peralatan berkesenian.</p> <p>k. Tersedia peralatan keamanan (CCTV).</p>
2	<p>UPPS memiliki prasarana yang memadai, berkualitas, dan terawat yang terdiri dari lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan program studi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.</p>	<p>a. Lahan UPPS harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>b. Lahan UPPS merupakan milik Yayasan Dayanu Ikhsanuddin. Bangunan UPPS harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</p> <p>c. Tersedia ruang kelas yang memadai.</p> <p>d. Tersedia ruang perpustakaan yang memadai.</p> <p>e. Tersedia ruang laboratorium komputer dengan kapasitas yang memadai.</p> <p>f. Tersedia studio/bengkel kerja untuk mata kuliah yang memerlukannya.</p> <p>g. Tersedia tempat dan fasilitas olahraga.</p> <p>h. Tersedia ruang berkesenian.</p> <p>i. Tersedia ruang unit kegiatan mahasiswa.</p> <p>j. Tersedia ruang pimpinan Fakultas Ekonomi.</p> <p>k. Tersedia ruang dosen UPPS</p>

No	IKU	Indikator Ketercapaian
		l. Tersedia ruang administrasi yang memadai. m. Tersedia ruang rapat Program Studi. n. Tersedia ruang seminar/ujian skripsi. o. Tersedia fasilitas umum dengan kondisi yang memadai seperti seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Sarana pembelajaran yang harus dimiliki oleh UPPS paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan” adalah:
 - 1) UPPS mengajukan pengadaan sarana pembelajaran ke Universitas
 - 2) UPPS menyusun daftar inventaris sarana pembelajaran
 - 3) UPPS melakukan pemeliharaan sarana pembelajaran

- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Prasarana pembelajaran yang harus dimiliki oleh UPPS paling sedikit terdiri atas lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan program studi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum” adalah:
 - 1) UPPS mengajukan pengadaan prasarana pembelajaran ke Universitas
 - 2) UPPS menyusun daftar inventaris prasarana pembelajaran
 - 3) UPPS melakukan pemeliharaan prasarana pembelajaran


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan II		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025

- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/001-7
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-13

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Dian Lestari, S.Pd., M.Pd	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Baharudin Adu, S.Pd., M.Pd	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Dr. Rasmuin, M.Pd	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Dr. Rasmuin, M.Pd	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Dian Lestari, S.Pd., M.Pd	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Pengelolaan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
- e. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- f. Rencana Pembelajaran Semester adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- g. Suasana akademik (academic atmosphere) merupakan kondisi/iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya.
- h. Rencana Strategis Perguruan Tinggi merupakan rencana Lima Tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan pada suatu Perguruan Tinggi.
- i. Capaian Pembelajaran Lulusan atau Kompetensi Lulusan adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- j. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) adalah Pengelola data Pendidikan

Tinggi tingkat nasional, yang lengkap dan valid, terkait (1) data pokok Pendidikan Tinggi, (2) data referensi Pendidikan tinggi serta (3) data transaksional Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penjaminan mutu pendidikan tinggi.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 10 ayat 1 dan 2, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi, maka UPPS menyusun dan menetapkan standar pengelolaan Pembelajaran setiap Program Studi dilingkup Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Penetapan standar pengelolaan Pembelajaran juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi, dan mencapai tujuan terbangunnya tata kelola organisasi secara professional dan akuntabel, maka universitas menetapkan pengelolaan program studi yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Program Studi, dan pengelolaan di tingkat Universitas. Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi berkewajiban melaksanakan fungsi manajemen perencanaan dengan menyusun rencana pembelajaran setiap mata kuliah sesuai kurikulum. Pengorganisasian pelaksanaan program pembelajaran (organizing) setiap semester dengan menyiapkan anggaran rutin pembelajaran, penyiapan sarana dan prasarana pembelajaran dan sistem informasi untuk pelaksanaan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian. Penempatan personil (staffing) pelaksanaan program pembelajaran melalui penyiapan dosen matakuliah sesuai kompetensi masing-masing dosen sebagai pengampu mata kuliah dan sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian. Unit Pengelola Program Studi juga berkewajiban melakukan pengarahan (leading) untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif, melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap proses Pembelajaran, dan menyusun laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. Di tingkat Universitas, fungsi perencanaan dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan terkait pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran. Fungsi pengorganisasian

melalui penyiapan SDM, anggaran, sarana dan prasarana pembelajaran, dan sistem informasi untuk pelaksanaan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran, memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen, dan menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Kurikulum dan RPS harus disusun untuk setiap mata kuliah.	a. Program Studi melaksanakan lokakarya penyusunan Kurikulum b. Program studi menyediakan RPS untuk setiap mata kuliah.	a. Laporan lokakarya penyusunan kurikulum b. RPS setiap mata kuliah
2	Program pembelajaran harus diselenggarakan sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Program pembelajaran diselenggarakan sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan.	a. Program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian untuk setiap mata kuliah b. Laporan pelaksanaan program pembelajaran
3	Kegiatan harus dilakukan secara sistematis untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	UPPS melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Laporan kegiatan suasana akademik
4	Kegiatan pemantauan dan evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Kegiatan pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: a. Kehadiran dosen dan mahasiswa. b. Kesesuaian materi perkuliahan dengan	a. Daftar hadir dosen dan mahasiswa b. Bahan ajar mata kuliah c. Laporan kegiatan suasana

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
		kompetensi lulusan. c. Kegiatan pengembangan suasana akademik. d. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. e. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.	akademik d. Laporan kegiatan kegiatan ekstarakurikuler mahasiswa e. Daftar inventaris sarana dan prasarana pembelajaran
5	Program pembelajaran harus dilaporkan secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Program studi menyusun laporan program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Laporan program pembelajaran secara terpadu memuat standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran
6	Kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran harus disusun dan dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Program studi menyusun Kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional yang diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	a. Dokumen Renstra Fakultas Ekonomi b. Dokumen Renstra Program Studi c. Dokumen Renop
7	Mutu pengelolaan UPPS dalam melaksanakan program pembelajaran harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Program Studi.	UPPS melaksanakan evaluasi program pembelajaran secara berkelanjutan	a. Instrument monev pembelajaran b. Laporan monev pembelajaran c. Laporan hasil RTM
8	Kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus dilaporkan paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).	Program studi melaporkan kinerjanya dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).	a. Daftar hadir perkuliahan setiap mata kuliah b. Jurnal perkuliahan setiap mata kuliah c. DPNA setiap mata kuliah d. Transkrip nilai

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar pengelolaan pembelajaran, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek pengelolaan pembelajaran yaitu:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan
- f. Ketua GPM
- g. Ketua UPM

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menyelenggarakan lokakarya penyusunan Kurikulum program studi dan RPS untuk setiap mata kuliah.
- b. Seluruh dosen menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- c. UPPS melakukan kegiatan sistematis untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- d. UPPS melakukan kegiatan pantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Dosen melaporkan hasil program pembelajaran secara berkala
- f. UPPS menyusun Rencana Strategis dan Rencana Operasional terkait dengan pengelolaan pembelajaran.
- g. UPPS menjaga dan meningkatkan mutu dan pengelolaan pembelajaran melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran.
- h. UPPS melakukan pengendalian pengelolaan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- i. UPPS melakukan peningkatan pengelolaan kegiatan pembelajaran berdasarkan rekomendasi RTM.
- j. UPPS melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI).

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Isi Standar	Indikator Ketercapaian
1	<p>a. Program Studi melaksanakan lokakarya penyusunan Kurikulum</p> <p>b. Program studi menyediakan RPS untuk setiap mata kuliah.</p>	<p>a. Tersedia Kurikulum setiap program studi.</p> <p>b. Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah.</p>
2	<p>Program pembelajaran diselenggarakan sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan.</p>	<p>Tersedia dan terlaksana program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan.</p>
3	<p>UPPS melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik</p>	<p>Terlaksana kegiatan yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p>
4	<p>Kegiatan pemantauan dan evaluasi mencakup:</p> <p>a. Kehadiran dosen dan mahasiswa.</p> <p>b. Kesesuaian materi perkuliahan dengan kompetensi lulusan.</p> <p>c. Kegiatan pengembangan suasana akademik.</p> <p>d. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.</p> <p>e. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</p>	<p>Terlaksana monitoring dan evaluasi pembelajaran yang mencakup:</p> <p>a. Kehadiran dosen dan mahasiswa.</p> <p>b. Kesesuaian materi perkuliahan dengan kompetensi lulusan.</p> <p>c. Kegiatan pengembangan suasana akademik.</p> <p>d. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.</p> <p>e. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.</p>
5	<p>Program studi menyusun laporan program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>	<p>Tersedia laporan hasil program pembelajaran yang mencakup:</p> <p>a. Pelaporan kompetensi lulusan tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan.</p> <p>b. Pelaporan isi pembelajaran sesuai dengan standar isi pembelajaran</p> <p>c. Pelaporan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran.</p>

		<p>d. Pelaporan pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pembelajaran.</p> <p>e. Pelaporan pelaksana pembelajaran sesuai dengan standar dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>f. Pelaporan Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai engan standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
6	<p>Program studi menyusun Kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional yang diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</p>	<p>a. Tersedia dokumen Rencana Strategis Universitas dan Fakultas dan program Studi yang menjadi acuan penyusunan Rencana Operasional pada setiap Program Studi.</p> <p>b. Tersedia dokumen Rencana Operasional pada Program Studi setiap tahunnya.</p> <p>c. Tersedia kalender akademik setiap tahun akademik yang menunjukkan seluruh kegiatan pembelajaran selama 1 tahun akademik.</p>
7	<p>UPPS melaksanakan evaluasi program pembelajaran secara berkelanjutan</p>	<p>a. Tersedia laporan evaluasi berdasarkan pelaporan pembelajaran yang disusun oleh Program Studi setiap semester, serta ada tindak lanjut hasilnya.</p> <p>b. Tersedia laporan evaluasi tahunan berdasarkan matriks penilaian instrumen Akreditasi Program Studi (APS) yang berlaku serta tindak lanjut hasilnya.</p>
8	<p>Program studi melaporkan kinerja dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).</p>	<p>a. Tersedia panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran.</p> <p>b. Tersedia laporan hasil pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) setiap semester.</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Kurikulum dan RPS harus disusun untuk setiap mata kuliah.” adalah:
 1. Workshop dalam rangka reorientasi/penyusunan kurikulum program studi minimal sekali dalam 5 tahun.
 2. Workshop penyusunan RPS untuk setiap mata kuliah.
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Program pembelajaran harus diselenggarakan sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan” adalah workshop pengembangan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Kegiatan sistematis harus dilakukan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik” adalah melaksanakan kuliah dengan mengundang dosen tamu, tenaga ahli dan atau praktisi pendidikan.
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Kegiatan pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran” adalah melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian program pembelajaran secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Program pembelajaran harus dilaporkan secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.” adalah:
 1. Menyusun laporan hasil program pembelajaran secara berkala.
 2. Melakukan perbaikan dan pengembangan program pembelajaran secara berkala.
- f) Program kerja untuk pernyataan isi standar 6 “Kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran harus disusun dan dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran” adalah:
 1. Menyusun Renstra Fakultas Ekonomi dan Renstra program studi setiap 5 tahun
 2. Menyusun laporan Renstra Fakultas Ekonomi dan Renstra program studi
 3. Menyusun Renop Fakultas Ekonomi dan Renop program Studi setiap tahun.
 4. Menyusun laporan Renop Fakultas Ekonomi dan Renop program Studi

- g) Program kerja untuk pernyataan isi standar 7 “Mutu pengelolaan UPPS dalam melaksanakan program pembelajaran harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Program Studi” adalah:
1. Pengorganisasian (organizing) dan penempatan personil (staffing) dalam menyelenggarakan program pembelajaran.
 2. Pengarahan (leading) untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi
 3. Pengawasan (controlling) kegiatan pembelajaran program studi,
- h) Program kerja untuk pernyataan isi standar 8 “Kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus dilaporkan paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).” adalah melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) setiap semester.


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓


10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025

- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/001-8
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-10

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Estiani, S.E., M.Si.	Wakil Dekan II		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
- c. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- d. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- e. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran.
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 42 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, maka UPPS menyusun dan menetapkan standar Pembiayaan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi meningkatkan akses dan relevansi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan meningkatnya perluasan akses institusi terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghasilkan institusi dan program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan tuntutan masyarakat, untuk itu dalam melaksanakan proses pembelajaran, UPPS menghitung persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi standar	IKU	Dokumen
1	Pembiayaan Pendidikan pada UPPS harus meliputi biaya Investasi dan Biaya Operasional yang ditetapkan oleh Fakultas setiap tahun berdasarkan RKAT yang diajukan oleh Program Studi.	UPPS menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) setiap tahun yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas Ekonomi.	a. Berita acara penyusunan RKAT b. Dokumen RKAT
2	Fakultas harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya untuk semua program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Fakultas memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat untuk setiap program studi. b. Fakultas memiliki sistem informasi keuangan untuk proses pencairan anggaran dari setiap program studi.	a. Sistem informasi keuangan b. Laporan keuangan
3	Fakultas harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan yang berlaku	Fakultas melakukan analisis biaya operasional pendidikan yang berlaku untuk semua	Laporan realisasi RKAT

No	Isi standar	IKU	Dokumen
	untuk semua program studi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT).	program studi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT).	
4	Fakultas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan RKAT setiap tahun. b. Satuan biaya pendidikan ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh Dekan yang disetujui oleh Rektor bersama Yayasan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan ketercapaian RKAT b. Laporan peninjauan biaya pendidikan
5	Fakultas harus mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	UPPS mengupayakan perolehan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	Proposal kegiatan hibah workshop pengembangan kegiatan pendidikan dan pengajaran
6	UPPS harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> a. UPPS menyusun pedoman pengelolaan keuangan Fakultas yang menjadi acuan bagi pengelolaan keuangan pada UPPS. b. UPPS melaksanakan audit keuangan setiap tahun oleh auditor eksternal. c. UPPS menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman pengelolaan keuangan fakultas b. Laporan audit keuangan

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar pembiayaan pembelajaran, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek pembiayaan pembelajaran yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Ketua GPM
7. Ketua UPM

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Semua Unit pada Program Studi melakukan koordinasi dengan Dekan melalui Wakil Dekan II dalam hal penyusunan anggaran biaya operasional pembelajaran.
- b. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi berkoordinasi dengan Wakil Rektor II dalam menyusun perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban dan pengeluaran dana yang ada dalam upaya pencapaian standar pembiayaan pembelajaran.
- c. Dekan dan Ketua Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Dekan berkoordinasi dengan Wakil Rektor II dalam mengambil langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan untuk memenuhi standar pembiayaan pembelajaran pada UPPS.
- e. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran.
- f. UPPS melakukan pengendalian pemenuhan pembiayaan pembelajaran.
- g. UPPS melakukan upaya peningkatan serapan pembiayaan pembelajaran.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Pencapaian
1	UPPS menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) setiap tahun yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas Ekonomi.	Tersedia dokumen Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun.
2	a. Fakultas memiliki sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat untuk setiap program studi. b. Fakultas memiliki sistem informasi keuangan untuk proses pencairan anggaran dari setiap program studi.	a. Tersedia sistem informasi keuangan untuk pencatatan secara akurat untuk setiap program studi. b. Tersedia sistem informasi keuangan untuk proses pencairan anggaran dari setiap program studi.
3	Fakultas melakukan analisis biaya operasional pendidikan yang berlaku untuk semua program studi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT).	a. Tersedia rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) UPPS yang mencakup pembiayaan operasional, program kerja dan investasi b. Tersedia laporan tahunan pada UPPS mengenai penggunaan dana pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai RKAT. c. Rata-rata biaya operasional pendidikan lebih dari 15 juta/mahasiswa/tahun
4	a. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan RKAT setiap tahun. b. Satuan biaya pendidikan ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh Dekan yang disetujui oleh Rektor bersama Yayasan.	a. Terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan RKAT setiap tahun. b. Terlaksana peninjauan satuan biaya pendidikan setiap tahun.
5	UPPS mengupayakan perolehan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	Tersedia pendanaan pendidikan dari berbagai sumber, antara lain: a. Hibah; b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. Dana lestari dari alumni dan dilantropis; dan/atau d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
6	a. UPPS menyusun pedoman pengelolaan keuangan Fakultas yang mejadi acuan bagi pengelolaan keuangan pada UPPS. b. UPPS melaksanakan audit keuangan	a. Tersedia pedoman pengelolaan keuangan Fakultas. b. Terlaksana audit keuangan yang dilakukan setiap tahun oleh auditor eksternal.

No	IKU	Indikator Pencapaian
	<p>setiap tahun oleh auditor eksternal.</p> <p>c. UPPS menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>	<p>c. Tersedia kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Pembiayaan Pendidikan pada UPPS harus meliputi biaya Investasi dan Biaya Operasional yang ditetapkan oleh Fakultas setiap tahun berdasarkan RKAT yang diajukan oleh Program Studi.” adalah:
 1. Menyusun anggaran biaya operasional pembelajaran setiap tahun.
 2. Menyusun perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pemasukan dan pengeluaran dana kegiatan pembelajaran.
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Fakultas harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya untuk semua program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah melakukan pencatatan biaya operasional fakultas dan program studi melalui sistem pencatatan biaya yang telah di siapkan.
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Fakultas harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan yang berlaku untuk semua program studi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT)” adalah melakukan analisis biaya operasional pendidikan yang berlaku untuk semua program studi.
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Fakultas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran” adalah melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian satuan biaya pendidikan.
- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Fakultas harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan” adalah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur menggalang dana dari sumber lain.


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan II		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021

- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/002-1
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-11

STANDAR HASIL PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR HASIL PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNIDAYAN di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
- c. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek
- d. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- e. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- f. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU RI no. 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2).
- g. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (UU RI no. 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3).
- h. Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.
- i. Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku. Desain Produk Industri.

- j. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- k. Book Chapter merupakan buku yang didalamnya berisi kumpulan karya ilmiah yang sudah diselesaikan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 46 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian. Penetapan standar hasil Penelitian juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan penelitian berstandar mutu nasional berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan menghasilkan riset yang bermutu untuk menjadi rujukan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, maka Fakultas Ekonomi memastikan hasil Penelitian dosen lingkup Fakultas Ekonomi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dan disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan dipatenkan. Fakultas Ekonomi juga memastikan hasil penelitian mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya Akademik, capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Hasil Penelitian pada UPPS harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai roadmap penelitian. b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Roadmap Penelitian b. Laporan hasil penelitian dosen
2	Hasil penelitian pada UPPS harus diperoleh melalui	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Panduan penelitian dan

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
	kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian Fakultas Ekonomi, yang mengacu pada Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti b. Kegiatan Penelitian mahasiswa dilakukan sesuai panduan penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Ekonomi.	PkM Edisi XIII kementerian riset dan teknologi b. Roadmap penelitian dan PkM Fakultas Ekonomi c. Panduan pelaksanaan penelitian Fakultas Ekonomi d. Panduan penulisan skripsi Fakultas Ekonomi
3	Hasil penelitian mahasiswa harus disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Penelitian yang dilakukan mahasiswa pada setiap Program Studi disesuaikan dengan CPL.	a. Dokumen profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan b. Dokumen kurikulum program studi
4	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Setiap penelitian dosen program studi disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	a. Jurnal publikasi hasil penelitian dosen b. Prossiding yang memuat hasil penelitian dosen c. Sertifikat HKI/Paten d. Repositori hasil-hasil

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
			penelitian
5	Tingkat kemiripan hasil penelitian dosen maupun hasil penelitian mahasiswa (baik data, narasi, dan lain-lain) dengan penelitian sebelumnya sangat rendah.	<p>a. Kemiripan hasil penelitian mahasiswa (baik data, narasi, dan lain-lain) dengan penelitian sebelumnya tidak boleh lebih dari 30%</p> <p>b. Kemiripan hasil penelitian dosen (baik data, narasi, dan lain-lain) dengan penelitian sebelumnya tidak boleh lebih dari 25%</p>	Sertifikat bebas plagiarisasi hasil penelitian dosen

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian hasil penelitian, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek kompetensi hasil penelitian yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan I
3. Ketua GPM dan UPM
4. Ketua Program Studi
5. Pusat-pusat studi
6. Dosen peneliti

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menyusun roadmap penelitian sesuai dengan kebijakan penelitian yang tertuang dalam RIRN
- b. UPPS menyusun RKAT penelitian.
- c. UPPS melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan kegiatan penelitian.
- d. UPPS melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan publikasi karya ilmiah.
- e. UPPS malakukukan pelatihan/workshop penulisan artikel ilmiah melalui Online Journal Sistem (OJS).
- f. UPPS menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga lain dalam melakukan kegiatan penelitian.
- g. UPPS melakukan pendeteksian plagiat hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
- h. UPPS mewajibkan dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya minimal pada jurnal lokal ber-ISSN paling sedikit 2 jurnal pertahun.
- i. UPPS mewajibkan seluruh dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional minimal 1 jurnal setiap tahun
- j. UPPS mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa pada jurnal ilmiah mahasiswa dan atau repositori.
- k. UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang hasil dan luaran kegiatan penelitian.
- l. UPPS melakukan pengendalian terhadap pemenuhan hasil Penelitian.
- m. UPPS melakukan upaya peningkatan pemenuhan hasil penelitian.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	<p>a. Hasil penelitian merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>	<p>a. Tersedia laporan hasil penelitian dosen program studi yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>b. Hasil penelitian dosen program studi dijadikan kajian/bahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.</p>
2	<p>a. Kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa dilakukan sesuai dengan pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Program Studi, yang mengacu pada Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti</p> <p>b. Kegiatan Penelitian mahasiswa dilakukan sesuai panduan penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Ekonomi.</p>	<p>a. Tersedia pedoman Penelitian Fakultas Ekonomi</p> <p>b. Tersedia dokumen panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti setiap tahun</p> <p>c. Tersedia panduan penulisan skripsi Fakultas Ekonomi.</p>
3	<p>Penelitian yang dilakukan mahasiswa pada setiap Program Studi disesuaikan dengan CP lulusan.</p>	<p>Tersedia laporan hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa yang menggambarkan CPL.</p>
4	<p>Setiap dosen program studi menyebarluaskan hasil penelitian dosen dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>	<p>a. Hasil penelitian dosen dipublikasikan minimal pada jurnal nasional ber-ISSN paling sedikit 2 jurnal pertahun.</p> <p>b. Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa di publikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, prosiding seminar nasional, atau media massa nasional minimal 10% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi</p> <p>c. Hasil penelitian dosen bersama mahasiswa di publikasikan pada jurnal internasional, prosiding seminar internasional, atau media massa internasional > 1% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi</p> <p>d. Minimal 30% hasil penelitian dosen program studi diadopsi oleh masyarakat setiap tahun.</p> <p>e. Minimal 25% hasil penelitian dosen program studi mendapat sertifikat</p>

No	IKU	Indikator Ketercapaian
		HKI/Paten setiap tahun. f. Hasil penelitian mahasiswa pada setiap Program Studi dipublikasikan pada jurnal ilmiah mahasiswa atau pada wahana publikasi/repositori.
5	a. Kemiripan hasil penelitian mahasiswa (baik data, narasi, dan lain-lain dengan penelitian sebelumnya tidak boleh lebih dari 30% b. Kemiripan hasil penelitian dosen (baik data, narasi, dan lain-lain dengan penelitian sebelumnya tidak boleh lebih dari 25%	a. Tersedia sertifikat bebas plagiasi hasil penelitian mahasiswa Program Studi (baik data, narasi, dan lain-lain dengan penelitian sebelumnya yang kurang dari 30% b. Tersedia sertifikat bebas plagiasi hasil penelitian dosen program studi (baik data, narasi, dan lain-lain dengan penelitian sebelumnya yang kurang dari 25%

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Hasil Penelitian adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Hasil Penelitian pada UPPS harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” adalah:
 - 1) Menyusun roadmap penelitian
 - 2) Menyusun panduan pelaksanaan penelitian Fakultas Ekonomi yang sesuai dengan panduan penelitian dan PkM yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.
 - 3) Melaksanakan kerjasama penelitian dengan berbagai mitra yang relevan.
 - 4) Melakukan workshop penulisan proposal kegiatan penelitian setiap semester.
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Hasil penelitian pada UPPS harus diperoleh melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.” adalah:
 - 1) Melakukan sosialisasi roadmap dan panduan pelaksanaan penelitian
 - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian topik penelitian dosen dengan roadmap Fakultas Ekonomi
 - 3) Melakukan RTM berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)” adalah menyelenggarakan seminar

proposal/rencana penelitian mahasiswa untuk menyesuaikan tujuan penelitian mahasiswa dengan CPL program studi.

d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.” adalah:

- 1) Melaksanakan diseminasi hasil penelitian dosen maupun mahasiswa
- 2) Meningkatkan kinerja pengelolaan OJS sebagai sarana publikasi hasil penelitian dosen maupun mahasiswa
- 3) Melakukan pelatihan/workshop penulisan artikel ilmiah.
- 4) Menyediakan dana penelitian dan publikasi bagi dosen Fakultas Ekonomi

e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Tidak terdapat kemiripan hasil penelitian mahasiswa (baik data, narasi, dan lain-lain) dengan penelitian sebelumnya.” adalah:


- 1) Membentuk tim pendeteksi plagiarisme hasil penelitian dosen dan mahasiswa
- 2) Melakukan cek plagiarisme bagi seluruh hasil penelitian dosen maupun mahasiswa sebagai syarat pemberian bantuan pembiayaan penelitian bagi dosen, dan sebagai syarat yudisium bagi mahasiswa.

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/002-1
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-9

**STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR ISI PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unidayan di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
- c. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Merek
- d. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- e. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- f. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU RI no. 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2).
- g. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (UU RI no. 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3).
- h. Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.
- i. Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku. Desain Produk Industri.

- j. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- k. Book Chapter merupakan buku yang didalamnya berisi kumpulan karya ilmiah yang sudah diselesaikan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 47 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar isi penelitian setiap Program Studi. Penetapan standar Isi Penelitian Fakultas Ekonomi, juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan penelitian berstandar mutu nasional berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan menghasilkan riset yang bermutu untuk menjadi rujukan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk mencapai standar isi Penelitian, maka materi penelitian ditetapkan mencakup penelitian dasar yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, dan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi standar	Indikator Ketercapaian	Dokumen
1	Penelitian yang dilaksanakan pada setiap Program Studi harus meliputi penelitian dasar/fundamental dan penelitian terapan	UPPS menetapkan kebijakan tentang jenis penelitian dasar/fundamental dan penelitian terapan yang berlaku untuk dosen dan mahasiswa.	Kebijakan tentang penelitian dosen
2	Penelitian dasar/fundamental harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu	Isi penelitian dasar/fundamental merupakan penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau teori baru.	a. Renstra penelitian b. Roadmap penelitian c. Panduan pelaksanaan

No	Isi standar	Indikator Ketercapaian	Dokumen
	gejala, fenomena, kaidah, model, atau teori baru.		penelitian Fakultas Ekonomi
3	Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.	Isi penelitian terapan merupakan pengembangan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Renstra penelitian b. Roadmap penelitian c. Panduan pelaksanaan penelitian Fakultas Ekonomi d. Laporan hasil penelitian
4	Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil-hasil program penelitian pada UPPS merupakan temuan yang bermanfaat, mutakhir, merefleksikan masa lalu, serta mengantisipasi kebutuhan mendatang. b. Isi penelitian yang dilaksanakan oleh UPPS termuat dalam Renstra dan Renop Fakultas dan Program studi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Renstra penelitian b. Roadmap penelitian c. Panduan pelaksanaan penelitian Fakultas Ekonomi d. Laporan hasil penelitian

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian isi penelitian, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek isi penelitian yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Pusat-pusat studi
7. Dosen peneliti

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menyusun Renstra bidang penelitian sebagai turunan Renstra yang dikeluarkan Fakultas Ekonomi
- b. UPPS menyusun Renop bidang penelitian sebagai turunan Renop yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi
- c. UPPS menyusun roadmap penelitian.
- d. UPPS menyusun RKAT penelitian.
- e. UPPS melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kompetensi dosen peneliti tentang keluasaan dan kedalaman materi Penelitian.
- f. UPPS menyusun Panduan Pelaksanaan Penelitian yang berlaku untuk semua program studi.
- g. UPPS menyusun Buku Panduan penyusunan skripsi mahasiswa.
- h. UPPS membuat SOP kegiatan penelitian dosen maupun mahasiswa sebagai standar prosedur untuk memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian.
- i. UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan isi kegiatan penelitian.
- j. UPPS melakukan pengendalian terhadap pencapaian kedalaman dan keluasaan penelitian berdasarkan rekomendasi hasil monev.
- k. UPPS melakukan upaya peningkatan pemenuhan kedalaman dan keluasaan kegiatan penelitian.

- I. Universitas/Upps memfasilitasi pembiayaan bagi dosen Fakultas Ekonomi untuk melakukan publikasi maupun pengajuan hak kekayaan intelektual (HKI)

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	Fakultas menetapkan kebijakan tentang jenis penelitian dasar/fundamental dan penelitian terapan yang berlaku untuk dosen dan mahasiswa.	Tersedia kebijakan tentang jenis penelitian dasar/fundamental dan penelitian terapan yang berlaku untuk dosen dan mahasiswa.
2	Isi penelitian dasar/fundamental merupakan penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau teori baru.	Tersedia penelitian dasar/fundamental dosen yang merupakan penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau teori baru.
3	Isi penelitian terapan merupakan pengembangan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat	Tersedia penelitian terapan dosen merupakan pengembangan inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat
4	<ol style="list-style-type: none"> a. Hasil-hasil program penelitian pada Upps merupakan temuan yang bermanfaat, mutakhir, merefleksikan masa lalu, serta mengantisipasi kebutuhan mendatang. b. Isi penelitian yang dilaksanakan oleh Upps termuat dalam Renstra dan Renop Fakultas dan Program studi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia hasil-hasil program penelitian pada Upps yang merupakan temuan yang bermanfaat, mutakhir, merefleksikan masa lalu, serta mengantisipasi kebutuhan mendatang. b. Tersedia Renstra dan Renop penelitian yang memuat isi penelitian dosen

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja Upps dalam melaksanakan Standar Isi Penelitian adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Penelitian yang dilaksanakan pada pada setiap Program Studi harus meliputi penelitian dasar/fundamental dan penelitian terapan” adalah:
 1. Menyusun Renstra penelitian yang memuat penelitian dasar/fundamental dan penelitian terapan.
 2. Menyusun roadmap penelitian untuk setiap program studi.
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Penelitian dasar/fundamental harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau teori baru.” adalah:

1. Menyusun roadmap menelitian untuk setiap program studi
 2. Menyusun panduan pelaksanaan penelitian Fakultas Ekonomi.
 3. Melakukan evaluasi terhadap kedalaman isi penelitian dosen
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.” adalah:
1. Menyusun roadmap penelitian untuk setiap program studi
 2. Menyusun panduan pelaksanaan penelitian Fakultas Ekonomi.
 3. Melakukan evaluasi terhadap kedalaman isi penelitian dosen
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.” adalah:
- a. Melaksanakan kerjasama penelitian
 - b. Melaksanakan workshop tentang isi penelitian yang melibatkan mitra kerjasama penelitian

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR


	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/002-3
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-11

STANDAR PROSES PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unidayan di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran dan ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- d. Renstra Penelitian Fakultas Ekonomi adalah dokumen formal yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra Penelitian, yang harus diacu oleh pelaksana Penelitian dalam melakukan kegiatan Penelitian.
- e. Roadmap penelitian dapat diartikan sebagai sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan penelitian dalam rentang waktu tertentu.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 48 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar proses Penelitian. Penetapan standar proses Penelitian Fakultas Ekonomi, juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan penelitian berstandar mutu nasional berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai standar proses Penelitian, maka Fakultas Ekonomi memastikan ketersediaan dokumen formal Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra Penelitian. Fakultas Ekonomi juga memiliki Pedoman Penelitian dan melaksanakan sosialisasi Pedoman Penelitian setiap tahun, memastikan ketersediaan tata cara penilaian dan review, ketersediaan Legalitas pengangkatan reviewer, ketersediaan hasil penilaian usul Penelitian, ketersediaan legalitas penugasan pelaksana Penelitian/kerjasama Penelitian, ketersediaan berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dan ketersediaan dokumentasi luaran Penelitian. Selain indikator tersebut di atas, Fakultas Ekonomi juga melaksanakan kegiatan Penelitian Dosen yang melibatkan Mahasiswa sesuai Peta Jalan (RoadMap) Penelitian, dan melaksanakan pelaporan Penelitian oleh pengelola Penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	a. Penelitian yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. b. Tidak teridentifikasi adanya plagiarisme baik dalam penelitian dosen maupun mahasiswa.	a. Panduan pelaksanaan penelitian b. SOP penelitian
2	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	a. Kegiatan Penelitian dosen dilakukan sesuai dengan pedoman Penelitian Fakultas Ekonomi, yang mengacu pada Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti b. Dosen program studi mengajukan usulan/proposal penelitian dalam setiap semester.	a. Proposal kegiatan penelitian b. Panduan pelaksanaan penelitian c. SOP pelaksanaan penelitian

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
3	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa (skripsi) harus sesuai dengan CPL dan ketentuan yang berlaku di setiap Program Studi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh mahasiswa sudah harus mengajukan usulan penelitian skripsi pada awal semester ke-tujuh melalui proses seminar. b. Kegiatan Penelitian mahasiswa dilakukan sesuai panduan penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Ekonomi Unidayan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. SOP penulisan tugas akhir b. SK pembimbing skripsi c. Panduan penulisan skripsi Fakultas Ekonomi d. Buku kontrol bimbingan skripsi
4	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 sks kegiatan penelitian setara dengan 170 menit per minggu per semester.	Penelitian Skripsi yang dilakukan mahasiswa pada setiap Program Studi memiliki beban pembelajaran 6 sks.	<ul style="list-style-type: none"> a. KRS b. Transkrip nilai c. Berita acara penilaian ujian skripsi
5	Seluruh proses kegiatan serta penggunaan dana penelitian harus disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian sesuai format yang telah ditetapkan oleh fakultas.	<ul style="list-style-type: none"> a. Program studi menyediakan format laporan dan penggunaan dana penelitian dosen. b. UPPS menyediakan surat perjanjian pelaksana hibah penelitian oleh Fakultas ataupun Universitas. c. UPPS menyediakan kontrak terkait dana hibah eksternal seperti dana dari simlitabmas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen laporan penelitian b. Surat perjanjian pelaksanaan penelitian yang menggunakan dana hibah fakultas, universitas, dan kemenristekdikti
6	Penelitian dosen, dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	UPPS mengeluarkan kebijakan tentang penelitian dosen bersama mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan pelaksanaan penelitian dosen bersama mahasiswa b. Laporan hasil penelitian dosen bersama mahasiswa
7	Monitoring dan evaluasi proses penelitian harus dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan penelitian sebagaimana rencana penelitian, upaya pengendalian, dan peningkatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian dosen dan atau bersama mahasiswa b. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pembimbingan skripsi mahasiswa c. UPPS melakukan pengendalian terhadap hasil monitoring dan evaluasi proses penelitian d. UPPS melakukan peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Instrumen monev penelitian dosen b. Instrumen monev bimbingan skripsi mahasiswa c. Kartu bimbingan skripsi d. Laporan monev penelitian dosen e. Laporan monev bimbingan skripsi

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
		proses penelitian	f. Laporan pelaksanaan RTM

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian proses penelitan, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek proses penelitian yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen peneliti

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS mendorong seluruh dosen untuk mengajukan usulan/proposal penelitian setiap semester.
- b. UPPS melakukan sosialisasi pedoman Penelitian Fakultas Ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan Fakultas Ekonomi setiap semester.
- c. UPPS menyusun kalender kegiatan penelitian dosen.
- d. UPPS mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mengajukan usulan penelitian skripsi pada semester ke-tujuh.
- e. UPPS melakukan sosialisasi panduan penulisan skripsi kepada mahasiswa.
- f. UPPS menyelenggarakan seminar usulan penelitian dosen.
- g. Program studi mengusulkan dosen pembimbing skripsi yang terdiri dari pembimbing 1 dan pembimbing 2 kepada dekan.
- h. UPPS melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian dosen.
- i. UPPS melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan penyusunan tugas akhir mahasiswa
- j. UPPS melakukan pengendalian proses penelitian berdasarkan hasil monev.
- k. UPPS melakukan upaya peningkatan proses pelaksanaan kegiatan penelitian.
- l. Seluruh dosen UPPS yang melakukan penelitian wajib menyapaikan laporan hasil penelitiannya.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	<p>a. Penelitian yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>b. Tidak teridentifikasi adanya plagiarisme baik dalam penelitian dosen maupun mahasiswa.</p>	<p>a. Tersedia proposal penelitian yang akan dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>b. Tingkat plagiasi penelitian dosen maksimal 25%, dan penelitian mahasiswa maksimal 30%.</p>
2	<p>a. Kegiatan Penelitian dosen dilakukan sesuai dengan pedoman Penelitian Fakultas Ekonomi, yang mengacu pada Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti</p> <p>b. Dosen program studi mengajukan usulan/proposal penelitian dalam setiap semester.</p>	<p>a. Tersedia proposal penelitian dosen yang mengacu pada pedoman Penelitian Fakultas Ekonomi</p> <p>b. Seluruh dosen program studi mengajukan usulan/proposal penelitian mandiri maupun bersama mahasiswa dalam setiap semester.</p>
3	<p>a. Seluruh mahasiswa sudah harus mengajukan usulan penelitian skripsi pada awal semester ketujuh melalui proses seminar.</p> <p>b. Kegiatan Penelitian mahasiswa dilakukan sesuai panduan penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Ekonomi Unidayan.</p>	<p>a. Sebelum melaksanakan penelitian skripsi, seluruh mahasiswa wajib mengajukan proposal melalui proses seminar.</p> <p>b. Sistematika penulisan laporan penelitian skripsi mahasiswa harus sesuai dengan panduan penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Ekonomi Unidayan.</p>
4	<p>Penelitian Skripsi yang dilakukan mahasiswa pada setiap Program Studi memiliki beban pembelajaran 6 sks.</p>	<p>Setiap program studi menetapkan beban sks mata kuliah Skripsi sebesar 6 sks.</p>
5	<p>a. Program studi menyediakan format laporan dan penggunaan dana penelitian dosen.</p> <p>b. Fakultas menyediakan surat perjanjian pelaksana hibah penelitian oleh Fakultas ataupun Universitas.</p> <p>c. Fakultas menyediakan kontrak terkait dana hibah eksternal seperti dana dari simlitabmas</p>	<p>a. Tersedia format laporan dan penggunaan dana penelitian dosen.</p> <p>b. Tersedia surat perjanjian pelaksana hibah penelitian oleh Fakultas ataupun Universitas.</p> <p>c. Tersedia kontrak terkait dana hibah eksternal seperti dana dari simlitabmas</p>

No	IKU	Indikator Capaian
6	UPPS mengeluarkan kebijakan tentang penelitian dosen bersama mahasiswa	Minimal 75% penelitian yang dilakukan oleh dosen melibatkan mahasiswa
7	a. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian dosen dan atau bersama mahasiswa b. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pembimbingan skripsi mahasiswa e. UPPS melakukan pengendalian terhadap hasil monitoring dan evaluasi proses penelitian f. UPPS melakukan peningkatan proses penelitian	a. Terlaksana monitoring dan evaluasi proses penelitian dosen dan atau bersama mahasiswa dengan grade rata-rata minimal 3.25 dalam skala 1 sampai 4. b. Terlaksana monitoring dan evaluasi pembimbingan skripsi mahasiswa dengan grade rata-rata minimal 3,0 dalam skala 1 sampai 4 c. Terlaksana RTM untuk pengendalian dan peningkatan proses penelitian setiap semester.

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik” adalah:
 1. Melaksanakan sosialisasi Renstra penelitian/roadmap penelitian Fakultas Ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai teknik/media
 2. Melaksanakan sosialisasi panduan pelaksanaan penelitian kepada seluruh dosen.
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.” adalah:
 1. Menyelenggarakan seminar proposal penelitian dosen
 2. Menyelenggarakan seminar proposal penelitian mahasiswa sebelum pelaksanaan penelitian
 3. Menyusun SOP pelaksanaan penelitian dosen
 4. Menyusun SOP penyelesaian tugas akhir mahasiswa
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa (skripsi) harus sesuai dengan CPL dan ketentuan yang berlaku di setiap Program Studi.” adalah:

1. Sosialisasi roadmap penelitian dan panduan penelitian skripsi bagi mahasiswa
 2. Menyelenggarakan seminar proposal penelitian mahasiswa sebelum pelaksanaan penelitian
 3. Menyusun SOP penyelesaian tugas akhir mahasiswa
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 sks kegiatan penelitian setara dengan 170 menit per minggu per semester” adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pembimbingan skripsi mahasiswa terkait dengan total waktu penelitian skripsi bagi setiap mahasiswa
- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Seluruh proses kegiatan serta penggunaan dana penelitian harus disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian sesuai format yang telah ditetapkan oleh fakultas” adalah:
1. Melakukan sosialisasi tentang panduan penelitian dosen Fakultas Ekonomi
 2. Melakukan review terhadap kesesuaian laporan penelitian dengan panduan penelitian.
- f) Program kerja untuk pernyataan isi standar 7 “Penelitian dosen, dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa” adalah menyusun kebijakan tentang penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.
- g) Program kerja untuk pernyataan isi standar 8 “Monitoring dan evaluasi proses penelitian harus dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan penelitian sebagaimana rencana penelitian, upaya pengendalian, dan peningkatan” adalah:
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses penelitian setiap semester dengan menggunakan rubrik penilaian pelaksanaan penelitian.
 2. Melaksanakan RTM untuk melakukan pengendalian dan peningkatan pelaksanaan penelitian.

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025

- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/002-4
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-9

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian.
- b. Educatif, merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
- c. Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- d. Akuntabel, merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- e. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 46 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian setiap Program Studi S1. Penetapan standar hasil Penelitian juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan penelitian berstandar mutu nasional berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan menghasilkan riset yang bermutu untuk menjadi rujukan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, maka Fakultas Ekonomi memastikan hasil Penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dan disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan dipatenkan. Fakultas Ekonomi juga memastikan hasil penelitian mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	<p>a. UPPS menyediakan pedoman penilaian proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>b. UPPS melakukan umpan balik terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen.</p> <p>c. Hasil penilaian penelitian dipublikasikan kepada pemangku kepentingan.</p>	<p>a. Pedoman penilaian proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa</p> <p>b. Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian dosen</p> <p>c. Laporan hasil penilaian penelitian</p>
2	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Hasil penelitian memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	<p>a. Laporan hasil penelitian</p> <p>b. Laporan hasil penilaian proses dan hasil penelitian</p>
3	Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	<p>a. Instrumen penilaian penelitian divalidasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam penilaian kegiatan penelitian.</p> <p>b. Penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel</p>	<p>a. Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian</p> <p>b. Laporan hasil validitas dan reliabilitas instrument penilaian penelitian</p>

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
			c. Panduan penilaian penelitian
4	Penilaian hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi harus diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di UPPS	a. Penilaian hasil penelitian mahasiswa dilakukan saat ujian skripsi oleh tim penguji skripsi b. Penilaian dilakukan berdasarkan panduan penilaian skripsi	a. SK penguji skripsi b. Panduan penilaian skripsi c. Daftar hadir ujian skripsi d. Berita acara penilaian skripsi

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian penilaian penelitian, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek kompetensi hasil penelitian yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS membentuk Tim Penilai proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen.
- b. UPPS mengangkat dosen penguji skripsi yang terdiri dari penguji utama dan dua penguji anggota kepada dekan.
- c. UPPS mendorong peningkatan kompetensi tim penilai proses dan hasil penelitian melalui Workshop, maupun pelatihan.
- d. UPPS melakukan sosialisasi panduan penilaian penelitian kepada seluruh dosen untuk meningkatkan pemahaman kriteria dan cara penilaian hasil penelitian.

- e. UPPS melakukan rapat koordinasi terkait dengan hasil-hasil penilaian penelitian dosen dan mahasiswa.
- f. UPPS melakukan kegiatan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan penilaian kegiatan penelitian.
- g. UPPS melakukan pengendalian pelaksanaan penilaian berdasarkan hasil moneyv.
- h. UPPS melakukan upaya peningkatan pelaksanaan penilaian kegiatan penelitian.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator capaian
1	<ul style="list-style-type: none"> a. UPPS menyediakan pedoman penilaian proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa. b. UPPS melakukan umpan balik terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen. c. Hasil penilaian penelitian dipublikasikan kepada pemangku kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia pedoman penilaian proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa. b. Terlaksana umpan balik terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen. c. Hasil penilaian penelitian dipublikasikan kepada pemangku kepentingan melalui website Fakultas Ekonomi.
2	Hasil penelitian memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Hasil penelitian dosen yang memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian lebih dari 90%
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Instrumen penilaian penelitian divalidasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam penilaian kegiatan penelitian. b. Penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia instrumen penilaian penelitian dan laporan penggunaannya dengan tingkat validitas minimal 0,75 dan tingkat reliabelitas minimal 0,85. b. Tersedia laporan hasil penilaian penelitian.
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian hasil penelitian mahasiswa dilakukan saat ujian skripsi oleh tim penguji skripsi b. Penilaian dilakukan berdasarkan panduan penilaian skripsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia instrumen penilaian skripsi pada saat ujian skripsi. b. Terlaksana penilaian ujian skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penilaian skripsi

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.” adalah:
1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil penelitian dosen
 2. Menyusun instrumen penilaian proses dan hasil penelitian dosen
 3. Menyusun laporan hasil penilaian penelitian dosen
 4. Mempublikasikan laporan hasil penilaian penelitian kepada pemangku kepentingan melalui website Fakultas Ekonomi
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian” adalah:
1. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian proses dan hasil penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan
 2. Menyusun instrumen penilaian proses dan hasil penelitian berdasarkan prinsip penilaian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian” adalah:
1. Melakukan analisis validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penilaian penelitian.
 2. Menyusun laporan hasil validitas dan reliabilitas instrumen penilaian penelitian.
 3. Menyusun laporan hasil penilaian penelitian dosen.
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Penilaian hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi harus diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di UPPS” adalah:
1. Menetapkan SK penguji skripsi mahasiswa
 2. Menyusun panduan penilaian skripsi mahasiswa
 3. Menyiapkan daftar hadir ujian skripsi
 4. Menyiapkan berita acara penilaian skripsi


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓




10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025

- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/002-5
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PENELITI	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-8

STANDAR PENELITI FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR PENELITI FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Dosen peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 50 ayat 1 dan 2, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka UPPS menyusun dan menetapkan standar peneliti setiap Program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi. Penetapan standar peneliti UPPS, juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan penelitian berstandar mutu nasional berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan menghasilkan riset yang bermutu untuk menjadi rujukan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk mencapai standar peneliti, maka UPPS harus memastikan bahwa peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, dimana kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. UPPS juga menetapkan kompetensi peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian dan UPPS memiliki kelompok peneliti yang fungsional.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	<p>a. Setiap program studi harus memiliki Research Group sebagai wadah bagi dosen dalam melakukan penelitian berbasis keilmuannya dan menghasilkan penelitian yang bermutu.</p> <p>b. Peneliti harus memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan penelitian.</p>	<p>a. Surat tugas tim peneliti</p> <p>b. Laporan hasil penelitian</p>
2	Kemampuan peneliti harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian serta kewenangan dalam melaksanakan penelitian .	<p>a. Ketua pelaksana penelitian adalah dosen tetap dengan berpendidikan minimal S2 dengan jabatan akademik minimal lektor.</p> <p>b. Anggota pelaksana penelitian dapat berupa dosen tetap program studi, mahasiswa, maupun peneliti dari luar Fakultas Ekonomi berdasarkan kesepakatan kerjasama peneliti.</p>	<p>a. SK jabatan fungsional dosen</p> <p>b. Surat tugas penelitian dosen dan mahasiswa</p> <p>c. Laporan hasil penelitian</p>
3	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian harus didasarkan pada ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan pedoman yang ditetapkan oleh dekan.	<p>a. Untuk penelitian yang menggunakan dana hibah, kriteria peneliti berpatokan pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti dalam menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.</p> <p>b. Untuk penelitian yang didanai oleh Universitas/Fakultas, kriteria peneliti berpatokan pada panduan pelaksanaan kegiatan penelitian Fakultas Ekonomi Unidayan.</p>	<p>a. Panduan penelitian dan PkM kemenristek dikti</p> <p>b. Panduan pelaksanaan penelitian Fakultas Ekonomi</p>

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar peneliti, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek peneliti yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen Peneliti

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS membentuk Research Group sebagai wadah bagi dosen dalam melakukan penelitian berbasis keilmuannya dan menghasilkan penelitian yang bermutu
- b. UPPS menetapkan tim peneliti baik berdasarkan bidang keahlian maupun multi disiplin keahlian.
- c. UPPS melakukan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan kegiatan penelitian.
- d. UPPS mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.
- e. UPPS mensosialisasikan buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari kemenristek dalam menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian
- f. UPPS mensosialisasikan buku panduan penelitian Fakultas Ekonomi Unidayan pada semua dosen.
- g. UPPS mensosialisasikan buku panduan skripsi Fakultas Ekonomi kepada mahasiswa
- h. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria peneliti.
- i. UPPS melakukan pengendalian terhadap pemenuhan kriteria peneliti.
- j. UPPS melakukan peningkatan pemenuhan kriteria peneliti.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	<p>a. Setiap program studi harus memiliki Research Group sebagai wadah bagi dosen dalam melakukan penelitian berbasis keilmuannya dan menghasilkan penelitian yang bermutu.</p> <p>b. Peneliti harus memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan penelitian.</p>	<p>a. Terbentuk Research Group pada setiap program studi</p> <p>b. Minimal 90% penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya</p>
2	<p>a. Ketua pelaksana penelitian adalah dosen tetap dengan berpendidikan minimal S2 dengan jabatan akademik minimal lektor.</p> <p>b. Anggota pelaksana penelitian dapat berupa dosen tetap program studi, mahasiswa, maupun peneliti dari luar Fakultas Ekonomi berdasarkan kesepakatan kerjasama peneliti</p>	<p>a. Minimal 90% dosen yang memiliki jabatan akademik lektor keatas menjadi ketua pelaksana penelitian</p> <p>b. Penelitian yang dilakukan secara tim minimal terdiri atas satu orang dosen tetap, dan maksimal 5 orang mahasiswa.</p> <p>c. Penelitian yang dilakukan secara tim yang melibatkan dosen/mahasiswa dari luar Fakultas Ekonomi harus didasarkan pada kesepakatan kerjasama.</p>
3	<p>a. Untuk penelitian yang menggunakan dana hibah, kriteria peneliti berpatokan pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti dalam menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.</p> <p>b. Untuk penelitian yang didanai oleh Universitas/Fakultas, kriteria peneliti berpatokan pada panduan pelaksanaan kegiatan penelitian Fakultas Ekonomi Unidayan.</p>	<p>a. Penelitian dosen yang menggunakan dana hibah, ketentuan tentang peneliti harus berdasarkan pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti</p> <p>b. Penelitian dosen yang menggunakan dana dari universitas/fakultas, ketentuan tentang peneliti harus berdasarkan pada panduan pelaksanaan kegiatan penelitian Fakultas Ekonomi.</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Peneliti adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.” adalah:

1. Membentuk Research Group di setiap program studi
 2. Menetapkan tim peneliti yang sesuai dengan bidang keilmuan dosen
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Kemampuan peneliti harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian serta kewenangan dalam melaksanakan penelitian” adalah menetapkan tim peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian serta kewenangan dalam melaksanakan penelitian.
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian harus didasarkan pada ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan pedoman yang ditetapkan oleh dekan” adalah:
1. Sosialisasi Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti
 2. Sosialisasi panduan pelaksanaan penelitian Fakultas Ekonomi


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;

- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/002-6
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-8

STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Estiani, S.E., M.Si.	Wakil Dekan II		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran dan ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Pusat penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan universitas.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 50 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian Fakultas Ekonomi. Penetapan standar Sarana dan Prasarana Penelitian juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan penelitian berstandar mutu nasional berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Fakultas Ekonomi memastikan pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana Penelitian yang merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit yang terkait dengan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Fakultas, proses Pembelajaran, dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Universitas juga menyediakan system Teknologi Informasi untuk mendukung publikasi hasil Penelitian dosen dan mahasiswa.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Sarana dan prasarana penelitian harus merupakan fasilitas Unidayan yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian, berkaitan dengan bidang ilmu pada setiap program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<p>a. Unidayan menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang berkualitas, lengkap, dan terawat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. 2) Laboratorium/bengkel kerja untuk pelaksanaan kegiatan penelitian maupun penyelesaian laporan penelitian. 3) OJS untuk publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa 4) Sistem Informasi untuk memudahkan akses terhadap proses dan hasil Penelitian <p>b. Dukungan sarana dan prasarana dari masyarakat, pihak lain, maupun pemerintah.</p>	<p>a. Daftar inventaris sarana dan prasarana penelitian</p> <p>b. Dokumen sistem pengelolaan sarana dan prasarana</p> <p>c. Panduan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Penelitian</p>
2	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Panduan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian

5.

6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian sarana dan prasarana penelitian, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek sarana dan prasarana penelitian yaitu:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana
- d. Ketua GPM
- e. Ketua UPM
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen

7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS membuka akses penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian seperti perpustakaan, laboratorium, alat-alat pembelajaran, media komunikasi, ruang pameran hasil penelitian.
- b. UPPS menyusun RKAT yang memuat rencana dan pembiayaan pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana penelitian.
- c. UPPS mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan kegiatan penelitian.
- d. UPPS menjalin kerja sama atau bermitra dengan masyarakat, pihak lain atau pemerintah untuk penelitian yang tidak dapat dilakukan secara mandiri.
- e. Program Studi meningkatkan fungsi dari peralatan/bahan pendukung (termasuk software analisis data) kegiatan penelitian.
- f. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan sarana dan prasarana Penelitian.
- g. UPPS melakukan pengendalian pemenuhan sarana dan prasarana Penelitian.
- h. UPPS melakukan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana Penelitian.

8. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	<p>a. Unidayan menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang berkualitas, lengkap, dan terawat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.2) Laboratorium/bengkel kerja untuk pelaksanaan kegiatan penelitian maupun penyelesaian laporan penelitian.3) OJS untuk publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa4) Sistem Informasi untuk memudahkan akses terhadap proses dan hasil Penelitian <p>b. Dukungan sarana dan prasarana dari masyarakat, pihak lain, maupun pemerintah.</p>	<p>a. Tersedia sarana dan prasarana penelitian berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.2) Laboratorium/bengkel kerja untuk pelaksanaan kegiatan penelitian maupun penyelesaian laporan penelitian.3) OJS program studi terakreditasi minimal sinta 44) Sistem Informasi untuk memudahkan akses terhadap proses dan hasil Penelitian <p>b. Terdapat dukungan sarana dan prasarana dari masyarakat, pihak lain, atau pemerintah yang menjadi mitra kerjasama penelitian.</p>
2	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Tersedia sarana dan prasarana penelitian yang memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

9. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

- a. Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Sarana dan prasarana penelitian harus merupakan fasilitas Unidayan yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian, berkaitan dengan bidang ilmu pada setiap program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat” adalah:
 1. UPPS mengajukan pengadaan sarana dan prasarana penelitian ke Universtias
 2. UPPS menyusun daftar inventaris sarana dan prasarana penelitian
 3. UPPS melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian

- b. Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan” adalah:
- UPPS menyusun panduan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian
 - UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian
 - UPPS melaksanakan RTM sebagai pengendalian dan perbaikan pemenuhan sarana dan prasarana penelitian


10. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan II		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

11. REFERENSI

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan

- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/002-7
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-12

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- b. Pengelolaan Penelitian merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan Penelitian.
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Fakultas Ekonomi di bidang penelitian, Penelitian yang berada di bawah Rektor.
- e. Rencana strategis (Renstra) Penelitian adalah arah kebijakan dalam pengelolaan Penelitian institusi dalam jangka waktu tertentu.
- f. Rencana Strategis Perguruan Tinggi merupakan rencana Lima Tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan pada suatu Perguruan Tinggi.
- g. Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan Penelitian.
- h. Diseminasi, dalam bahasa Inggris disebut sebagai dissemination, adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
- i. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) adalah Pengelola data Pendidikan Tinggi tingkat nasional, yang lengkap dan valid, terkait (1) data pokok Pendidikan Tinggi, (2) data referensi Pendidikan tinggi serta (3) data transaksional Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penjaminan mutu pendidikan tinggi

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 50 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar pengelolaan Penelitian Fakultas Ekonomi. Penetapan standar pengelolaan Penelitian juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi, serta mencapai tujuan terbangunnya tata kelola organisasi secara professional dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, UPPS wajib melakukan pengorganisasian kegiatan Penelitian, wajib melakukan penempatan personil (staffing) untuk pelaksanaan Penelitian, wajib memberi dorongan atau motivasi (leading) kepada pelaksana Penelitian untuk meningkatkan kemampuannya melaksanakan kegiatan Penelitian, wajib melakukan pengawasan (controlling) proses Penelitian, dan wajib menyusun laporan kegiatan Penelitian yang dikelolanya.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	<p>UPPS harus:</p> <p>a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UPPS</p> <p>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar pendidikan pada setiap program studi.</p> <p>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program penelitian.</p> <p>d. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>e. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</p> <p>f. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>g. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Fakultas.</p>	<p>a. UPPS menyediakan rencana strategi penelitian UPPS</p> <p>b. UPPS menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian</p> <p>c. UPPS menyusun panduan penelitian yang memuat kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>d. UPPS menjalin kerjasama penelitian dengan berbagai mitra dalam rangka mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga mitra penelitian</p> <p>e. UPPS melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana di fakultas maupun program studi.</p> <p>f. Data kegiatan penelitian pada pangkalan data Fakultas/Universitas</p> <p>g. Setiap program studi menyampaikan laporan program penelitian.</p>	<p>a. Renstra penelitian</p> <p>b. Panduan pelaksanaan penelitian</p> <p>c. Instrumen penilaian penelitian</p> <p>d. Instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian</p> <p>e. Laporan monev kegiatan penelitian</p> <p>f. MoU kerjasama penelitian</p> <p>g. Daftar analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian</p> <p>h. Laporan program penelitian program studi</p>

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian pengelolaan penelitian, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek pengelolaan penelitian yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS mendorong peningkatan pengelolaan penelitian melalui Workshop/pelatihan.
- b. UPPS mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.
- c. UPPS mewajibkan pemanfaatan software analisis data penelitian bagi dosen dan mahasiswa kajian paradigma penelitian kuantitatif.
- d. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian.
- e. UPPS melakukan pengendalian pengelolaan kegiatan penelitian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- f. UPPS melakukan peningkatan pengelolaan kegiatan penelitian.
- g. UPPS melaporkan kinerja penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Fakultas Ekonomi Unidayan.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	<p>a. UPPS menyediakan rancana strategi penelitian UPPS</p> <p>b. UPPS menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian</p> <p>c. UPPS menyusun panduan penelitian yang memuat kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan</p>	<p>a. Tersedia rencana strategi penelitian UPPS</p> <p>b. Tersedia panduan pelaksanaan penelitian dosen</p> <p>c. Tersedia buku panduan penulisan skripsi bagi mahasiswa</p> <p>d. Tersedia SOP penelitian dosen dan mahasiswa.</p>

No	IKU	Indikator Ketercapaian
	<p>standar prosedur penelitian.</p> <p>d. UPPS menjalin kerjasama penelitian dengan berbagai mitra dalam rangka mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga mitra penelitian</p> <p>e. UPPS melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana di fakultas maupun program studi.</p> <p>f. Data kegiatan penelitian pada pangkalan data Fakultas/Universitas</p> <p>g. Setiap program studi menyampaikan laporan program penelitian.</p>	<p>e. Terlaksana kegiatan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan penelitian</p> <p>f. Tersedia pedoman tentang sistem monitoring dan evaluasi penelitian dosen.</p> <p>g. Tersedia panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar prosedur penelitian.</p> <p>h. Tersedia data penelitian yang mendapatkan dana hibah dari simlitabmas dan terupdet lengkap.</p> <p>i. Tersedia data penelitian pada pangkalan data Fakultas/Universitas</p> <p>j. Tersedia laporan pelaksanaan penelitian dosen tiap semester.</p> <p>k. Tersedia laporan hasil penelitian/publikasi dosen.</p> <p>l. Tersedia laporan hasil penelitian mahasiswa (skripsi)</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:

Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “UPPS harus (a) Memiliki Renstra penelitian, (b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian, (c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian, (d) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti, (e) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian, (f) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, (g) Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program penelitian” adalah:

1. Menyusun Renstra penelitian sesuai Renstra Fakultas Ekonomi
2. Menyusun panduan pelaksanaan penelitian Fakultas Ekonomi
3. Melaksanakan workshop pengelolaan kegiatan penelitian
4. Menyusun instrumen penilaian penelitian dosen
5. Melakukan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak
6. Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian

7. Menyusun laporan program penelitian seluruh program studi

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021

- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/002-8
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-9

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Estiani, S.E., M.Si.	Wakil Dekan II		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR PENDANAAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
- b. Dana Internal Perguruan Tinggi adalah dana yang diperoleh dari kegiatan di dalam perguruan tinggi itu sendiri.
- c. Dana Eksternal Penelitian adalah pendanaan Penelitian dari berbagai sumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi.
- d. Dana Pengelolaan Penelitian adalah dana yang berasal dari dana internal perguruan tinggi yang digunakan untuk pengelolaan Penelitian

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 54 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian, maka UPPS menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Fakultas Ekonomi. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan penelitian berstandar berbasis sumberdaya lokal untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, dan menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang professional dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka UPPS menetapkan ketersediaan dana internal penelitian bagi dosen untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. UPPS juga mengupayakan pendanaan penelitian dari berbagai sumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi, dan menyediakan dana pengelolaan Penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Universitas dan UPPS harus menyediakan dana penelitian	a. Sumber dana penelitian disediakan oleh universitas dan UPPS. b. Dana penelitian dari UPPS disediakan untuk setiap usulan/topik penelitian yang telah diseminarkan.	a. RKAT Fakultas Ekonomi b. Dokumen proposal penelitian dosen yang telah melalui proses seminar
2	Pendanaan penelitian eksternal harus bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	a. UPPS melakukan kerjasama dengan pemerintah/lembaga lain dalam hal pendanaan penelitian. b. UPPS meningkatkan serapan dana hibah penelitian dari pemerintah	a. Dokumen kerjasama penelitian b. Laporan pendanaan kegiatan penelitian
3	Pendanaan penelitian harus digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil penelitian.	a. Rencana kegiatan dan anggaran mencakup rincian penggunaan dana penelitian b. UPPS menyediakan dana untuk penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksana penelitian	a. RKAT Fakultas Ekonomi b. Laporan pendanaan kegiatan workshop
4	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian harus diatur oleh Rektor dan Dekan.	a. Dana penelitian yang bersumber dari Universitas harus sesuai persetujuan Rektor b. Dana penelitian yang bersumber dari fakultas harus sesuai persetujuan Dekan	Dokumen pengajuan permintaan bantuan penelitian
5	Dana pengelolaan penelitian harus disediakan oleh universitas dan fakultas.	Sumber dana pengelolaan penelitian disediakan Universitas dan Fakultas.	RKAT Universitas
6	Dana pengelolaan penelitian harus digunakan untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. b. Peningkatan kapasitas	a. UPPS menyediakan dana untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian. b. UPPS menyediakan dana untuk peningkatan kapasitas peneliti. c. UPPS menyediakan dana publikasi ilmiah dan insentif	a. Laporan penggunaan dana terkait dengan penelitian b. Laporan penggunaan dana workshop peningkatan

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
	peneliti. c. Insentif publikasi ilmiah atau intensif kekayaan intelektual (KI).	kekayaan intelektual	kapasitas peneliti c. Laporan penggunaan dana publikasi ilmiah dan HKI

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek pendanaan pembiayaan penelitian yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menetapkan besaran pembiayaan kegiatan penelitian berdasarkan RKAT universitas dan RKAT fakultas.
- b. UPPS menyediakan dana untuk pembiayaan penelitian setiap tahun.
- c. UPPS mengusulkan pembiayaan kegiatan penelitian pada universitas.
- d. UPPS menjalin kerjasama dengan pemerintah/lembaga lain dalam hal pendanaan penelitian.
- e. UPPS mendorong dosen untuk selalu mengikuti kompetisi/hibah Penelitian yang dilakukan oleh pemerintah dan sumber lain.
- f. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan pembiayaan penelitian.
- g. UPPS melakukan pengendalian pemenuhan pembiayaan Penelitian.
- h. UPPS melakukan upaya peningkatan serapan pembiayaan penelitian.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	<p>a. Sumber dana penelitian disediakan oleh universitas.</p> <p>b. Selain dana dari universitas, UPPS juga menyediakan dana penelitian untuk setiap usulan/topik penelitian yang telah diseminarkan.</p>	<p>a. 30% - 50% pembiayaan penelitian dosen bersumber dari universitas.</p> <p>b. 10% - 30% pembiayaan penelitian dosen bersumber dari UPPS</p> <p>c. Dana operasional penelitian 15 juta/dosen/tahun</p>
2	<p>a. UPPS melakukan kerjasama dengan pemerintah/lembaga lain dalam hal pendanaan penelitian.</p> <p>b. UPPS meningkatkan serapan dana hibah penelitian dari pemerintah</p>	<p>a. Terlaksana kerjasama dengan pemerintah/lembaga lain dalam hal pendanaan penelitian.</p> <p>b. Serapan dana hibah penelitian dari pemerintah minimal Rp. 100 Juta pertahun.</p>
3	<p>a. Rencana kegiatan dan anggaran mencakup rincian penggunaan dana penelitian</p> <p>b. UPPS menyediakan dana untuk penyelenggaraan pelatihan/wokshop bagi pelaksana penelitian</p>	<p>a. Tersedia rencana kegiatan dan anggaran yang mencakup rincian penggunaan dana penelitian</p> <p>b. Tersedia dana untuk penyelenggaraan pelatihan/wokshop bagi peneliti</p>
4	<p>a. Dana penelitian yang bersumber dari Universitas harus sesuai persetujuan Rektor</p> <p>b. Dana penelitian yang bersumber dari fakultas harus sesuai persetujuan Dekan</p>	<p>a. Tersedia dokumen pengajuan permintaan dana bantuan penelitian internal kepada Rektor</p> <p>b. Tersedia dokumen pengajuan permintaan dana bantuan penelitian kepada Dekan</p>
5	Sumber dana pengelolaan penelitian disediakan Universitas dan Fakultas.	Tersedia dokumen pengajuan permintaan dana pengelolaan penelitian dari Universitas dan Fakultas.
6	<p>a. UPPS menyediakan dana untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>b. UPPS menyediakan dana untuk peningkatan kapasitas peneliti.</p> <p>c. UPPS menyediakan dana publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual</p>	<p>a. Tersedia dana untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>b. Tersedia dana workshop untuk peningkatan kapasitas peneliti.</p> <p>c. Tersedia dana publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual minimal Rp. 5 Juta setiap artikel pertahun</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Universitas dan UPPS harus menyediakan dana penelitian” adalah:
 1. Menyusun RKAT Fakultas Ekonomi yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan penelitian
 2. Melakukan seminar proposal penelitian dosen
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Pendanaan penelitian eksternal harus bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.” adalah:
 1. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah/lembaga lain dalam hal pendanaan penelitian.
 2. Mengadakan workshop tentang strategi mendapatkan dana hibah penelitian dari kementerian pendidikan
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Pendanaan penelitian harus digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil penelitian.” adalah:
 1. Menyusun RKAT Fakultas Ekonomi yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan penelitian
 2. Melaksanakan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kapasitas peneliti
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian harus diatur oleh Rektor dan Dekan” adalah mengusulkan permintaan bantuan dana penelitian dosen ke Universitas dan fakultas.
- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Dana pengelolaan penelitian harus disediakan oleh universitas dan fakultas.” adalah menyusun RKAT Fakultas Ekonomi yang memuat anggaran pengelolaan kegiatan penelitian.
- f) Program kerja untuk pernyataan isi standar 6 “Dana pengelolaan penelitian harus digunakan untuk membiayai: (a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. (b) Peningkatan kapasitas peneliti, (c) Insentif publikasi ilmiah atau intensifikasi kekayaan intelektual (KI)” adalah mengadakan workshop peningkatan kemampuan pengelolaan dana penelitian.


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025

- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/003-1
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-10

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unidayan di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
- c. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.
- d. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- e. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- f. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU RI no. 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2)
- g. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (UU RI no. 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3).
- h. Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.
- i. Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan

tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku.
Desain Produk Industri

- j. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- k. Book Chapter merupakan buku yang didalamnya berisi kumpulan karya ilmiah yang sudah diselesaikan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 46 ayat 1, pasal 57 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) setiap Program Studi Penetapan standar hasil PkM juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat, dan mencapai tujuan menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat, maka Fakultas Ekonomi melaksanakan PkM sesuai keahlian sivitas akademika untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Unidayan juga memiliki hasil PkM pemanfaatan teknologi tepat guna, hasil PkM yang disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan dipatenkan, hasil PkM dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, dan peningkatan rasio luaran PkM dosen.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pada setiap program studi.	<p>a. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat</p> <p>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan bidang ilmu pada setiap program studi sebagaimana roadmap PkM</p>	<p>a. Roadmap PkM</p> <p>b. Laporan hasil PkM</p>
2	Hasil pengabdian pada masyarakat harus berupa pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembelajaran	<p>a. Hasil pengabdian pada masyarakat berupa pemanfaatan teknologi tepat guna dapat diaplikasikan dalam pembelajaran</p>	<p>b. Panduan penelitian dan PkM dari kementerian pendidikan</p> <p>c. Roadmap PkM Fakultas Ekonomi</p> <p>d. Panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi</p>
3	Hasil pengabdian kepada masyarakat harus berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	<p>a. Seluruh hasil PkM dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>b. Setiap dosen program studi mempublikasikan hasil PkM setiap semester</p> <p>c. Dosen program studi mengusulkan perolehan HKI hasil PkM</p>	<p>a. Laporan hasil PkM dosen setiap semester</p> <p>b. Jurnal PkM dosen</p> <p>c. Sertifikat HKI PkM</p>
4	Hasil pengabdian kepada masyarakat harus berupa bahan ajar/modul pembelajaran	<p>Hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan dalam pembelajaran dalam bentuk bahan ajar/modul pembelajaran pada setiap program studi</p>	<p>a. Laporan hasil PkM</p> <p>b. Bahan ajar pembelajaran yang memuat hasil PkM</p>

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar hasil PkM, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek hasil PkM yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
4. Ketua GPM
5. Ketua UPM
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menyusun *roadmap* pengabdian kepada masyarakat.
- b. UPPS mendorong peningkatan kompetensi dosen dalam melakukan PkM dan publikasi hasil PkM melalui Workshop/pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. UPPS mendorong diseminasi dan publikasi hasil pengabdian masyarakat pada forum konferensi nasional dan jurnal nasional terakreditasi.
- d. UPPS menyiapkan jurnal pengabdian Kepada Masyarakat secara cetak maupun online
- e. UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang hasil dan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- f. UPPS melakukan pengendalian terhadap pemenuhan hasil PkM.
- g. UPPS melakukan upaya peningkatan pemenuhan hasil PkM.
- h. UPPS menggunakan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan ajar pembelajaran.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	<p>a. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat</p> <p>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan bidang ilmu pada setiap program studi sebagaimana roadmap PkM</p>	<p>a. Minimal 80% hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat/sekolah</p> <p>b. Seluruh hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pada setiap program studi sebagaimana roadmap PkM</p>
2	<p>Hasil pengabdian pada masyarakat berupa pemanfaatan teknologi tepat guna dapat diaplikasikan dalam pembelajaran</p>	<p>Minimal 70% hasil pengabdian kepada masyarakat berupa penerapan/ pengembangan teknologi pembelajaran.</p>
3	<p>a. Seluruh hasil PkM dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>b. Setiap dosen program studi mempublikasikan hasil PkM setiap semester</p> <p>c. Dosen program studi mengusulkan perolehan HKI hasil PkM</p>	<p>a. Tersedia laporan hasil PkM dosen setiap semester yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>b. Hasil PkM dosen dipublikasikan minimal pada jurnal nasional ber-ISSN paling sedikit 2 jurnal pertahun.</p> <p>c. Hasil PkM dosen bersama mahasiswa dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, prosiding seminar nasional, atau media massa nasional minimal 10% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi</p> <p>d. Hasil PkM dosen bersama mahasiswa di publikasikan pada jurnal internasional, prosiding seminar internasional, atau media massa internasional > 1% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi</p> <p>e. Minimal 30% hasil PkM dosen program studi diadopsi oleh masyarakat setiap tahun.</p> <p>f. Minimal 25% hasil PkM dosen program studi mendapat sertifikat HKI/Paten setiap tahun.</p>

No	IKU	Indikator Ketercapaian
4	Hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan dalam pembelajaran dalam bentuk bahan ajar/modul pembelajaran pada setiap program studi	30% hasil PkM dosen dapat dijadikan sebagai bahan ajar/modul pembelajaran.

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Hasil PkM adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Hasil pengabdian kepada masyarakat harus dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pada setiap program studi” adalah:
 - 1) Menyusun roadmap PkM Fakultas Ekonomi
 - 2) Menyusun panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi yang sesuai dengan panduan penelitian dan PkM yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.
 - 3) Melaksanakan kerjasama PkM dengan berbagai mitra yang relevan.
 - 4) Melakukan workshop penulisan proposal kegiatan PkM setiap semester.
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Hasil pengabdian pada masyarakat harus berupa pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembelajaran” adalah:
 - 1) Menyusun roadmap PkM Fakultas Ekonomi
 - 2) Menyusun panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi yang sesuai dengan panduan penelitian dan PkM yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.
 - 3) Melaksanakan kerjasama PkM dengan berbagai mitra yang relevan.
 - 4) Melakukan workshop penulisan proposal kegiatan PkM setiap semester.
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Hasil pengabdian kepada masyarakat harus berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah:
 - 1) Menyusun roadmap PkM Fakultas Ekonomi
 - 2) Menyusun panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi yang sesuai dengan panduan penelitian dan PkM yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.
 - 3) Melaksanakan kerjasama PkM dengan berbagai mitra yang relevan.
 - 4) Melakukan workshop penulisan proposal kegiatan PkM setiap semester.

- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Hasil pengabdian kepada masyarakat harus berupa bahan ajar/modul pembelajaran.” adalah:
- 1) Menyusun roadmap PkM Fakultas Ekonomi
 - 2) Menyusun panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi yang sesuai dengan panduan penelitian dan PkM yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.
 - 3) Melaksanakan kerjasama PkM dengan berbagai mitra yang relevan.
 - 4) Melakukan workshop penulisan proposal kegiatan PkM setiap semester.


9. **KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR**

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. **REFERENSI**

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan

- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/003-2
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-10

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. LPPM Unidayan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unidayan.
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- d. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis.
- e. Penelitian pengembangan adalah kegiatan penelitian yang dikembangkan dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi.
- f. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- g. Model pemecahan masalah atau Problem solving adalah upaya menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya.
- h. Rekayasa sosial (social engineering) adalah serangkaian tindakan sistematis untuk melakukan perubahan sosial.
- i. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- j. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.
- k. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- l. Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.
- m. Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku. Desain Produk Industri

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 58 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat (PkM) setiap Program Studi Fakultas Ekonomi. Penetapan standar Isi PkM Fakultas Ekonomi, juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat, dan mencapai tujuan menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mencapai standar isi PkM, maka materi penelitian Fakultas Ekonomi ditetapkan mencakup penelitian terapan, yang materinya dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, penelitian pengembangan dengan materi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, penelitian yang muatan materinya berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, penelitian berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, dan Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	Materi pengabdian kepada masyarakat harus (1) menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pada setiap program studi (2) berupa pemanfaatan teknologi tepat guna, (3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) berupa bahan ajar/modul pembelajaran	a. Dokumen standar hasil PkM b. Roadmap PkM c. Panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi
2	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat/sekolah c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. d. Model pemecahan masalah, rekayasa pembelajaran, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung dalam dunia pendidikan pada setiap program studi di	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman materi sebagai berikut: a. Materi PkM merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen pelaksana PkM b. Materi PkM merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Materi PkM merupakan aplikasi teknologi pembelajaran. d. Materi PkM merupakan model pemecahan masalah, rekayasa pembelajaran, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung dalam dunia pendidikan pada setiap program studi di UPPS e. Materi PkM merupakan hasil kekayaan intelektual.	a. Panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi b. Proposal PkM dosen c. Materi PkM dosen d. Laporan hasil PkM

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
	UPPS e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat/sekolah.		

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek isi PkM yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan I
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS merumuskan dan merencanakan isi kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan RIP, Renstra, Renop dan Roadmap PkM setiap Program Studi.
- b. UPPS menyelenggarakan Workshop untuk meningkatkan kompetensi dosen pelaksana PkM tentang keluasan dan kedalaman materi PkM.
- c. Universitas/ UPPS menyiapkan dana untuk peningkatan kompetensi dosen dalam memahami kedalaman dan keluasan materi PkM.
- d. UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. UPPS melakukan pengendalian terhadap pencapaian kedalaman dan keluasan PkM berdasarkan rekomendasi hasil monev.
- f. UPPS melakukan upaya peningkatan pemenuhan kedalaman dan keluasan kegiatan PkM.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	Materi pengabdian kepada masyarakat harus (1) menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pada setiap program studi (2) berupa pemanfaatan teknologi tepat guna, (3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) berupa bahan ajar/modul pembelajaran	Tersedia minimal 75% materi pengabdian kepada masyarakat yang (1) dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pada setiap program studi (2) berupa pemanfaatan teknologi tepat guna, (3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) berupa bahan ajar/modul pembelajaran
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman materi sebagai berikut: a. Materi PkM merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen pelaksana PkM b. Materi PkM merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Materi PkM merupakan aplikasi teknologi pembelajaran. d. Materi PkM merupakan model	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman materi sebagai berikut: a. Minimal 50% materi pengabdian pada masyarakat merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM). b. Minimal 25% materi pengabdian pada masyarakat merupakan pengembangan IPTEK. c. Minimal 25% materi pengabdian pada masyarakat merupakan aplikasi

No	IKU	Indikator Ketercapaian
	<p>pemecahan masalah, rekayasa pembelajaran, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung dalam dunia pendidikan pada setiap program studi di UPPS</p> <p>e. Materi PkM merupakan hasil kekayaan intelektual.</p>	<p>tekonologi pembelajaran.</p> <p>d. Minimal 25% materi pengabdian pada masyarakat merupakan Model pemecahan masalah, rekayasa pembelajaran, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung dalam dunia pendidikan pada setiap program studi di UPPS</p> <p>e. Minimal 10% materi pengabdian pada masyarakat merupakan hasil kekayaan intelektual.</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Isi PkM adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.” adalah:
 1. Merumuskan isi kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan standar hasil PkM.
 2. Menyelenggarakan Workshop untuk meningkatkan kompetensi dosen pelaksana tentang keluasan dan kedalaman materi PkM.
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat” adalah:
 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan isi/materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Melaksanakan pengendalian terhadap pencapaian kedalaman dan keluasan PkM berdasarkan rekomendasi hasil monev.
 3. Melaksanakan upaya peningkatan pemenuhan kedalaman dan keluasan kegiatan PkM.


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025

- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/003-3
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-10

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional
- b. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- c. Renstra PkM Fakultas Ekonomi adalah dokumen formal yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM, yang harus diacu oleh pelaksana PkM dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Road map pengabdian masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam rentang waktu tertentu.
- e. LPPM Unidayan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unidayan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 59 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) setiap Program Studi Fakultas Ekonomi. Penetapan standar proses PkM Fakultas Ekonomi, juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat, dan mencapai tujuan menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mencapai standar proses PkM, maka Fakultas Ekonomi memastikan ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta

pelaksanaan Renstra PkM. Fakultas Ekonomi juga memiliki Pedoman PkM dan melaksanakan sosialisasi Pedoman PkM setiap tahun, memastikan ketersediaan tata cara penilaian dan review, ketersediaan legalitas pengangkatan reviewer, ketersediaan hasil penilaian usul PkM, ketersediaan legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM, ketersediaan berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dan ketersediaan dokumentasi luaran PkM. Selain indikator tersebut di atas, Fakultas Ekonomi juga melaksanakan kegiatan PkM Dosen yang melibatkan Mahasiswa sesuai Peta Jalan (RoadMap) PkM, dan melaksanakan pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. Fakultas juga menetapkan indikator kinerja tambahan, yaitu evaluasi terhadap kinerja standar proses PkM dan melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan dan mitra.

4. **PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA**

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	UPPS melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM.	a. Proposal PkM dosen b. Materi PkM dosen c. Daftar hadir kegiatan PkM dosen d. Laporan PkM dosen
2	Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat/lembaga pendidikan b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Pengembangan sekolah/desa binaan	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup: a. Pelayanan kepada masyarakat/lembaga pendidikan dalam bentuk praktek lapangan b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Kegiatan pengembangan sekolah /desa binaan	a. Panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi b. Proposal PkM dosen c. Laporan PkM dosen
3	Kegiatan pengabdian masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan	Kegiatan PkM dosen dilakukan sesuai dengan panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi, yang mengacu pada Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada yang dikeluarkan oleh kementerian	Panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
	pelaksana, masyarakat dan lingkungan	pendidikan	
4	Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi CP lulusan.	a. Mahasiswa mengikuti kegiatan praktek lapangan (PL) b. Kegiatan PL dilakukan sesuai panduan pelaksanaan PL Fakultas Ekonomi c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 sks kegiatan pengabdian kepada masyarakat setara dengan 170 menit per minggu per semester.	a. Panduan pelaksanaan PL b. SK dosen pembimbing PL c. Buku kontrol bimbingan PL
5	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	a. Seluruh pelaksanaan kegiatan PkM yang didanai oleh universitas/fakultas atau gabungan keduanya mengacu pada panduan pelaksanaan kegiatan PkM Fakultas Ekonomi. b. Seluruh proses penyelenggaraan PkM harus di evaluasi melalui kegiatan monev.	a. Panduan pelaksanaan kegiatan PkM Fakultas Ekonomi b. Instrumen monev kegiatan PkM c. Laporan monev kegiatan PkM

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek proses PkM yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1) UPPS melakukan sosialisasi pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen mengenai keseluruhan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengabdian baik panduan dari kemenristekdikti maupun panduan yang ditetapkan oleh fakultas.
- 2) UPPS melakukan sosialisasi panduan pelaksanaan Praktek Lapangan kepada mahasiswa.
- 3) UPPS melakukan sosialisasi SOP Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) UPPS melaksanakan Workshop/pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) UPPS memfasilitasi dosen pelaksana PkM dengan sekolah atau lembaga masyarakat sebagai mitra binaan.
- 6) UPPS melakukan kegiatan monitoring secara berkala terhadap proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa.
- 7) UPPS melakukan pengendalian proses pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil monev.
- 8) UPPS melakukan upaya peningkatan proses pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Seluruh dosen UPPS yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan hasil PkM.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	UPPS melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM.	Tersedia dokumen kegiatan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup: a. Pelayanan kepada masyarakat/lembaga pendidikan dalam bentuk praktik lapangan b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Kegiatan pengembangan sekolah /desa binaan	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup: a. Minimal 30% merupakan pelayanan kepada masyarakat/lembaga pendidikan dalam bentuk praktik lapangan b. Minimal 30% merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Minimal 30 % merupakan kegiatan

No	IKU	Indikator Ketercapaian
		pengembangan sekolah /desa binaan
3	Kegiatan PkM dosen dilakukan sesuai dengan panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi, yang mengacu pada Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada yang dikeluarkan oleh Kementrian pendidikan	Seluruh proposal PkM dosen mengacu pada pedoman Penelitian Fakultas Ekonomi
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengikuti kegiatan Praktek Lapangan (PL) b. Kegiatan PL dilakukan sesuai panduan pelaksanaan PL Fakultas Ekonomi c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 sks kegiatan pengabdian kepada masyarakat setara dengan 170 menit per minggu per semester. 	<ul style="list-style-type: none"> a. mahasiswa yang memprogram mata kuliah PL, telah lulus semua mata kuliah kependidikan b. Sistematika penulisan laporan PL mahasiswa harus sesuai dengan panduan PL Fakultas Ekonomi c. Setiap program studi menetapkan beban sks mata kuliah PL sebesar 4 sks.
5	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh pelaksanaan kegiatan PkM yang didanai oleh universitas/fakultas atau gabungan keduanya mengacu pada panduan pelaksanaan kegiatan PkM Fakultas Ekonomi. b. Seluruh pelaksanaan kegiatan PL mengacu pada panduan pelaksanaan PL Fakultas Ekonomi. c. Seluruh proses penyelenggaraan PkM harus di evaluasi melalui kegiatan monev 	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh universitas/fakultas atau gabungan keduanya mengacu pada panduan pelaksanaan kegiatan PkM Fakultas Ekonomi. b. Seluruh pelaksanaan kegiatan PL mengacu pada panduan pelaksanaan PL Fakultas Ekonomi c. Monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan PkM dilakukan setiap semester

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Proses PkM adalah:

- a. Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.” adalah:
 - 1) Melakukan sosialisasi pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik panduan dari kementrian pendidikan maupun panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan.
 - 2) Melakukan sosialisasi panduan pelaksanaan PL kepada mahasiswa.
 - 3) Melakukan sosialisasi SOP Pengabdian kepada Masyarakat.
 - 4) Melakukan Workshop/pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa (a) Pelayanan kepada masyarakat/lembaga pendidikan, (b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, (c) Pengembangan sekolah/desa binaan” adalah menjalin kerjasama PkM dengan sekolah atau lembaga masyarakat sebagai mitra binaan.
- c. Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Kegiatan pengabdian masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan” adalah:
 - 1) Menyusun panduan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan tridharma
 - 2) Melakukan sosialisasi panduan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan tridharma
- d. Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi CP lulusan” adalah:
 - 1) Melakukan sosialisasi panduan PL kepada mahasiswa
 - 2) Melakukan workshop Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) kepada mahasiswa.
- e. Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.” adalah:
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PkM dosen dan mahasiswa setiap semester

- 2) Melakukan pengendalian kegiatan PkM berdasarkan hasil monev.
- 3) Melakukan upaya peningkatan pemenuhan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021

- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/003-4
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-10

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional
- b. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
- e. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- g. LPPM Unidayan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unidayan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 60 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PkM) setiap Program Studi Fakultas Ekonomi. Penetapan standar penilaian PkM Fakultas Ekonomi, juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat, dan mencapai tujuan menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mencapai standar penilaian PkM, maka Fakultas Ekonomi memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Fakultas Ekonomi juga melakukan penilaian keberhasilan proses dan hasil

penelitian dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM Dosen Fakultas Ekonomi, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

4. **PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA**

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	a. UPPS menyediakan pedoman penilaian proses dan hasil PkM dosen dan mahasiswa yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. b. UPPS melakukan umpan balik terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh dosen. c. Hasil penilaian PkM dipublikasikan melalui <i>website</i> Fakultas Ekonomi sehingga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.	a. Pedoman penilaian proses dan hasil PkM dosen dan mahasiswa b. Instrumen penilaian proses dan hasil PkM dosen c. Laporan hasil penilaian PkM
2	Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.	Hasil PkM memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.	a. Laporan hasil PkM b. Laporan hasil penilaian proses dan hasil PkM

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
3	<p>Kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat harus meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan masyarakat/mitra PkM. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat/mitra PkM sesuai sasaran. Termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat/mitra PkM secara berkelanjutan Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 	<p>UPPS menyediakan pedoman penilaian PkM yang memuat kriteria minimal penilaian hasil PkM yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> persentase tingkat kepuasan masyarakat/mitra PkM terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat persentase peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat/mitra PkM manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat/mitra PkM pelaksanaan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> Instrumen survey kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dosen maupun mahasiswa Laporan survey kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dosen maupun mahasiswa
4	<p>Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, valid dan akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> Instumen penilaian PkM divalidasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam penilaian kegiatan PkM. Penilaian PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> Instrumen penilaian proses dan hasil PkM Laporan hasil validitas dan reliabilitas instrument penilaian PkM Panduan penilaian PkM

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek penilaian PkM yaitu:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
- c. Ketua GPM
- d. Ketua UPM
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menetapkan kriteria dan cara penilaian pengabdian masyarakat dan mensosialisasikannya kepada Dosen dan Mahasiswa serta mitra dan calon mitra pengabdian kepada masyarakat.
- b. UPPS menyusun instrumen penilaian proses dan hasil PkM
- c. UPPS melakukan survey kepuasan mitra terhadap pelaksanaan program PkM
- d. UPPS melakukan kegiatan monitoring secara berkala terhadap penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa.
- e. UPPS melakukan pengendalian penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil monev.
- f. UPPS melakukan upaya peningkatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	<p>a. UPPS menyediakan pedoman penilaian proses dan hasil PkM dosen dan mahasiswa.</p> <p>b. UPPS melakukan umpan balik terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh dosen.</p> <p>c. Hasil penilaian PkM dipublikasikan melalui <i>website</i> Fakultas Ekonomi sehingga dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.</p>	<p>a. Tersedia pedoman penilaian proses dan hasil PkM dosen dan mahasiswa.</p> <p>b. Terlaksana umpan balik terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh dosen.</p> <p>c. Hasil penilaian PkM dipublikasikan kepada pemangku kepentingan melalui <i>website</i> Fakultas Ekonomi.</p>
2	Hasil PkM memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Hasil PkM dosen yang memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian lebih dari 90%
3	<p>UPPS menyediakan pedoman penilaian PkM yang memuat kriteria minimal penilaian hasil PkM yang meliputi:</p> <p>a. Persentase tingkat kepuasan masyarakat/mitra PkM terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. persentase peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat/ mitra PkM</p> <p>c. manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat/mitra PkM</p> <p>d. pelaksanaan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika</p> <p>e. penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>	<p>Tersedia pedoman penilaian PkM Fakultas Ekonomi yang memuat kriteria minimal penilaian hasil PkM yang meliputi:</p> <p>a. Minimal 85% masyarakat/mitra PkM memiliki tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada kriteria sangat tinggi</p> <p>b. Sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat/mitra PkM mengalami peningkatan setiap tahun</p> <p>c. Minimal 30% masyarakat/mitra PkM tetap menerapkan produk iptek yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Minimal 30% masyarakat/mitra PkM menggunakan hasil PkM sebagai sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika.</p> <p>e. Minimal 30% masyarakat/mitra PkM menggunakan hasil PkM untuk menyelesaikan masalah sosial dan dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan.</p>
4	<p>a. Instrumen penilaian PkM divalidasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam penilaian kegiatan PkM.</p> <p>b. Penilaian PkM menggunakan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel</p>	<p>a. Tersedia instrumen penilaian PkM dan laporan penggunaannya dengan tingkat validitas minimal 0,75 dan tingkat reliabelitas minimal 0,85.</p> <p>b. Tersedia laporan hasil penilaian PkM.</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Penilaian PkM adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan” adalah:
 1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil PkM dosen
 2. Menyusun instrumen penilaian proses dan hasil PkM dosen
 3. Menyusun laporan hasil penilaian PkM dosen
 4. Mempublikasikan laporan hasil penilaian PkM kepada pemangku kepentingan melalui website Fakultas Ekonomi
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.” adalah:
 1. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian proses dan hasil PkM kepada seluruh pemangku kepentingan
 2. Menyusun instrumen penilaian proses dan hasil PkM berdasarkan prinsip penilaian yang sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat harus meliputi: (a) Tingkat kepuasan masyarakat/mitra PkM, (b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat/mitra PkM sesuai sasaran, (c) Termanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat/mitra PkM secara berkelanjutan, (d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.” adalah:
 1. Melaksanakan survey tingkat kepuasan masyarakat/mitra PkM terhadap pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa
 2. Melaksanakan pemantauan terhadap: (a) sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat/mitra PkM, (b) penerapan produk iptek dari kegiatan PkM, (c) penggunaan hasil PkM sebagai sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika, dan (d) penggunaan hasil PkM untuk

menyelesaikan masalah sosial dan dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan.

- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, valid dan akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat” adalah:
1. Melakukan analisis validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penilaian PkM.
 2. Menyusun laporan hasil validitas dan reliabilitas instrumen penilaian PkM.
 2. Menyusun laporan hasil penilaian PkM dosen.


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan

- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No	: FE/SPMI/003-5
		Tanggal	: 3 Oktober 2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 2 (Dua)
		Halaman	: 1-9

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Estiani, S.E., M.Si.	Wakil Dekan II		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional
- b. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat. .
- c. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
- d. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- f. LPPM Unidayan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unidayan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 61 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) setiap Program Studi Fakultas Ekonomi. Penetapan standar pelaksana PkM Fakultas Ekonomi, juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat, dan mencapai tujuan menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mencapai

standar pelaksana PkM, maka Fakultas Ekonomi harus memastikan bahwa pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, kompetensi pelaksana PkM juga menentukan kewenangan melaksanakan PkM, dan Fakultas Ekonomi harus memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Pelaksana PkM memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	a. Surat tugas tim pelaksana PkM b. Laporan hasil PkM
2	Mahasiswa sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat disamping perlu memiliki penguasaan keilmuan yang relevan dengan bidang keahliannya juga memenuhi syarat administrasi lainnya yang ditentukan oleh program studi.	Mahasiswa yang melaksanakan PL wajib lulus mata kuliah pendukung (prasyarat) dengan nilai rata-rata minimal 3,0.	a. Transkrip nilai mahasiswa peserta PL
3	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan rekam jejak hasil pengabdian kepada masyarakat.	a. Ketua pelaksana PkM adalah dosen tetap dengan berpendidikan minimal S2 dengan jabatan akademik minimal lektor dan atau memiliki rekam jejak hasil PkM yang baik. b. Anggota pelaksana PkM dapat berupa dosen tetap program studi, mahasiswa, maupun dosen/mahasiswa dari luar Fakultas Ekonomi berdasarkan kesepakatan kerjasama PkM.	b. SK jabatan fungsional dosen c. Surat tugas PkM dosen dan mahasiswa d. Laporan hasil PkM
4	Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian harus didasarkan pada ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan pedoman	a. Untuk pengabdian yang menggunakan dana hibah, kriteria pelaksana PkM berpatokan pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari	a. Panduan penelitian dan PkM Kementerian pendidikan b. Panduan

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
	PkM yang ditetapkan oleh dekan.	Kementerian pendidikan dalam menentukan kewenangan dalam melaksanakan PkM. b. Untuk PkM yang didanai oleh Universitas/ Fakultas, kriteria pengabdian berpatokan pada panduan pelaksanaan kegiatan PkM Fakultas Ekonomi Unidayan	pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar pelaksana PkM, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek pelaksana PkM yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana
4. Ketua GPM
5. Ketua UPM
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menyusun kriteria tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- b. UPPS membentuk kelompok-kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditetapkan sebelumnya.
- c. UPPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen.
- d. UPPS menetapkan syarat/kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan praktik pengalaman lapangan
- e. UPPS melakukan evaluasi kinerja pelaksana kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.
- f. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria pelaksana PkM.
- g. UPPS melakukan pengendalian terhadap pemenuhan kriteria pelaksana PkM.
- h. UPPS melakukan peningkatan pemenuhan kriteria pelaksana PkM.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	Pelaksana PkM memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.	Minimal 90% PkM dosen sesuai dengan bidang keahliannya
2	Mahasiswa yang melaksanakan PL wajib lulus mata kuliah pendukung (prasyarat) dengan nilai rata-rata minimal 3,0.	Seluruh mahasiswa peserta PL wajib lulus mata kuliah pendukung (prasyarat) dengan nilai rata-rata minimal 3,0.
3	<p>a. Ketua pelaksana PkM adalah dosen tetap dengan berpendidikan minimal S2 dengan jabatan akademik minimal lektor dan atau memiliki rekam jejak hasil PkM yang baik.</p> <p>b. Anggota pelaksana PkM dapat berupa dosen tetap program studi, mahasiswa, maupun dosen/mahasiswa dari luar Fakultas Ekonomi berdasarkan kesepakatan kerjasama PkM.</p>	<p>a. > 90% dosen yang menjadi ketua pelaksana PkM telah memiliki jabatan akademik minimal lektor dan atau memiliki rekam jejak hasil PkM yang baik</p> <p>b. PkM yang dilakukan secara tim minimal terdiri atas satu orang dosen tetap, dan maksimal 5 orang mahasiswa.</p> <p>c. PkM yang dilakukan secara tim yang melibatkan dosen/mahasiswa dari luar Fakultas Ekonomi harus didasarkan pada kesepakatan kerjasama.</p>
4	<p>a. Untuk pengabdian yang menggunakan dana hibah, kriteria pelaksana PkM berpatokan pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kementerian pendidikan dalam menentukan kewenangan dalam melaksanakan PkM.</p> <p>b. Untuk PkM yang didanai oleh Universitas/ Fakultas, kriteria pengabdian berpatokan pada panduan pelaksanaan kegiatan PkM Fakultas Ekonomi Unidayan</p>	<p>a. Penelitian dosen yang menggunakan dana hibah, ketentuan tentang pelaksana PkM harus berdasarkan pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian pendidikan</p> <p>b. Penelitian dosen yang menggunakan dana dari universitas/fakultas, ketentuan tentang pelaksana PkM harus berdasarkan pada panduan pelaksanaan kegiatan PkM Fakultas Ekonomi.</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Pelaksana PkM adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan” adalah menyelenggarakan workshop metodologi PkM bagi dosen.


- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Mahasiswa sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat disamping perlu memiliki penguasaan keilmuan yang relevan dengan bidang keahliannya juga memenuhi syarat administrasi lainnya yang ditentukan oleh program studi” adalah:
1. Melakukan identifikasi terhadap mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan PL
 2. Melakukan pembekalan PL untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa peserta PL
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan rekam jejak hasil pengabdian kepada masyarakat” adalah menetapkan tim pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan rekam jejak hasil PkM.
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian harus didasarkan pada ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan pedoman yang ditetapkan oleh dekan” adalah:
1. Sosialisasi Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti
 2. Sosialisasi panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/003-6
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-9

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Estiani, S.E., M.Si.	Wakil Dekan II		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional
- b. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Sarana Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- e. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran.
- f. Perpustakaan adalah tempat koleksi berbagai jenis bahan bacaan bagi mahasiswa dan dosen untuk siswa dapat menambah pengetahuan.
- g. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi (tempat praktek) adalah tempat mahasiswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan
- h. Sistem Informasi (SI) secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional.
- i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sekelompok atau sekumpulan proses dimana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan.

- j. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
- k. Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang yang digunakan oleh civitas akademik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, dan data.
- l. LPPM Unidayan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unidayan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 62 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar Sarana dan Prasarana PkM Fakultas Ekonomi. Penetapan standar Sarana dan Prasarana PkM juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat, dan mencapai tujuan menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan masyarakat, maka Fakultas Ekonomi memastikan pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana PkM yang merupakan fasilitas Fakultas Ekonomi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Fakultas Ekonomi dan area sasaran kegiatan, proses Pembelajaran, dan kegiatan Penelitian, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Fakultas Ekonomi juga menyediakan sistem Teknologi Informasi untuk mendukung publikasi hasil PkM dosen dan mahasiswa.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki oleh Program Studi harus digunakan untuk: a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling	a. Unidayan menyediakan sarana dan prasarana PkM yang berkualitas, lengkap, dan terawat berupa: 1) Perpustakaan untuk mendukung referensi yang	a. Daftar inventaris sarana dan prasarana PkM b. Dokumen

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
	sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan b. Proses pembelajaran c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat	dibutuhkan untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa. 2) Laboratorium/bengkel 3) OJS untuk publikasi hasil PkM 4) Sistem Informasi untuk memudahkan akses terhadap proses dan hasil PkM b. Dukungan sarana dan prasarana dari masyarakat/mitra PkM	sistem pengelolaan sarana dan prasarana c. Panduan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki UPPS harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Panduan pengelolaan sarana dan prasarana PkM

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek sarana dan prasarana PkM yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan II
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS membuka akses penggunaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti perpustakaan, alat-alat pembelajaran, media komunikasi, ruang pameran hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. UPPS mengusulkan dana pembiayaan pengadaan/perbaikan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.

- c. UPPS menjalin kerjasama dengan masyarakat/mitra PkM dalam penggunaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. UPPS mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat
- e. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan sarana dan prasarana PkM.
- f. UPPS melakukan pengendalian pemenuhan sarana dan prasarana PkM.
- g. UPPS melakukan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana PkM.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	<p>a. Unidayan menyediakan sarana dan prasarana PkM yang berkualitas, lengkap, dan terawat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa. 2) Laboratorium/bengkel 3) OJS untuk publikasi hasil PkM 4) Sistem Informasi untuk memudahkan akses terhadap proses dan hasil PkM <p>b. Dukungan sarana dan prasarana dari masyarakat/ mitra PkM</p>	<p>a. Tersedia sarana dan prasarana PkM berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa. 2) Laboratorium/bengkel kerja untuk pelaksanaan kegiatan penelitian maupun penyelesaian laporan PkM. 3) OJS PkM program studi 4) Sistem Informasi untuk memudahkan akses terhadap proses dan hasil PkM <p>b. Terdapat dukungan sarana dan prasarana dari masyarakat, pihak lain, atau pemerintah yang menjadi mitra kerjasama PkM.</p>
2	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana PkM dapat menciptakan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, maupun psikologis b. Menggunakan perlengkapan dan peralatan kerja dengan selektif c. Meningkatkan keserasian kerja dan partisipasi kerja d. Sarana dan prasarana terhindar dari gangguan kesehatan

	e. Setiap pelaksana PkM merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.
--	--

8. **PROGRAM KERJA**

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana PkM adalah:


- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki oleh Program Studi harus digunakan untuk: (a) Memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, (b) Proses pembelajaran, (c) Kegiatan PkM” adalah:
 1. UPPS mengajukan pengadaan sarana dan prasarana PkM ke Universitas
 2. UPPS menyusun daftar inventaris sarana dan prasarana PkM
 3. UPPS melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki UPPS harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan” adalah:
 1. UPPS menyusun panduan pengelolaan sarana dan prasarana PkM
 2. UPPS menyusun panduan keselamatan kerja kegiatan PkM
 3. UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana PkM
 4. UPPS melaksanakan RTM sebagai pengendalian dan perbaikan pemenuhan sarana dan prasarana PkM

9. **KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR**

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/003-7
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-12

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional
- b. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Pengelolaan PkM merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan PkM.
- d. kepada Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun, dan berkontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.
- e. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah arah kebijakan dalam pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dalam jangka waktu tertentu.
- f. Rencana Strategis UPPS merupakan rencana Lima Tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan pada UPPS.
- g. Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Diseminasi, dalam bahasa Inggris disebut sebagai dissemination, adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

- i. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) adalah Pengelola data Pendidikan Tinggi tingkat nasional, yang lengkap dan valid, terkait (1) data pokok Pendidikan Tinggi, (2) data referensi Pendidikan tinggi serta (3) data transaksional Pendidikan Tinggi, sebagai dasar penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- j. LPPM Unidayan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unidayan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 63 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM, maka UPPS menyusun dan menetapkan standar pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi. Penetapan standar pengelolaan PkM juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat, dan menyelenggarakan pengelolaan UPPS yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi, dan mencapai tujuan terbangunnya tata kelola organisasi secara professional dan akuntabel. Fakultas wajib melakukan pengorganisasian kegiatan PkM, wajib melakukan penempatan personil (staffing) untuk pelaksanaan PkM, wajib memberi dorongan atau motivasi (leading) kepada pelaksana PkM untuk meningkatkan kemampuannya melaksanakan kegiatan PkM, wajib melakukan pengawasan (controlling) proses PkM, dan wajib menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	<p>UPPS harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis UPPS b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> a. UPPS menyediakan rancana strategi PkM UPPS b. UPPS menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM c. UPPS melaksanakan workshop tentang peningkatan mutu pengelola program PkM d. UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelola PkM. e. UPPS menyusun panduan PkM yang memuat kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Renstra PkM b. Panduan pelaksanaan PkM c. Instrumen penilaian PkM d. Instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pengelola PkM e. Laporan monev kinerja pengelola PkM f. MoU kerjasama PkM g. Daftar analisis

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
	<p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM</p> <p>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	<p>standar isi, dan standar proses PkM.</p> <p>f. UPPS menjalin kerjasama penelitian dengan berbagai mitra dalam rangka mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga mitra penelitian</p> <p>g. UPPS melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM di fakultas maupun program studi.</p> <p>h. Data kegiatan penelitian pada pangkalan data Fakultas/Universitas</p> <p>i. Setiap program studi menyampaikan laporan program PkM.</p>	<p>kebutuhan sarana dan prasarana PkM</p> <p>h. Laporan program PkM program studi</p>

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar penilaian pembelajaran, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek pengelolaan pembelajaran yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan II
4. Ketua GPM
5. Ketua UPM
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS mendorong peningkatan pengelolaan PkM melalui Workshop/pelatihan.
- b. UPPS mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil PkM pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.
- c. UPPS melaksanakan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. UPPS melakukan pengendalian pengelolaan kegiatan PkM berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- f. UPPS melakukan peningkatan pengelolaan kegiatan PkM.
- g. UPPS melaporkan kinerja pengabdian kepada masyarakat melalui website Fakultas Ekonomi.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	<ol style="list-style-type: none">a. UPPS menyediakan rancana strategi PkM UPPSb. UPPS menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkMc. UPPS melaksanakan workshop tentang peningkatan mutu pengelola program PkMd. UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelola kegiatan PkM.e. UPPS menyusun panduan PkM yang memuat kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.f. UPPS menjalin kerjasama penelitian dengan berbagai mitra dalam rangka mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga mitra penelitiang. UPPS melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM di fakultas maupun program studi.h. Data kegiatan penelitian pada pangkalan data Fakultas/Universitasi. Setiap program studi menyampaikan laporan program	<ol style="list-style-type: none">a. Tersedia rencana strategi PkM UPPSb. Tersedia penduan pelaksanaan PkM dosenc. Tersedia SOP PkM dosen dan mahasiswa.d. Terlaksana kegiatan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan PkM.e. Tersedia pedoman tentang sistem monitoring dan evaluasi PkM dosen.f. Tersedia panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar prosedur PkM.g. Tersedia data PkM yang mendapatkan dana hibah dari simlitabmas dan terupdet lengkap.h. Tersedia data PkM pada pangkalan data Fakultas/Universitasi. Tersedia laporan pelaksanaan PkM dosen tiap semester.j. Tersedia laporan hasil PkM/publikasi dosen.k. Tersedia laporan PkM mahasiswa

No	IKU	Indikator Ketercapaian
	PkM.	

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Pengelolaan PkM adalah:


- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “UPPS harus: (a) memiliki Restra PkM, (b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM, (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelola PkM, (d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelola PkM dalam melaksanakan program PkM, (e) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM, (f) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM, (g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM, (h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM” adalah:
1. Menyusun/menyesuaikan Renstra PkM dengan Renstra Fakultas Ekonomi
 2. Menyusun panduan pelaksanaan PkM Fakultas Ekonomi
 3. Melaksanakan workshop pengelolaan kegiatan PkM
 4. Menyusun instrumen penilaian PkM dosen
 5. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pengelola PkM
 6. Menyusun laporan monev kinerja pengelola PkM
 7. Melakukan kerjasama PkM dengan berbagai pihak
 8. Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana PkM
 9. Menyusun laporan program PkM seluruh program studi

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/003-6
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-9

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Estiani, S.E., M.Si.	Wakil Dekan II		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional
- b. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Dana Internal Perguruan Tinggi adalah dana yang diperoleh dari kegiatan di dalam perguruan tinggi itu sendiri.
- d. Dana Eksternal PkM adalah pendanaan PkM dari berbagai sumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi.
- e. Dana Pengelolaan PkM adalah dana yang berasal dari dana internal perguruan tinggi yang digunakan untuk pengelolaan PkM.
- f. LPPM Unidayan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unidayan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 65 ayat 1, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PkM juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat, dan menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi, dan mencapai tujuan terbangunnya tata kelola organisasi secara professional dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Fakultas Ekonomi menetapkan ketersediaan dana internal PkM bagi Dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM. Fakultas Ekonomi juga mengupayakan pendanaan PkM dari berbagai sumber selain dari dana internal Perguruan Tinggi, dan menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Universitas dan UPPS harus menyediakan dana PkM yang representatif	a. Sumber dana PkM disediakan oleh universitas dan UPPS. b. Dana PkM dari UPPS disediakan untuk setiap usulan/topik penelitian yang telah diseminarkan.	a. RKAT Fakultas Ekonomi b. Dokumen proposal PkM dosen yang telah melalui proses seminar
2	Pendanaan PkM eksternal dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	a. UPPS melakukan kerjasama dengan pemerintah/lembaga lain dalam hal pendanaan PkM. b. UPPS meningkatkan serapan dana hibah PkM dari pemerintah/lembaga lain	a. Dokumen kerjasama PkM b. Laporan pendanaan kegiatan PkM
3	Pendanaan PkM harus digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan	a. Rencana kegiatan dan anggaran pengelola PkM mencakup rincian penggunaan dana PkM b. UPPS menyediakan dana untuk	a. RKAT Fakultas Ekonomi b. Laporan

	evaluasi, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil PkM.	penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksana penelitian	pendanaan kegiatan workshop
4	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari universitas/Upps harus diatur oleh rektor/dekan.	a. Dana PkM yang bersumber dari Universitas harus sesuai persetujuan Rektor b. Dana PkM yang bersumber dari Upps harus sesuai persetujuan Dekan	Dokumen pengajuan permintaan bantuan PkM
5	Dana pengelolaan PkM harus disediakan oleh universitas dan Upps	Sumber dana pengelolaan PkM disediakan Universitas dan Upps	RKAT Universitas
6	Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus digunakan untuk membiayai: 1. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	a. Universitas/Upps menyediakan dana untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM. b. Universitas/Upps menyediakan dana untuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	a. Laporan penggunaan dana terkait dengan PkM b. Laporan penggunaan dana workshop peningkatan kapasitas pelaksana PkM

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar pendanaan dan pembiayaan PkM, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek pendanaan dan pembiayaan PkM yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan II
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Rektor/dekan menetapkan besaran pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan RKAT Universitas dan RKAT UPPS.
- b. UPPS menyiapkan dana untuk pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
- c. UPPS mengusulkan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada universitas.
- d. UPPS menjalin kerjasama dengan pemerintah/lembaga lain dalam hal pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. UPPS mendorong dosen untuk selalu mengikuti kompetisi/hibah Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh kementerian pendidikan.
- f. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan pembiayaan PkM.
- g. UPPS melakukan pengendalian pemenuhan pembiayaan PkM.
- h. UPPS melakukan upaya peningkatan serapan pembiayaan PkM.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Ketercapaian
1	<ol style="list-style-type: none">a. Sumber dana PkM disediakan oleh universitas dan UPPS.b. Dana PkM dari UPPS disediakan untuk setiap usulan/topik penelitian yang telah diseminarkan.	<ol style="list-style-type: none">a. 30% - 50% pembiayaan PkM dosen bersumber dari universitas.b. 10% - 30% pembiayaan PkM dosen bersumber dari UPPSc. Dana operasional PkM yang disediakan oleh UPPS minimal 3 juta/dosen/tahun
2	<ol style="list-style-type: none">a. UPPS melakukan kerjasama dengan pemerintah/lembaga lain dalam hal pendanaan PkM.b. UPPS meningkatkan serapan dana hibah PkM dari pemerintah/lembaga lain	<ol style="list-style-type: none">a. Terlaksana kerjasama dengan pemerintah/lembaga lain dalam hal pendanaan PkM.b. Serapan dana hibah PkM dari pemerintah/lembaga lain minimal Rp. 100 Juta pertahun.
3	<ol style="list-style-type: none">a. Rencana kegiatan dan anggaran pelaksana PkM mencakup rincian penggunaan dana PkMb. UPPS menyediakan dana untuk penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksana penelitian	<ol style="list-style-type: none">a. Tersedia rencana kegiatan dan anggaran pelaksana PkM yang mencakup rincian penggunaan dana PkMb. Tersedia dana untuk penyelenggaraan pelatihan/workshop bagi pelaksana PkM
4	<ol style="list-style-type: none">a. Dana PkM yang bersumber dari Universitas harus sesuai persetujuan Rektorb. Dana PkM yang bersumber dari fakultas harus sesuai persetujuan Dekan	<ol style="list-style-type: none">a. Tersedia dokumen pengajuan permintaan dana bantuan PkM internal kepada Rektorb. Tersedia dokumen pengajuan permintaan dana bantuan PkM kepada Dekan

5	Sumber dana pengelolaan PkM disediakan Universitas dan Fakultas	Tersedia dokumen pengajuan permintaan dana pengelolaan PkM dari Universitas dan Fakultas.
6	<p>a. UPPS menyediakan dana untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM.</p> <p>b. UPPS menyediakan dana untuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM.</p>	<p>a. Tersedia dana untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM.</p> <p>b. Tersedia dana workshop untuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM.</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Pendanaan dan Pembiayaan PkM adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Universitas dan UPPS harus menyediakan dana PkM” adalah:
 1. Menyusun RKAT Fakultas Ekonomi yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan PkM
 2. Melakukan seminar proposal PkM dosen
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Fakultas Pendanaan PkM eksternal harus bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat” adalah:
 1. Menjalin kerjasama dengan pemerintah/lembaga lain dalam hal pendanaan PkM.
 2. Mengadakan workshop tentang strategi mendapatkan dana hibah PkM dari kementerian pendidikan
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Pendanaan PkM harus digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil, dan diseminasi hasil PkM” adalah:
 1. Menyusun RKAT Fakultas Ekonomi yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan PkM
 2. Melaksanakan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kapasitas pelaksana PkM
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari universitas/UPPS harus diatur oleh Rektor/Dekan” adalah mengusulkan permintaan bantuan dana PkM dosen ke Universitas dan fakultas.

- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Dana pengelolaan PkM harus disediakan oleh universitas dan fakultas” adalah menyusun RKAT Fakultas Ekonomi yang memuat anggaran pengelolaan kegaitan PkM.
- f) Program kerja untuk pernyataan isi standar 6 “Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus digunakan untuk membiayai: (a) Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, (b) Peningkatan kapasitas pelaksana PkM” adalah:
- 1) Mengadakan workshop peningkatan kemampuan pengelolaan dana PkM.
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana pengelolaan PkM
 - 3) Melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana pengelolaan PkM
 - 4) Melakukan upaya peningkatan penggunaan dana pengelolaan PkM

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/04-02
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-8

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		3/10/2021

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Visi adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan (sekitar 10 – 20 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan.
- b. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi.
- c. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh institusi.
- d. Rencana Pengembangan adalah Rencana Induk Pengembangan (rencana jangka panjang), Rencana Strategis (rencana jangka menengah), dan Rencana Operasional (rencana jangka pendek).

3. RASIONAL STANDAR

Visi Fakultas Ekonomi adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan penglihatan Fakultas Ekonomi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan, sedangkan misi Fakultas Ekonomi adalah sebuah pernyataan tentang posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh Fakultas Ekonomi. Visi dan misi Fakultas Ekonomi dijadikan pedoman oleh seluruh sumberdaya manusia di Fakultas Ekonomi dan unit-unit kerja di bawahnya dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan visi institusi. Sebagai bagian dari Universitas Dayanu Ikhsanuddin, maka VMTS Fakultas Ekonomi harus searah dengan VMTS Unidayan. Penetapan visi Fakultas Ekonomi adalah langkah penting bagi keberadaan dan keberlanjutannya. Fakultas Ekonomi mengembangkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis Fakultas Ekonomi. Untuk memberikan arah penyusunan deskripsi ini maka Fakultas Ekonomi terlebih dahulu menetapkan standar VMTS yang akan dijadikan pedoman bagi perumusan visi, misi dan tujuan. Selanjutnya Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi akan dijadikan acuan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi melalui perumusan dan pengelolaan berbagai standar pendidikan tinggi di dalam SPMI Fakultas Ekonomi, dan dijadikan dasar dalam menyusun rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Isi semua standar dalam SPMI tidak boleh bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi. Dengan demikian, jika semua Standar

dalam SPMI Fakultas Ekonomi dibuat dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi, maka ketika seluruh standar tersebut kemudian dapat diupayakan pemenuhannya, hal ini berarti visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Ekonomi telah tercapai.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Fakultas Ekonomi harus diwujudkan pada tahun 2035	UPPS memiliki VMTS yang sesuai dengan VMTS Unidayan, jelas, dan realistis serta tersosialisasi pada seluruh pemangku kepentingan.	a. Dokumen mekanisme penyusunan VMTS Fakultas Ekonomi b. Dokumen VMTS Fakultas Ekonomi
2	VMTS Fakultas Ekonomi harus dijadikan acuan dalam menyusun rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Fakultas Ekonomi serta seluruh unit kerja di Fakultas Ekonomi	a. VMTS Fakultas Ekonomi dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan Renstra dan Renop Fakultas Ekonomi b. Fakultas Ekonomi memiliki Renstra dan Renop yang memuat program kerja dan indikator kinerja untuk mengukur tujuan dan sasaran strategis dalam VMTS Fakultas Ekonomi	a. SOP sosialisasi VMTS Fakultas Ekonomi b. Laporan sosialisasi VMTS Fakultas Ekonomi c. Instrumen survey pemahaman VMTS Fakultas Ekonomi d. Laporan survey pemahaman VMTS Fakultas Ekonomi e. Dokumen Renstra Fakultas Ekonomi f. Dokumen Renop Fakultas Ekonomi

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
3	Evaluasi terhadap pencapaian VMTS Fakultas Ekonomi harus dilakukan baik dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh LP3MLK, maupun dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh GPM dan UPM	a. LP3MLK melaksanakan AMI sebagai evaluasi terhadap seluruh standar termasuk standar VMTS b. GPM bersama UPM melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS Fakultas Ekonomi	a. Laporan AMI b. Laporan monev ketercapaian VMTS
4	Pengendalian dan peningkatan terhadap penenuhan standar VMTS harus dilakukan setiap tahun	UPPS melakukan upaya pengendalian dan peningkatan terhadap pemenuhan standar VMTS melalui rapat tinjauan manajemen setiap tahun.	a. Daftar hadir RTM b. Laporan hasil RTM c. Dokumen perbaikan tindakan koreksi

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar VMTS, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek standar VMTS yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menyusun VMTS Fakultas Ekonomi yang mengacu pada VMTS Unidayan serta memayungi visi keilmuan dan VMTS program studi
- b. UPPS melaksanakan sosialisasi VMTS Fakultas Ekonomi dan VMTS program studi kepada seluruh pemangku kepentingan
- c. UPPS melakukan survey tingkat pemahaman VMTS Fakultas Ekonomi dan VMTS program studi setiap tahun
- d. UPPS menyusun rencana jangka panjang dalam bentuk Renstra setiap lima tahun, dan rencana jangka pendek dalam bentuk Renop setiap tahun

- e. UPPS menyusun laporan capaian renop setiap tahun dan laporan renstra setiap lima tahun
- f. UPPS mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal oleh LP3MLK
- g. UPPS melalui GPM dan UPM melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS Fakultas Ekonomi
- h. UPPS melakukan RTM berdasarkan hasil AMI dan hasil monev ketercapaian VMTS
- i. UPPS melakukan upaya perbaikan berdasarkan permintaan tindakan koreksi hasil RTM

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian Kinerja
1	UPPS memiliki VMTS yang sesuai dengan VMTS Unidayan, jelas, dan realistis serta tersosialisasi pada seluruh pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen mekanisme penyusunan VMTS Fakultas Ekonomi dan VMTS program studi b. Tersedia dokumen VMTS Fakultas Ekonomi yang sesuai dengan VMTS Unidayan, jelas, dan realistis c. Tersedia VMTS program studi yang sesuai dengan VMTS Fakultas Ekonomi, jelas, dan realistis d. Tersedia sistem informasi untuk sosialisasi VMTS
2	<ul style="list-style-type: none"> a. VMTS Fakultas Ekonomi dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan Renstra dan Renop Fakultas Ekonomi b. Fakultas Ekonomi memiliki Renstra dan Renop yang memuat program kerja dan indikator kinerja untuk mengukur tujuan dan sasaran strategis dalam VMTS Fakultas Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia Renstra dan Renop Fakultas Ekonomi serta Renstra dan Renop setiap program studi b. Tersedia laporan Renstra dan Renop Fakultas Ekonomi serta laporan Renstra dan Renop setiap program studi
3	<ul style="list-style-type: none"> a. LP3MLK melaksanakan AMI sebagai evaluasi terhadap seluruh standar termasuk standar VMTS b. GPM melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS Fakultas Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksana AMI sebagai evaluasi terhadap seluruh standar termasuk standar VMTS b. Terlaksana monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS Fakultas Ekonomi

No	IKU	Indikator Capaian Kinerja
4	UPPS melakukan upaya pengendalian dan peningkatan terhadap pemenuhan standar VMTS melalui rapat tinjauan manajemen setiap tahun.	Terlaksana rapat tinjauan manajemen setiap semester sebagai upaya pengendalian dan peningkatan terhadap pemenuhan standar VMTS

8. **PROGRAM KERJA**

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan standar VMTS adalah:


- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Fakultas Ekonomi harus diwujudkan pada tahun 2035” adalah:
 - 1) Menyusun VMTS Fakultas Ekonomi dan VMTS setiap program studi
 - 2) Melaksanakan sosialisasi VMTS Fakultas Ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan
- 3) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “VMTS Fakultas Ekonomi harus dijadikan acuan dalam menyusun rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Fakultas Ekonomi serta seluruh unit kerja di Fakultas Ekonomi” adalah:
 1. Membentuk tim penyusun Renstra dan Renop Fakultas Ekonomi dan program studi
 2. Menyusun Renstra dan Renop Fakultas Ekonomi/program studi sesuai dengan VMTS Fakultas Ekonomi/program studi
- 4) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Evaluasi terhadap pencapaian VMTS Fakultas Ekonomi harus dilakukan baik dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh LP3MLK, maupun dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh GPM dan UPM” adalah:
 1. Membentuk tim persiapan dalam menghadapi pelaksanaan Audit Mutu Internal
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian VMTS Fakultas Ekonomi dan VMTS program studi
- 5) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Pengendalian dan peningkatan terhadap penenuhan standar VMTS harus dilakukan setiap tahun” adalah:
 1. Melakukan RTM secara berkala setiap semester
 2. Melakukan upaya perbaikan berdasarkan permintaan tindakan koreksi hasil RTM

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR





	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/04-01
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-9

STANDAR TATA PAMONG FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Rasit, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		3/10/2021

STANDAR TATA PAMONG FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Tata Pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi, dan memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, dan adil.
- b. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Organisasi perguruan tinggi adalah wadah yang mengatur pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja setiap unit kerja di lingkungan perguruan tinggi.
- d. Badan Penyelenggara adalah Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau.
- e. Senat fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik ditingkat fakultas.
- f. Pimpinan fakultas adalah unsur yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan pengelolaan fakultas.
- g. LP3MLK adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu serta pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk pendidikan.
- h. LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Unit Pengelola Program Studi adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
- j. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

- k. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah standar yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
- l. Standar Pendidikan Tinggi Unidayan adalah standar yang ditetapkan oleh Unidayan yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar Perguruan Tinggi.

3. RASIONAL STANDAR

Untuk mewujudkan visi Fakultas Ekonomi menjadi fakultas yang unggul di kawasan timur Indonesia pada tahun 2035, dan mencapai tujuan terbangunnya tata kelola organisasi secara professional dan akuntabel, maka sistem tata pamong Fakultas Ekonomi harus didukung dengan pelaksanaan dan ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks Fakultas Ekonomi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. Ketersediaan bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas fakultas yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien, ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja Fakultas Ekonomi beserta tugas dan fungsinya, dan ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3). Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	UPPS harus memiliki kebijakan tertulis tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu	Pimpinan UPPS menetapkan kebijakan tertulis tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu	Dokumen kebijakan tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu
2	UPPS mewujudkan good governance dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil.	a. UPPS memiliki struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap b. UPPS memiliki tupoksi personalia yang jelas c. UPPS mewujudkan good governance yang memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil.	a. Dokumen struktur organisasi tata pamong Fakultas Ekonomi b. Dokumen tupoksi Fakultas Ekonomi c. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja unit d. Laporan laporan kinerja setiap unit
3	Tata kelola UPPS harus tercermin dari 9 aspek, yaitu (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan	UPPS memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari 9 aspek, yaitu (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan	Dokumen tata kelola Fakultas Ekonomi

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar tata pamong, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek standar tata pamong yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Dokumentasi dokumen formal sistem tata pamong, yaitu KepMen No.0533/O/1986 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/ Program Studi di Lingkungan Universitas Dayanu Ikhsanuddin di Bau-Bau, KepMenKumHam No. AHU-001.AH.01.04. Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Akta Notaris No.25 Tanggal 22 Mei 1995 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pembina Unidayan, dan Statuta Universitas Dayanu Ihksanuddin Tahun 2019.
- b. Dokumentasi bukti sah Organisasi Tata Kerja Unidayan Tahun 2015 (SK Yayasan Pembina Unidayan Nomor 41/H/YPUD/X/2015)
- c. Setiap unit menjalankan tugas sesuai yang termuat dalam tupoksi Fakultas Ekonomi
- d. UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja setiap unit
- e. Setiap pimpinan unit melaporkan kinerja unit yang dipimpinnya secara berkala setiap tahun.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian Kinerja
1	Pimpinan UPPS menetapkan kebijakan tertulis tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu	Tersedia kebijakan tertulis tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu
2	a. UPPS memiliki struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap b. UPPS memiliki tupoksi personalia yang jelas c. UPPS mewujudkan good governance yang memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil.	a. Tersedia struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap b. Tersedia dokumen tupoksi personalia yang jelas c. Terwujud good governance yang memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil.
3	UPPS melaksanakan tata kelola yang baik yang tercermin dari 9 aspek, yaitu (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan	Terlaksana tata kelola UPPS yang baik yang tercermin dari 9 aspek, yaitu (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan standar Tata Pamong adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “UPPS harus memiliki kebijakan tertulis tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu” adalah:
 1. Menyusun kebijakan tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerja sama, dan penjaminan mutu
 2. Melakukan sosialisasi kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “UPPS mewujudkan good governance dengan struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap, tupoksi personalia yang jelas, dan memenuhi lima pilar: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil.” adalah:
 1. UPPS membuat struktur organisasi dan tata pamong yang lengkap
 2. UPPS melakukan penempatan personalia dengan tepat sesuai dengan SOP tata pamong


3. UPPS menerapkan prinsip tata pamong yang mengacu pada 5 (lima) kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Fakultas Ekonomi dan program studi yang bermutu
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Tata kelola UPPS harus tercermin dari 9 aspek, yaitu (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan” adalah:
1. Menyusun rencana program kerja UPPS yang dilakukan dengan prinsip bottom up planning yakni bahwa semua rencana kegiatan Tridharma Fakultas Ekonomi berbasis pada usulan yang dibuat oleh seluruh unit kerja yang ada.
 2. Mendistribusikan tanggungjawab, tugas-tugas pelaksanaan program kerja kepada seluruh unit sesuai dengan tupoksinya masing-masing
 3. Melakukan penempatan personil berdasarkan pada kualifikasi dan kualitas kinerja yang ditunjukkan oleh personil yang akan diberikan penugasan.
 4. Melaksanakan program kerja oleh setiap unit sesuai tupoksi, sesuai dengan SOP kegiatan, serta melaporkan progres kegiatan secara berkala.
 5. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja atas penugasan yang telah diberikan, baik kepada unit kerja maupun kepada dosen secara personal.
 6. Melakukan rapat sebelum pelaksanaan program kerja untuk membahas rencana kerja dan sasaran yang akan dicapai, serta rapat evaluasi kinerja setelah pelaksanaan program kerja sebagai upaya pemenuhan capaian kinerja.
 7. Melakukan pengukuran kinerja dari setiap unit kerja.
 8. Menyusun laporan tentang efektivitas tata kelola Fakultas Ekonomi dan unit-unit lingkup Fakultas Ekonomi dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR




	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/04-01
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-9

STANDAR SPMI FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Rasit, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		3/10/2021

STANDAR SPMI
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. LP3MLK adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu serta pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk pendidikan.
- b. LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Unit Pengelola Program Studi adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
- d. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- e. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
- g. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- h. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah standar yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
- i. SPMI Fakultas Ekonomi adalah standar yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan Standar pelampauan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi.

3. RASIONAL STANDAR

Untuk mewujudkan visi menjadi fakultas yang unggul di kawasan timur Indonesia pada tahun 2035, dan mencapai tujuan program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan tuntutan masyarakat, maka Fakultas Ekonomi harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal yang

dibuktikan melalui implementasi PPEPP terhadap standar SPMI Fakultas Ekonomi, disertai dengan ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di fakultas dan program studi melalui Rapat Tinjauan Manajemen, pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan, dan perolehan status terakreditasi program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Kependidikan, juga menetapkan indikator kinerja tambahan berupa pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi pada tiap kriteria. LP3MLK melalui GPM Fakultas Ekonomi dan UPM setiap program studi bersama auditor mutu internal melaksanakan Evaluasi Capaian Kinerja bidang akademik dan non akademik untuk mengetahui keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun, melaksanakan penjaminan mutu untuk menjamin terlaksananya Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik dan non akademik setiap semester, dan melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan untuk mengukur capaian setiap kriteria dan capaian tridharma.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Pelaksanaan SPMI di tingkat program studi/fakultas harus dilakukan oleh unit/gugus penjaminan mutu.	UPPS memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM) ditingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) ditingkat program studi untuk melaksanakan monev keterpenuhan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten	a. SK pembentukan GPM dan UPM b. SK ketua GPM dan ketua UPM
2	Pelaksanaan siklus (PPEPP) dilakukan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu internal dan eksternal fakultas/program studi	a. UPPS memiliki dokumen formal SPMI yang terdiri dari kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI b. UPPS melaksanakan SPMI secara konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan c. UPPS melalui GPM dan UPM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI secara berkala d. UPPS melakukan pengendalian mutu berdasarkan hasil evaluasi melalui rapat tinjauan manajemen ditingkat fakultas dan program studi. e. UPPS melakukan peningkatan pemenuhan standar SPMI	a. Dokumen kebijakan SPMI b. Dokumen manual SPMI c. Dokumen standar SPMI d. Dokumen formulir SPMI e. Laporan kinerja fakultas, program studi, serta seluruh unit kerja f. Laporan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan standar SPMI g. Laporan rapat tinjauan manajemen h. Draf Program kerja dalam rangka peningkatan pemenuhan standar SPMI
3	Standar pelampauan SN Dikti harus ditetapkan oleh UPPS	UPPS menetapkan indikator kinerja utama maupun indikator kinerja tambahan pada setiap standar yang ditetapkan sebagai standar pelampauan SN Dikti	Dokumen standar SPMI yang memuat indikator kinerja tambahan

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
4	Evaluasi capaian IKU dan IKT harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan capaian IKU dan IKT yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Capaian indikator diukur dengan metode yang tepat baik kualitatif maupun kuantitatif, dan hasilnya dievaluasi secara konsisten b. Analisis terhadap capaian IKU dan IKT mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan standar, serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan capaian indikator yang memuat keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian IKU dan IKT b. Laporan SPMI setiap program studi
5	Survey kepuasan pemangku kepentingan harus dilakukan untuk mengukur kepuasan seluruh pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS terkait dengan semua kriteria dalam SPMI.	<ul style="list-style-type: none"> a. UPPS memiliki kebijakan tentang pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS terkait dengan semua kriteria dalam SPMI. b. UPPS melaksanakan survey pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS secara periodik c. UPPS melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS d. UPPS melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen kebijakan tentang pengukuran kepuasan pemangku kepentingan b. Instrumen survey pengukuran c. Laporan survey pengukuran d. Laporan evaluasi pelaksanaan survey e. Laporan RTM

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar SPMI, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek standar SPMI yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan II
4. Ketua UP3K
5. Ketua GPM
6. Ketua UPM
7. Ketua Program Studi
8. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menyusun dokumen formal SPMI (kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI)
- b. UPPS melakukan workshop tentang implementasi SPMI
- c. UPPS melakukan evaluasi ketercapaian standar SPMI secara berkala
- d. UPPS melakukan survey kepuasan pengguna terhadap layanan UPPS terkait dengan seluruh kriteria yang termuat dalam standar SPMI
- e. UPPS melakukan pengendalian terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar SPMI
- f. UPPS melakukan upaya peningkatan pemenuhan standar SPMI

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	UPPS memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM) ditingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) ditingkat program studi untuk melaksanakan monev keterpenuhan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten	UPPS melaksanakan monev keterpenuhan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten setiap semester
2	a. UPPS memiliki dokumen formal SPMI yang terdiri dari kebijakan	a. Tersedia dokumen formal SPMI yang terdiri dari kebijakan SPMI, manual

No	IKU	Indikator Capaian
	<p>SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI</p> <p>b. UPPS melaksanakan SPMI secara konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</p> <p>c. UPPS melalui GPM dan UPM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI secara berkala</p> <p>d. UPPS melakukan pengendalian mutu berdasarkan hasil evaluasi melalui rapat tinjauan manajemen ditingkat fakultas dan program studi.</p> <p>e. UPPS melakukan peningkatan pemenuhan standar SPMI</p>	<p>SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI</p> <p>b. Terlaksana SPMI secara konsisten setiap semester sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</p> <p>c. Terlaksana evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI secara berkala setiap semester</p> <p>d. Terlaksana rapat tinjauan manajemen sebagai pengendalian terhadap hasil evaluasi setiap semester.</p> <p>e. Terlaksana peningkatan pemenuhan standar SPMI</p>
3	<p>UPPS menetapkan indikator kinerja utama maupun indikator kinerja tambahan pada setiap standar yang ditetapkan sebagai standar pelampauan SN Dikti</p>	<p>Tersedia indikator kinerja utama maupun indikator kinerja tambahan pada setiap standar yang ditetapkan sebagai standar pelampauan SN Dikti</p>
4	<p>a. Capaian indikator diukur dengan metode yang tepat baik kualitatif maupun kuantitatif, dan hasilnya dievaluasi secara konsisten</p> <p>b. Analisis terhadap capaian IKU dan IKT mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan standar, serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.</p>	<p>a. Tersedia panduan pelaksanaan pengukuran capaian indikator dari setiap standar SPMI</p> <p>b. Tersedia laporan hasil analisis capaian IKU dan IKT yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan standar, serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.</p>
5	<p>a. UPPS memiliki kebijakan tentang pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS terkait dengan semua kriteria dalam SPMI.</p> <p>b. UPPS melaksanakan survey pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS secara periodik</p> <p>c. UPPS melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS</p>	<p>a. Tersedia kebijakan tentang pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS</p> <p>b. Terlaksana survey pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS secara periodik</p> <p>c. Terlaksana evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS</p> <p>d. Terlaksana RTM sebagai tindak lanjut terhadap hasil evaluasi</p>

No	IKU	Indikator Capaian
	d. UPPS melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi	

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan standar SPMI adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Pelaksanaan SPMI di tingkat program studi/fakultas harus dilakukan oleh unit/gugus penjaminan mutu” adalah meningkatkan kompetensi gugus/unit penjaminan mutu ditingkat fakultas/program studi dalam pelaksanaan SPMI
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Pelaksanaan siklus (PPEPP) dilakukan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya system penjaminan mutu internal dan eksternal fakultas/program studi” adalah:
 1. Menyusun dokumen formal SPMI
 2. Melaksanakan SPMI secara konsisten
 3. Melakukan evaluasi ketercapaian standar SPMI
 4. Melakukan RTM berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian standar SPMI
 5. Melakukan pengendalian pemenuhan standar SPMI
 6. Melakukan upaya peningkatan pemenuhan standar SPMI
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Standar pelampauan SN Dikti harus ditetapkan oleh UPPS” adalah:
 1. Menyusun standar tambahan yang melampaui SN Dikti
 2. Menyusun indikator kinerja utama dan tambahan pada setiap standar pelampauan SN Dikti
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “Evaluasi capaian IKU dan IKT harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan capaian IKU dan IKT yang telah ditetapkan” adalah melakukan analisis keberhasilan dan atau ketidakberhasilan capaian capaian IKU dan IKT SPMI fakulas/program studi melalui aplikasi Standarku Hebat
- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “Survey kepuasan pemangku kepentingan harus dilakukan untuk mengukur kepuasan seluruh pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS” adalah melakukan survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan UPPS.


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Wakil Dekan II		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓






10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025

- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/04-04
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-8

**STANDAR KERJASAMA
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Rasit, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan III		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		3/10/2021

**STANDAR KERJASAMA
FAKULTAS EKONOMI**

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Kerja sama UPPS adalah kesepakatan antara UPPS dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- c. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- d. Kerja sama bidang akademik yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (ii). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (iii). pemagangan; (iv). penerbitan berkala ilmiah; (v). penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau (vi) bentuk lain yang dianggap perlu.
- e. Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerjasama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerjasama serta jenis kegiatan kerjasama.
- f. Memorandum of Agreement (MoA) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerjasama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (cost) termasuk pembagian hasil (profit sharing) bila ada.

3. RASIONAL STANDAR

Untuk mewujudkan visi menjadi Fakultas yang Unggul dan berdaya saing dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni, khususnya dalam bidang ilmu pendidikan sejarah, ilmu pendidikan ekonomi, ilmu pendidikan matematika, dan ilmu pendidikan bahasa inggris, yang menginternalisasi nilai-nilai akhlak dan budaya buton pada tahun 2035, maka Fakultas Ekonomi harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kerjasama tridarma dengan berbagai pihak yang dibuktikan dengan ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama, ketersediaan dokumen perencanaan

pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis Fakultas Ekonomi, ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama, ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, pengukuran tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis Fakultas Ekonomi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	UPPS harus menjalin kerjasama dengan berbagai mitra dalam bidang tridharma perguruan tinggi dan bidang lain yang relevan	a. UPPS memiliki dokumen kerjasama dengan berbagai mitra b. UPPS melaksanakan kerjasama secara konsisten c. UPPS melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala d. UPPS melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	1. Panduan pelaksanaan kerjasama 2. MoU 3. MoA 4. SPK 5. Laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama 6. Laporan RTM sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerjasama
2	UPPS harus menjalin kerjasama dengan berbagai mitra yang relevan baik di dalam maupun di luar negeri	UPPS menjalin kerjasama dengan mitra di dalam negeri maupun di luar negeri dalam jumlah yang memadai	Laporan pelaksanaan kerjasama
3	Survey kepuasan mitra terhadap kerjasama harus dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan kerjasama UPPS dengan berbagai pihak	UPPS melakukan survey kepuasan mitra terhadap kerjasama yang dilakukan bersama UPPS	a. Instrument survey kepuasan mitra kerjasama b. Laporan survey kepuasan mitra kerjasama

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar kerjasama, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek standar kerjasama yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan II
4. Ketua GPM
5. Ketua UPM
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS menyusun dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
- b. UPPS berupaya menjalin kerjasama/kemitraan dengan institusi sejenis atau institusi lainnya serta dunia industri/usaha baik di dalam maupun di luar negeri
- c. UPPS melakukan survey kepuasan mitra terhadap kerjasama yang dilakukan dengan UPPS.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	<ol style="list-style-type: none">a. UPPS memiliki dokumen kerjasama dengan berbagai mitrab. UPPS melaksanakan kerjasama secara konsistenc. UPPS melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkalad. UPPS melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama	<ol style="list-style-type: none">a. Tersedia dokumen kerjasama dengan berbagai mitrab. Terlaksana kerjasama dengan berbagai mitra secara konsistenc. Terlaksana evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala setiap semesterd. Terlaksana RTM sebagai tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama setiap semester
2	UPPS menjalin kerjasama dengan mitra di dalam negeri maupu di luar negeri dalam jumlah yang memadai	<ol style="list-style-type: none">a. Terlaksana kerjasama dengan mitra di dalam negeri pada skala nasional, skala wilayah dan atau skala lokal minimal 10 kerjasama setiap tahun

		b. Terlaksana kerjasama dengan mitra di luar negeri minimal 1 kerjasama setiap tahun dengan mitra yang berbeda
3	UPPS melakukan survey kepuasan mitra terhadap kerjasama yang dilakukan bersama UPPS	a. Tersedia instrumen survey kepuasan mitra kerjasama yang valid dan reliabel b. Terlaksana survey kepuasan mitra kerjasama setiap semester c. Tersedia laporan survey kepuasan mitra kerjasama d. Terlaksana RTM setiap semester

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Kerjasama adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “UPPS harus memiliki kerjasama dengan berbagai mitra dalam bidang tridharma perguruan tinggi dan bidang lain yang relevan” adalah:
 1. Menyusun kebijakan kerjasama bidang tridharma perguruan tinggi
 2. Melakukan identifikasi keunggulan mitra kerjasama
 3. Melakukan kontrak kerjasama dengan mitra
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “UPPS harus menjalin kerjasama dengan berbagai mitra yang relevan baik di dalam maupun di luar negeri” adalah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra yang relevan
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Survey kepuasan mitra terhadap kerjasama harus dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan kerjasama UPPS dengan berbagai pihak” adalah:
 1. Melakukan survey kepuasan mitra terhadap kerjasama dengan UPPS
 2. Melakukan publikasi hasil survey kepada seluruh pemangku kepentingan

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR


	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Wakil Dekan II		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓

Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset

Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/04-05
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR MAHASISWA	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-11

**STANDAR MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Rasit, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan III		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		3/10/2021

STANDAR MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.
- b. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
- c. Mahasiswa Unidayan adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif Unidayan pada satu program studi dan sedang menempuh perkuliahan.
- d. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- e. Proses pendampingan mahasiswa merupakan pembimbingan yang mampu mengembangkan potensi mahasiswa dalam memperoleh kompetensi dan pencapaian tingkat kepribadian yang matang yang berguna dalam kehidupannya.
- f. Kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan sikap mahasiswa menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggungjawab dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup.
- g. Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa mencakup kegiatan dalam bidang penalaran, minat, bakat, seni, olahraga, dan kerohanian yang diselenggarakan untuk pemenuhan kebutuhan pengembangan potensi mahasiswa.

3. RASIONAL STANDAR

Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi lingkup Fakultas Ekonomi. Untuk melaksanakan misi menyelenggarakan pendidikan berstandar mutu nasional yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi, dan mencapai tujuan menghasilkan lulusan yang berdaya saing, maka universitas harus meningkatkan kualitas input mahasiswa, yang dapat dilakukan melalui perbaikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama, perbaikan pada persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada

program utama, dan promosi program-program unggulan berbasis kebudayaan atau kearifan lokal yang dapat menjadi daya tarik bagi mahasiswa asing. Juga berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Ekonomi, melalui peningkatan jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat nasional, peningkatan jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah/local, peningkatan jumlah prestasi non-akademik nasional, dan peningkatan jumlah prestasi non-akademik propinsi/wilayah/local. Universitas juga seharusnya menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk penalaran, termasuk softskills, minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM, kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta karir dan bimbingan kewirausahaan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru harus ditetapkan untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa	a. UPPS memiliki dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru yang memuat tes bakat, minat, dan panggilan jiwa sebagai calon pendidik. b. UPPS melaksanakan tes seleksi khusus bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus melalui SPMB Unidayan	a. Dokumen kebijakan rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru b. Panduan penerimaan mahasiswa baru
2	Kualitas input mahasiswa tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung.	a. UPPS merencanakan rasio jumlah calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima berdasarkan keadaan mahasiswa aktif b. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi sangat tinggi c. Persentase jumlah mahasiswa asing meningkat d. Jumlah mahasiswa yang diterima harus memenuhi daya tampung	a. Panduan penerimaan mahasiswa baru b. Laporan penerimaan mahasiswa baru

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
3	Animo calon mahasiswa harus ditingkatkan dengan berbagai metode promosi	<ul style="list-style-type: none"> a. Animo calon mahasiswa yang mendaftar pada setiap program studi meningkat secara konsisten b. UPPS membuat kebijakan tentang mekanisme promosi dalam rapat penerimaan mahasiswa baru 	<ul style="list-style-type: none"> c. Dokumen perencanaan kegiatan promosi d. Laporan kegiatan promosi
4	UPPS dan program studi melakukan pembinaan mahasiswa berprestasi untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat internasional setiap tahun b. Terjadi peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat nasional setiap tahun c. Terjadi peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat lokal/wilayah setiap tahun 	Laporan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa setiap tahun
5	UPPS harus membentuk organisasi kemahasiswaan dan menyediakan program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan unit organisasi kemahasiswaan b. Pembentukan unit yang mengelola layanan pembinaan kemahasiswaan c. Ketersediaan program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat dan bakat d. Ketersediaan program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang penalaran e. Ketersediaan program layanan kesejahteraan bagi mahasiswa f. Ketersediaan program keprofesian bagi mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> a. SK pembentukan unit pengelola layanan kemahasiswaan b. Panduan program layanan kemahasiswaan c. Laporan pelaksanaan program layanan kemahasiswaan

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar mahasiswa, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek standar mahasiswa yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS mendukung kebijakan Unidayan dalam melakukan promosi dan program-program yang memberi keringanan kepada calon maba seperti pengurangan biaya pendaftaran, mempermudah mekanisme pendaftaran melalui pemanfaatan IT, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendaftar sehingga seleksi dapat lebih diperketat dan pada akhirnya rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi dapat ditingkatkan.
- b. UPPS mendukung kebijakan Unidayan dalam mempermudah mekanisme pendaftaran ulang melalui pemanfaatan IT dan memberi keringanan untuk pembayaran biaya pendidikan dan sumbangan pendidikan dengan sistem pembayaran bertahap.
- c. UPPS melakukan promosi program-program unggulan berbasis kebudayaan atau kearifan lokal yang dapat menjadi daya tarik bagi mahasiswa asing.
- d. UPPS mendukung kebijakan Unidayan dalam membuka pendaftaran calon mahasiswa jalur prestasi dengan perlakuan khusus bagi lulusan SMU/SMK yang memiliki sertifikat prestasi akademik dan non akademik tingkat nasional/propinsi/wilayah/lokal.
- e. UPPS melaksanakan kegiatan pembinaan soft skill, manajemen dan kepemimpinan seluruh Maba setiap angkatan.

- f. UPPS melaksanakan kegiatan lomba Olah Raga dan Seni yang terjadwal setiap tahun, dan pembentukan UKM OR, Seni, dan Khusus (UKM Kerohanian dan Kewirausahaan).
- g. UPPS mensosialisasikan kebijakan Unidayan terkait dengan layanan bimbingan dan konseling, beasiswa, serta layanan Kesehatan pada Poliklinik Unidayan, serta program-program bimbingan karier dan kewirausahaan yang terprogram bagi mahasiswa semester akhir (Semester VII).

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	<ul style="list-style-type: none"> a. UPPS memiliki dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru yang memuat tes bakat, minat, dan panggilan jiwa sebagai calon pendidik. b. UPPS melaksanakan tes seleksi khusus bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus melalui SPMB Unidayan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru yang memuat tes bakat, minat, dan panggilan jiwa sebagai calon pendidik. b. Terlaksana tes seleksi khusus bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus melalui SPMB Unidayan
2	<ul style="list-style-type: none"> a. UPPS merencanakan rasio jumlah calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima berdasarkan keadaan mahasiswa aktif b. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi sangat tinggi c. Persentase jumlah mahasiswa asing meningkat d. Jumlah mahasiswa yang diterima harus memenuhi daya tampung 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio jumlah calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima ≥ 3 b. Pesentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi $\geq 90\%$ c. Persentase jumlah mahasiswa asing $\geq 0.05\%$ d. Jumlah mahasiswa yang diterima harus memenuhi daya tampung
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Animo calon mahasiswa yang mendaftar pada setiap program studi meningkat secara konsisten b. UPPS membuat kebijakan tentang mekanisme promosi dalam rapat penerimaan mahasiswa baru 	Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar pada setiap program studi meningkat secara konsisten $\geq 15\%$ pertahun

4	<p>a. Terjadi peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat internasional setiap tahun</p> <p>b. Terjadi peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat nasional setiap tahun</p> <p>c. Terjadi peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa pada tingkat lokal/wilayah setiap tahun</p>	<p>a. Rata-rata prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat internasional minimal 0,1% dari jumlah mahasiswa setiap program studi dalam 3 tahun.</p> <p>b. Rata-rata prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat nasional minimal 1% dari jumlah mahasiswa setiap program studi setiap tahun.</p> <p>c. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat lokal/wilayah minimal 2% dari jumlah mahasiswa setiap program studi setiap tahun.</p>
5	<p>a. Pembentukan unit organisasi kemahasiswaan</p> <p>b. Pembentukan unit yang mengelola layanan pembinaan kemahasiswaan</p> <p>c. Ketersediaan program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat dan bakat</p> <p>d. Ketersediaan program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang penalaran</p> <p>e. Ketersediaan program layanan kesejahteraan bagi mahasiswa</p> <p>f. Ketersediaan program keprofesian bagi mahasiswa</p>	<p>a. Terbentuk unit organisasi kemahasiswaan setingkat BEM, BLM, dan HMPS</p> <p>b. Terbentuk unit yang mengelola layanan pembinaan kemahasiswaan (Unit Kegiatan Mahasiswa)</p> <p>c. Terlaksana berbagai kegiatan lomba olahraga dan seni bagi mahasiswa</p> <p>d. Terlaksana berbagai kegiatan pembinaan softskill, manajemen, dan kepemimpinan bagi mahasiswa</p> <p>e. Tersedia beasiswa bagi mahasiswa baik beasiswa dari unidayan, pemerintah, maupun dari pihak swasta</p> <p>f. Tersedia klinik kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa</p> <p>g. Tersedia layanan bimbingan karir bagi mahasiswa</p> <p>h. Tersedia program profesi keguruan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Mahasiswa adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Kebijakan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru harus ditetapkan untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa” adalah:
 1. UPPS mensosialisasikan kebijakan Unidayan tentang rekrutmen dan tes seleksi calon mahasiswa baru
 2. UPPS mensosialisasikan kebijakan UPPS tentang rekrutmen khusus bagi calon mahasiswa baru Fakultas Ekonomi
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Kualitas input mahasiswa tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung” adalah:
 1. Melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru
 2. Mensosialisasikan kebijakan Unidayan tentang penerimaan mahasiswa baru dengan jalur beasiswa
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Animo calon mahasiswa harus ditingkatkan dengan berbagai metode promosi” adalah:
 1. Melakukan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru melalui media Brosur dan Banner, maupun melalui media sosial.
 2. Melakukan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru di SMA/SMK/MA sederajat di wilayah Kota Baubau dan berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara
 3. Melakukan sosialisasi melalui kegiatan lomba yang diadakan oleh BEM/HMPS yang melibatkan peserta dari SMA/SMK/MA sederajat
 4. Melakukan kegiatan (lomba, forum diskusi, dan kegiatan sosial) secara bersama dengan calon mahasiswa baru
- d) Program kerja untuk pernyataan isi standar 4 “UPPS dan program studi melakukan pembinaan mahasiswa berprestasi untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa setiap tahun” adalah melakukan pembinaan terhadap mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik mahasiswa.
- e) Program kerja untuk pernyataan isi standar 5 “UPPS harus membentuk organisasi kemahasiswaan dan menyediakan program layanan dan pembinaan kemahasiswaan dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan keprofesian” adalah:

1. Membentuk organisasi kemahasiswaan setingkat BEM Fakultas, BLM Fakultas, dan HMPS
2. Membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan
3. Melaksanakan lomba bidang studi, lomba olahraga dan seni sebagai pengembangan minat dan bakat mahasiswa
4. Melakukan kegiatan pembinaan penalaran, manajemen, dan kepemimpinan bagi mahasiswa.
5. Melakukan kerjasama dengan pemerintah dan mitra dalam perolehan beasiswa bagi mahasiswa
6. Menyediakan klinik kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa.
7. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan.


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan II		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓
Mahasiswa		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang

- Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
 - g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
 - h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
 - i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
 - j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
 - k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
 - l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
 - m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/04-06
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN PKM KE DALAM PEMBELAJARAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-8

**STANDAR INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN PKM
KE DALAM PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		3/10/2021

**STANDAR INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN PKM
KEDALAM PEMBELAJARAN
FAKULTAS EKONOMI**

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu 'integrate' yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan.
- b. Integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- d. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian.
- e. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 10 ayat 1 dan 2, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Pada pelaksanaan proses pembelajaran, Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran. Penetapan standar integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi menyelenggarakan pendidikan berstandar mutu nasional yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi, dan mencapai tujuan menghasilkan lulusan yang berdaya saing melalui pelaksanaan pembelajaran yang bermutu. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dilaksanakan melalui penetapan kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, penyusunan pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dan pelaksanaan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. Selain indikator-indikator tersebut, harus dilakukan monitoring dan evaluasi standar integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran setiap tahun.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Setiap DTPS harus mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran	a. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan panduan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran. b. Persentase DTPS yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran mengalami peningkatan	1. Dokumen kebijakan dan panduan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran 2. Laporan hasil penelitian dan PkM dosen 3. Laporan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran
2	UPPS harus melakukan monitoring dan evaluasi integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran	UPPS melakukan monitoring dan evaluasi integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran secara berkala setiap semester	Instrumen dan laporan monev integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar tata pamong, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek standar tata pamong yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS membuat kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- b. UPPS menyusun pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran untuk dijadikan acuan bagi program studi

- c. Setiap hasil penelitian dan PkM DTSPS wajib diintegrasikan ke dalam pembelajaran mata kuliah dalam bentuk modul, atau bahan ajar/buku;
- d. Bahan kajian atau materi ajar dalam RPS harus mengadopsi hasil-hasil penelitian dan PkM dari dosen pengampu mata kuliah tersebut sebagai bukti sah terintegrasinya hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran.
- e. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran setiap tahun.

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan panduan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran. b. Persentase DTSPS yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran mengalami peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen formal kebijakan dan panduan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran. b. $\geq 50\%$ DTSPS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran. c. Bukti sah pengintegrasian hasil penelitian dan PkM termuat dalam program pembelajaran setiap dosen
2	UPPS melakukan monitoring dan evaluasi integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran secara berkala setiap semester	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksana monitoring dan evaluasi integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran secara berkala setiap semester b. Terlaksana RTM berdasarkan hasil monev c. Tersedia permintaan tindakan koreksi sebagai rekomendasi hasil RTM d. Terlaksana pengendalian dan upaya peningkatan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan standar Integrasi Hasil Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Setiap DTSPS harus mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran” adalah:
 - 1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan panduan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran kepada seluruh dosen

2. Melakukan workshop mengenai prosedur mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “UPPS harus melakukan monitoring dan evaluasi integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran” adalah:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi intergrasi hasil penelitian dan PkM dalam pemebelajaran.
 2. Melakukan pengendalian berdasarkan hasil monev melalui RTM
 3. Melakukan peningkatan pemenuhan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021

tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan

- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/04-07
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-8

STANDAR SUASANA AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		3/10/2021

STANDAR SUASANA AKADEMIK
FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Suasana akademik (academic atmosphere) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya.
- b. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa.
- c. Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.
- d. Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- e. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- f. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 10 ayat 1 dan 2, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Pada pelaksanaan proses pembelajaran, Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar suasana akademik, untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. Terbangunnya suasana akademik yang kondusif dapat berupa keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/internasional, keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Kegiatan akademik di luar kelas harus diselenggarakan untuk mendukung kompetensi akademik mahasiswa	a. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik b. UPPS merencanakan dan melaksanakan kegiatan akademik di luar kelas seperti kuliah umum, seminar, pelatihan, FGD, bedah buku, dan kegiatan lain	1. Kebijakan suasana akademik Unidayan 2. Pedoman suasana akademik Unidayan 3. Laporan pelaksanaan kegiatan akademik di luar kelas
2	Pelaksanaan kegiatan akademik di luar kelas harus didukung dengan kehadiran dosen tamu dan tenaga ahli	Kehadiran dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa	Dokumentasi kehadiran dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar suasana akademik, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek standar suasana akademik yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS mensosialisasikan kebijakan suasana akademik untuk menjamin terlaksananya otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik bagi dosen dan mahasiswa.
- b. UPPS mendokumentasikan pedoman Suasana Akademik Unidayan
- c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan akademik di luar kelas
- d. Menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas secara berkala
- e. Mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	<ol style="list-style-type: none">a. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademikb. UPPS merencanakan dan melaksanakan kegiatan akademik di luar kelas seperti kuliah umum, seminar, pelatihan, FGD, bedah buku, dan kegiatan lain	<ol style="list-style-type: none">a. Tersedia dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.b. Terlaksana kegiatan akademik di luar kelas minimal 4 kali dalam satu semesterc. Tersedia laporan kegiatan akademik di luar kelas
2	Kehadiran dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa	UPPS menghadirkan dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan minimal 3 kali dalam satu semester.

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Standar Suasana Akademik adalah:


- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Kegiatan akademik di luar kelas harus diselenggarakan untuk mendukung kompetensi akademik mahasiswa” adalah:
 1. Melakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik
 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan akademik di luar kelas
 3. Menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas secara berkala
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Pelaksanaan kegiatan akademik di luar kelas harus didukung dengan kehadiran dosen tamu dan tenaga ahli” adalah mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi pendidikan untuk meningkatkan wawasan akademik mahasiswa

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/004-8
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-9

STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Estiani, S.E., M.Si.	Wakil Dekan II		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		5/10/2021

**STANDAR SISTEM INFORMASI
FAKULTAS EKONOMI**

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Sistem Informasi (SI) secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional.
- b. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sekelompok atau sekumpulan proses dimana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan.
- c. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), adalah payung besar terminology yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
- d. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- e. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran.
- f. Cetak biru (Blueprint) adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 33, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan standar proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan, maka Fakultas Ekonomi menyusun dan menetapkan standar Sistem Informasi setiap Program Studi. Penetapan standar Sistem Informasi juga diamanatkan dalam rangka melaksanakan misi meningkatkan akses dan relevansi penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar, maka universitas memastikan pemenuhan kecukupan Sistem Informasi yang relevan dan mutakhir, memenuhi jumlah, jenis, dan spesifikasi berdasarkan rasio penggunaannya. Universitas memastikan ketersediaan Sistem Informasi

Manajemen akademik, keuangan, sarana dan prasarana, SDM, Kerjasama, dan SIM AMI (didesain untuk akreditasi) yang terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan yang relevan, menyediakan Sistem Informasi pembelajaran, SI penelitian dan PkM dan SI perpustakaan, memiliki cetak biru sistem informasi yang lengkap, dan tersedia fasilitas internet di lingkungan kampus dengan kapasitas memadai dan dapat diakses oleh mahasiswa dan para pemangku kepentingan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Sistem informasi manajemen harus digunakan sebagai layanan administrasi yang lengkap dan mutakhir, mudah diakses, dan terintegrasi	Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen akademik, keuangan, sarana dan prasarana, SDM, Kerjasama, dan SIM AMI yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan yang relevan	Sistem informasi manajemen
2	Sistem Informasi pembelajaran, SI penelitian dan PkM dan SI perpustakaan harus digunakan untuk mengontrol pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM	Ketersediaan SI pembelajaran, SI penelitian dan PkM, dan SI perpustakaan yang digunakan untuk mengontrol pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM	Panduan penggunaan SPADA
3	Universitas/UPPS melakukan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi secara terencana dan terintegrasi.	a. ketersediaan cetak biru sistem informasi yang lengkap dan mengacu pada rencana strategis dan rencana pengembangan Unidayan b. Ketersediaan fasilitas internet di lingkungan kampus dengan kapasitas memadai dan dapat diakses oleh mahasiswa dan para pemangku kepentingan	Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem Informasi Unidayan

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar sistem informasi, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek standar sistem informasi yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Memperkuat kelembagaan institusi Unidayan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi (UPTTI) dengan tugas pokok dan fungsi menyusun cetak biru, mengadakan sarana-prasarana jaringan internet, dan mengintegrasikan perangkat aplikasi dan fungsi sistem informasi teknologi Unidayan secara terpadu
- b. Menyiapkan aplikasi sistem informasi pembelajaran, sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sistem informasi keuangan, serta sistem informasi lain yang sedang dikembangkan sesuai rencana pengembangan Unidayan
- c. Menyusun dan menyiapkan pedoman/buku manual setiap sistem informasi yang ada dan telah dioperasionalkan di Unidayan sebagai pedoman bagi unit/bagian terkait secara fungsional

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen akademik, keuangan, sarana dan prasarana, SDM, Kerjasama, dan SIM AMI yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan yang relevan	Tersedia Sistem Informasi Manajemen akademik, keuangan, sarana dan prasarana, SDM, Kerjasama, dan SIM AMI yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan yang relevan
2	Ketersediaan SI pembelajaran, SI penelitian dan PkM, dan SI perpustakaan yang digunakan untuk mengontrol pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM	a. Kapasitas penyimpanan data SPADA Unidayan > 1 Terabyte b. Seluruh program studi telah memanfaatkan SPADA Unidayan sebagai media pembelajaran daring c. Minimal 80% dosen memiliki sertifikat

		<p>pelatihan pembelajaran berbasis multimedia</p> <p>d. Seluruh dosen dan mahasiswa menggunakan media pembelajaran SPADA sebagai media pembelajaran</p> <p>e. Tersedia sistem informasi penelitian dan PkM (web LPPM)</p> <p>f. Tersedia data jumlah layanan <i>e-library</i> (<i>e-jurnal, e-book, e-repository</i>)</p>
	<p>a. Ketersediaan cetak biru sistem informasi yang lengkap dan mengacu pada rencana strategis dan rencana pengembangan Unidayan</p> <p>b. Ketersediaan fasilitas internet di lingkungan kampus dengan kapasitas memadai dan dapat diakses oleh mahasiswa dan para pemangku kepentingan</p>	<p>a. Tersedia cetak biru pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem Informasi (mencakup: prasarana dan sarana yang mencukupi, unit pengelola di tingkat institusi, sistem aliran data dan otorisasi akses data, dan sistem disaster recovery)</p> <p>b. Kapasitas penyimpanan data Web Unidayan ≥ 1 TB</p> <p>c. Tersedia website Fakultas Ekonomi yang terintegrasi web server Unidayan</p> <p>d. Aksesibilitas data server internet Unidayan ≥ 100 Mbps</p> <p>e. Fasilitas internet dengan rasio bandwidth permahasiswa yang memadai (≥ 0.75)</p>

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan Sistem Informasi adalah:

- a) Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Sistem informasi manajemen harus digunakan sebagai layanan administrasi yang lengkap dan mutakhir, mudah diakses, dan terintegrasi” adalah menyediakan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Unidayan untuk layanan administrasi yang lengkap dan mutakhir, serta mudah diakses.
- b) Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Sistem Informasi pembelajaran, Sistem Informasi penelitian dan PkM dan Sistem Informasi perpustakaan harus digunakan untuk mengontrol pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM” adalah memastikan ketersediaan SI pembelajaran, SI penelitian dan PkM dan SI perpustakaan yang mudah diakses, setiap tahun.
- c) Program kerja untuk pernyataan isi standar 3 “Universitas/UPPS melakukan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi secara terencana dan

terintegrasi. ” adalah melakukan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi secara terencana dan terintegrasi.


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan II		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025

- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/04-09
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR KEPEMIMPINAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-8

**STANDAR KEPEMIMPINAN
FAKULTAS EKONOMI**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		3/10/2021

**STANDAR KEPEMIMPINAN
FAKULTAS EKONOMI**

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Unit Pengelola Program Studi adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
- b. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- c. Kepemimpinan Operasional adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional unit-unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi
- d. Kepemimpinan Organisasional adalah kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.
- e. Kepemimpinan Publik adalah kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik.

3. RASIONAL STANDAR

Untuk mewujudkan visi Unidayan menjadi universitas yang unggul di kawasan timur Indonesia pada tahun 2035, dan mencapai tujuan terbangunnya tata kelola organisasi secara profesional dan akuntabel, maka sistem tata pamong universitas harus didukung oleh unsur pimpinan universitas, kepala lembaga, pimpinan fakultas dan program studi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan operasional, organisasional, dan kepemimpinan publik. Efektivitas kepemimpinan operasional ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional, efektivitas kepemimpinan organisasional ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi, dan efektivitas kepemimpinan public yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Unsur Pimpinan Fakultas dan Program Studi melaksanakan Kepemimpinan operasional, organisasional dan kepemimpinan publik untuk merealisasikan rencana pengembangan setiap tahun.	a. Efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional. b. Efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, dan tujuan strategis Fakultas Ekonomi c. Efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dengan berbagai mitra.	a. Dokumentasi RTM b. Dokumentasi surat edaran rektor c. Dokumentasi rapat pimpinan d. Dokumentasi surat keputusan

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar kepemimpinan, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek kepemimpinan yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan II
4. Ketua GPM
5. Ketua UPM
6. Ketua Program Studi
7. Kepala Laboratorium

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pimpinan UPPS senantiasa menjalin komunikasi dengan stakeholders internal melalui forum-forum formal (rapat, FGD, tatap muka, atau sosialisasi/ lokakarya) untuk membahas isu-isu strategis, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana strategis dan operasional Fakultas Ekonomi
- b. Pimpinan UPPS melakukan koordinasi lintas fungsi dan struktur, mencakup pengelolaan dan perencanaan fasilitas dan infrastruktur, sumberdaya manusia, keuangan, dan penjaminan mutu.
- c. Pimpinan UPPS memastikan bahwa semua komponen organisasi di Fakultas Ekonomi berjalan pada jalur yang sama dan seiring untuk mencapai tujuan organisasi
- d. Pimpinan UPPS menjalin kerjasama tridharma dengan berbagai mitra, dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	<p>a. Efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional.</p> <p>b. Efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, dan tujuan strategis Fakultas Ekonomi</p> <p>c. Efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dengan berbagai mitra.</p>	<p>a. Pimpinan UPPS merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional</p> <p>b. Pimpinan mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, tujuan strategis Fakultas Ekonomi</p> <p>c. Pimpinan menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan UPPS sebagai rujukan publik di tingkat nasional/ internasional</p>

8. PROGRAM KERJA

Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Unsur Pimpinan Fakultas dan Program Studi melaksanakan Kepemimpinan operasional, organisasional dan kepemimpinan publik untuk merealisasikan rencana pengembangan setiap tahun” adalah

1. Menjalin komunikasi dengan stakeholders internal melalui forum-forum formal (rapat, FGD, tatap muka, atau sosialisasi/ lokakarya) untuk membahas isu-isu strategis, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana strategis dan operasional Fakultas Ekonomi
2. Melakukan koordinasi lintas fungsi dan struktur, mencakup pengelolaan dan perencanaan fasilitas dan infrastruktur, sumberdaya manusia, keuangan, dan penjaminan mutu.
3. Melakukan evaluasi kinerja terhadap semua komponen organisasi di Fakultas Ekonomi untuk melihat kesesuaian capaian kinerja dengan tujuan organisasi
4. Menjalin kerjasama tridharma dengan berbagai mitra eksternal.

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Wakil Dekan II		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓			✓
Kepala Laboratorium		✓	✓		✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/04-10
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-8

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		3/10/2021

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI
FAKULTAS EKONOMI**

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- b. Standar proses Pembelajaran di luar program studi merupakan standar turunan dari kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- d. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- e. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 15 ayat 1, yang menyatakan bahwa bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Unidayan menetapkan bentuk pembelajaran di luar Program Studi, merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dan pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Program Studi harus melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi	a. Proses pembelajaran di luar program studi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. 2) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda 3) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda 4) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi b. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks c. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi. d. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan dibawah bimbingan dosen.	a. Kurikulum program studi yang mengimplementasi MBKM b. Panduan kegiatan pembelajaran di luar program studi Dokumen kemitraan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi
2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM harus dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan program MBKM	a. UPPS memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM setiap tahun b. UPPS melakukan pengendalian dan peningkatan pemenuhan program MBKM	a. Instrumen monev b. Laporan hasil monev c. Rencana tindakan koreksi hasil RTM

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar kepemimpinan, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek kepemimpinan yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua GPM
4. Ketua UPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS mendokumentasikan kebijakan tentang pelaksana MBKM
- b. UPPS mendokumentasikan Petunjuk teknis atau Pedoman Operasional Baku (POB) prodi pelaksana MBKM untuk program studi penerima dan program studi pengirim
- c. Program studi wajib membuat Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang mengatur hak dan kewajiban, lingkup kegiatan, waktu dan persyaratan peserta MBKM yang diketahui oleh Dekan dan Rektor;
- d. Program studi pengirim menetapkan mata kuliah dan beban sks yang diprogram serta capaian pembelajaran yang dapat diperoleh
- e. Program studi pengirim menetapkan jumlah mata kuliah dan total sks yang akan diambil, sistem perkuliahan atau pembelajaran yang akan diikuti oleh mahasiswa pada program studi yang sama di kampus lain.
- f. Program studi memilih dan menetapkan dua (2) atau lebih skala prioritas bentuk pelaksanaan pembelajaran pada non perguruan tinggi yang relevan dengan Tujuan dan Sasaran keilmuan program studi.
- g. Program studi memberikan pengakuan atau konversi maksimal 20 sks terhadap bentuk pelaksanaan pembelajaran pada non perguruan tinggi ke beberapa Mata Kuliah yg memiliki kesesuaian CPL dan waktu kegiatan belajar yang sesuai dengan bobot sks mata kuliah
- h. Program studi diwajibkan membangun jaringan Kerjasama dengan program studi yang sama atau berbeda dengan perguruan tinggi atau non perguruan tinggi di luar;
- i. UPPS membuat MoU dengan perguruan tinggi atau pimpinan lembaga lain sebagai dasar hukum pelaksanaan MBKM sebelum perjanjian kerjasama (PKS) Program Studi dengan Mitra ditandatangani
- j. Memorandum of Understanding (MoU) dapat ditandatangani apabila pihak program studi atau fakultas telah memiliki rancangan implementasi perjanjian kerjasama (PKS) dengan mitra di luar perguruan tinggi

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	<p>a. Proses pembelajaran di luar program studi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama.2) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda3) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda4) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi <p>b. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS</p>	<ol style="list-style-type: none">a. Minimal 30% mahasiswa setiap program studi melaksanakan Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.b. Minimal 20% mahasiswa setiap program studi melaksanakan Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbedac. Minimal 10% mahasiswa program studi melaksanakan pembelajaran di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbedad. Seluruh program studi melaksanakan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggie. Terlaksana kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait minimal 3 kerjasama
2	<ol style="list-style-type: none">a. UPPS memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM setiap tahunb. UPPS melakukan pengendalian dan peningkatan pemenuhan program MBKM	<ol style="list-style-type: none">a. Tersedia instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKMb. Terlaksana dan evaluasi pelaksanaan program MBKM setiap tahunc. Terlaksana RTM sebagai upaya pengendalian dan peningkatan pemenuhan program MBKM

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan standar proses pembelajaran di luar program studi adalah:

- a. Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Program Studi harus melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi” adalah:
 - 1) UPPS melakukan sosialisasi kebijakan dan panduan pelaksanaan program MBKM
 - 2) UPPS melakukan sosialisasi kurikulum program studi yang mengimplementasi program MBKM
 - 3) UPPS melaksanakan program pembelajaran di luar program studi
 - 4) UPPS menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain terkait program MBKM
- b. Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM harus dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan program MBKM” adalah:
 - 1) UPPS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBKM
 - 2) UPPS melakukan pengendalian dan upaya peningkatan pemenuhan program MBKM


9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;

- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : FE/SPMI/04-11
		Tanggal : 3 Oktober 2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN	Revisi : 2 (Dua)
		Halaman : 1-6

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN FAKULTAS EKONOMI

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	TTD	
1	Perumusan	Hardin, S.E., M.M.	Koordinator TIM		4/7/2021
2	Pemeriksaan	Nas'ah, S.E., M.M.	Wakil Dekan I		19/9/2021
3	Persetujuan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Ketua Senat Fakultas Ekonomi		29/9/2021
4	Penetapan	Wa Ode Nur Ainun, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi		3/10/2021
5	Pengendalian	Rasit, S.E., M.M.	Ketua GPM Fakultas Ekonomi		3/10/2021

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN

FAKULTAS EKONOMI

1. VISI-MISI-TUJUAN FAKULTAS EKONOMI

a. Visi :

Menjadikan Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin sebagai fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi di Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035

b. Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan memenuhi tuntutan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan akses dan relevansi dalam bidang ilmu ekonomi untuk meningkatkan intelektual dan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra fakultas Ekonomi

c. Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan sarjana ekonomi yang memiliki daya saing dalam dunia kerja
2. Mewujudkan capaian VMTS Unidayan dan Rencana Strategi Unidayan
3. Mewujudkan model pengelolaan sistem pembelajaran bermutu untuk peningkatan daya saing mahasiswa
4. Mewujudkan model pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana yang akuntabel dan transparan
6. Mewujudkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas kinerja
7. Mewujudkan tata kelola fakultas untuk mendukung peningkatan daya saing fakultas

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- b. Pembelajaran dalam jaringan adalah proses belajar mengajar yang dilakukan melalui penggunaan e-learning.
- c. Blended learning Pembelajaran terpadu pada perguruan tinggi (blended learning) adalah proses pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan elearning dan pembelajaran tatap muka konvensional.
- d. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran, yang dapat diakses oleh mahasiswa, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK

3. RASIONAL STANDAR

Sesuai Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 10 ayat 1 dan 2, yang menyatakan Perguruan Tinggi harus memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Untuk memenuhi kriteria tersebut, Unidayan melaksanakan pengembangan metode pembelajaran melalui pembelajaran dalam jaringan menggunakan LMS Spada Unidayan. Pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan dilakukan melalui penetapan persentase jumlah mata kuliah yang menggunakan metode blended learning (termasuk di dalamnya e-learning), dan persentase modul pembelajaran berbasis blended learning.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

No	Pernyataan Isi Standar	IKU	Dokumen
1	Program Studi harus melaksanakan dan mengembangkan metode Pembelajaran dalam jaringan dengan LMS	a. Peningkatan Persentase Jumlah mata kuliah yang menggunakan metode blended learning (termasuk di dalamnya elearning) b. Peningkatan persentase modul pembelajaran berbasis blended learning	a. RPS mata kuliah b. Jurnal perkuliahan
2	Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dalam jaringan harus dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan	a. UPPS memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dalam jaringan b. UPPS melakukan pengendalian dan peningkatan pemenuhan proses pembelajaran dalam jaringan	a. Instrumen monev b. Laporan hasil monev c. Rencana tindakan koreksi hasil RTM

5. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Berkaitan dengan lingkup capaian standar proses pembelajaran dalam jaringan, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan aspek pembelajaran dalam jaringan yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan II
4. Ketua GPM
5. Ketua UPM
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. UPPS mewajibkan dosen mengirim dokumen pembelajaran melalui LMS SPADA dan dapat diakses secara online oleh mahasiswa
- b. UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan
- c. UPPS melakukan pengendalian dan upaya peningkatan pemenuhan pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan

7. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	IKU	Indikator Capaian
1	a. Peningkatan Persentase Jumlah mata kuliah yang menggunakan metode blended learning (termasuk di dalamnya elearning) b. Peningkatan persentase modul pembelajaran berbasis blended learning	a. $\geq 50\%$ mata kuliah menggunakan metode blended learning (termasuk di dalamnya elearning) b. $\geq 50\%$ modul pembelajaran berbasis blended learning
	a. UPPS memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dalam jaringan b. UPPS melakukan pengendalian dan peningkatan pemenuhan proses pembelajaran dalam jaringan	a. Terlaksana monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dalam jaringan b. Terlaksana pengendalian dan peningkatan pemenuhan proses pembelajaran dalam jaringan

8. PROGRAM KERJA

Program Kerja UPPS dalam melaksanakan standar proses pembelajaran dalam jaringan adalah:

- a. Program kerja untuk pernyataan isi standar 1 “Program Studi harus melaksanakan dan mengembangkan metode Pembelajaran dalam jaringan dengan LMS” adalah:
 - 1) UPPS melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan
 - 2) UPPS melakukan sosialisasi panduan penggunaan SPADA Unidayan
- b. Program kerja untuk pernyataan isi standar 2 “Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM harus dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan program MBKM” adalah:
 - 1) UPPS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan
 - 2) UPPS melakukan pengendalian dan upaya peningkatan pemenuhan pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan

9. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	✓	✓		✓	✓
Wakil Dekan I		✓			✓
Wakil Dekan II		✓			✓
Ketua GPM		✓	✓		✓
Ketua UPM		✓	✓		✓
Ketua Program Studi		✓		✓	✓
Auditor AMI			✓		
Dosen		✓			✓

10. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- g. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Dayanu Ikhsanuddin No. 005/H4/YPUD/IV/2019 tentang Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2019, Perubahan dari Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015;
- h. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2015-2035;
- i. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021
- j. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dayanu Ikhsanuddin Tahun 2021
- k. Rencana Strategis Unidayan Tahun 2021-2025
- l. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi Unidayan Tahun 2021-2025
- m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan PendidikanTinggi.